



P U T U S A N
NOMOR 541/ PDT/ 2020/ PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat cq. Kepala Kejaksaan Negeri Depok, yang beralamat di GDC Komplek Perkantoran, Jln. Boulevard Raya, Kota Kembang, Depok, Jawa Barat yang dalam perkara ini telah menunjuk Kuasa Hukumnya :

1. RIZA DONA, SH. 2. TIAZARA LENGGOGENI, SH. MH. 3. RAHMIWATI, SH. 4. ENDA SENDILOSA BR. KETAREN SH. 5. ANDI ANDIKA, SH. MH. Dan 6 DIANA WULAN TRAYA, SH. Masing-masing sebagai Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Depok Grand Depok City-Depok, Jawa Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kepala Kejaksaan Negeri Depok Nomor : 32/0.2.34/Gp.2/08/2018 tertanggal 29 Agustus 2018;selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/semula Terlawan**;

L a w a n :

1. PT.Adira Dinamika Multi Fiance, beralamat di Gd. Lanmark Center Tower A.Lt.26-31 ,Jln. Jend. Sudirman No.1 Jakarta,12910, dalam hal ini memberi kuasa kepada Onggang Napitu ,S.H., Irvan Ricky,S.H. Radot Marilutua Sihaloho,S.H. Amri Siregar,S.H. Fransiskus,S.H. pada Kantor Hukum Onggang Napitu & Patner beralamat di Gd.Perkantoran Plaza Pasifik, Blok A2 ,No.34-36, Jln Boeulevard Barat Raya, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor : SK 16/SK/LGL/IV/19 tertanggal 4 April 2019 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Terbanding/semula Pelawan ;

2. **Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor**, beralamat di Jln. Veteran No. 45, Panaragan, Bogor Tengah Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sodi Haryatiningsih, S.E. dan Arif Septian Prabowo, A.Md. untuk selanjutnya disebut **Turut Terbanding I/semula Turut Terlawan I**;
3. **Tim Kurator KSP Pandawa Mandiri Group**, berkedudukan di Kantor Hukum AMS & Partner, Jln. Letjen Suprpto, Nomor 29 L, Galur, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II/semula Turut Terlawan II**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 541/Pen/Pdt/2020/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 541/Pen/Pdt/2019/PT.BDG untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Berkas perkara Nomor 129/Pdt.Bth/2019/PN.Dpk dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tanggal 27 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 29 Mei 2019 dalam Register Nomor 129/Pdt.Bth/2019/PN Dpk , telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM)



A. Tentang Hubungan Hukum PELAWAN terhadap Putusan Perkara Pidana No. 428/Pid.Sus/2017/PN. Dpk di Pengadilan Negeri Depok

- 1) Bahwa PELAWAN merupakan perusahaan yang didirikan dan tunduk terhadap Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bergerak dibidang usaha Jasa Pembiayaan;
- 2) Bahwa PELAWAN memiliki Debitur dan/atau Pemberi Fidusia dengan identitas sebagai berikut :

Nama : **II SUHENDAR**

NIK : 3201122108730002

Alamat : Candraloka Blok BB 2/18 T. Kahuripan, RT. 002, RW. 010,
Kabupaten/Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 16310

Berikut Kartu Keluarga Nomor : 3201121806072483, tertanggal 3 Juli 2012, atas nama Kepala Keluarga II SUHENDAR, Alamat : Candraloka Blok BB 2/18, T. Kahuripan, RT/RW. 002/010, Desa/Kelurahan : Tegal, Kecamatan : Kemang, Kabupaten/Kota : Bogor, Kode Pos : 16310, Provinsi : Jawa Barat, dengan data keluarga sebagai berikut :

- **II SUHENDAR**, selaku Kepala Keluarga;
- **IRA ARIYANTI**, selaku Istri;
- **AYU RAHMAH HURIANTI**, selaku Anak;
- **ADAM MAULANA**, selaku Anak;

- 3) Bahwa Debitur dan/atau Pemberi Fidusia Sdr. II SUHENDAR terikat Perjanjian Pembiayaan kepada PELAWAN, sesuai **Perjanjian Pembiayaan Nomor : 011716200195, tanggal 29 Februari 2016** atas objek kendaraan bermotor, dengan rincian sebagai berikut :

Merk/Model : TOYOTA / AGYA 1.0 G AT TRD

Tahun/Warna : 2016 / MERAH

No. Rangka : MHKA4DB3JGJ054773

No. Mesin : 1KRA276452

No. Pol : F 1794 NH

Bahwa sesuai **Perjanjian Pembiayaan Nomor : 011716200195, tanggal 29 Februari 2016**, Sdr. II SUHENDAR memiliki tagihan yang jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2019 dan dapat ditagih sebesar **Rp. 187.192.385,-** (seratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa Debitur dan/atau Pemberi Fidusia Sdr. II SUHENDAR terikat Perjanjian Pembiayaan kepada PELAWAN, sesuai **Perjanjian Pembiayaan Nomor : 011716200139, tanggal 15 Februari 2016** atas objek kendaraan bermotor, dengan rincian sebagai berikut :

Merk/Model : HONDA / ALL NEW CRV PRESTIGE AT

Tahun/Warna : 2016 / ABU ABU BAJA METALIK

No. Rangka : MHRM3870GJ700221

No. Mesin : K24Z99910347

No. Pol : F 789 II

Bahwa sesuai **Perjanjian Pembiayaan Nomor : 011716200139, tanggal 15 Februari 2016**, Sdr. II SUHENDAR memiliki tagihan yang jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2019 dan dapat ditagih sebesar **Rp. 571.276.118,- (lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah)**;

- 5) Bahwa ternyata Sdr. II SUHENDAR terlibat dalam tindak pidana **"Turut Serta menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha yang dilakukan secara berlanjut"**, dan atas tindak pidana tersebut, Sdr. II SUHENDAR telah dijatuhi hukuman menurut dan/atau sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN. Dpk.

Bahwa sehubungan dengan tindak pidana tersebut, objek jaminan fidusia milik PELAWAN sebagaimana tertuang dalam poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat) diatas dinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili Perkara pidana Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, **DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

- 6) Bahwa sudah terbukti secara terang dan jelas mengenai tentang PELAWAN merupakan **PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN** atas 1 (satu) unit mobil Honda CRV Tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No. pol : F 1794 NH, No. Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452, atas nama IRA ARIANTI, yang dijadikan Barang Bukti dalam Perkara Pidana Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk;

B. Tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Depok Mengadili Perkara Perlawanan Terhadap Putusan Perkara Pidana Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN. Dpk di Pengadilan Negeri Depok



1. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Pasal 378 Rv, dikatakan mengenai ***“apabila hak-hak pihak ketiga dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut”***

Bahwa dengan demikian, PELAWAN mengajukan perlawanan ini telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.

2. Bahwa oleh karena perlawanan ini dilakukan PELAWAN atas Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN. Dpk, maka cukup beralasan hukum bagi PELAWAN mengajukan perlawanan ini ke Pengadilan Negeri Depok.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 195 Ayat (6) HIR (Kitab Hukum Acara Perdata) mengatur :*“perlawanan (verzet) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diajukan dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan”*

3. Bahwa oleh karena pengajuan perlawanan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka cukup beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Depok cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima perlawanan ini;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PELAWAN merasa dirugikan terhadap Putusan Pengadilan Negeri (PN) Depok dalam perkara pidana No. 428/Pid.Sus/2017/PN. Dpk, dengan Terdakwa VII Sdr. II SUHENDAR, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- (1) Menyatakan Terdakwa I. NANI SUSANTI Alias NANI Binti (Alm) KARTONO, Terdakwa II. ANTO WIBOWO Bin M. S. GUNAWAN, Terdakwa III. PRIYOKO SETYO PUTRO Bin (Alm) SUTRISNO, Terdakwa IV. ARIF RAHMANSYAH Alias ARIF Bin ROCHMANI, Terdakwa V. SABILAL RUSDI, Terdakwa VI. SITI PARLIANINGSIH Alias LIA Binti COLIK, **Terdakwa VII. II SUHENDAR Bin ENDANG MUSTOFA (Alm)** dan Terdakwa VIII. H. NGATONO, S. SOS, Msi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Turut serta menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha yang dilakukan secara berlanjut”

- (2) Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang lamanya 3 (tiga) bulan;
- (3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Honda CRV Tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F. 789 II berikut kunci dan STNK;
 - 1 (satu) unit Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No. Pol. F 1794 NH, No. Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452 atas nama IRA ARIYANTI

Dirampas untuk selanjutnya dilelang dan hasilnya dimasukkan dalam kas Negara.

2. Bahwa TERLAWAN terbukti tidak melakukan pembuktian secara menyeluruh untuk mencari dan membuktikan siapa yang paling berhak atas kedua unit mobil sebagaimana tersebut diatas yang merupakan hak pelunasan piutang PELAWAN;
3. Bahwa akibat dari Putusan Perkara Pidana Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN. Dpk, pada saat ini TERLAWAN menyita 1 (satu) unit mobil Honda CRV Tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No. pol : F 1794 NH, No. Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452, atas nama IRA ARIANTI milik PELAWAN dan akan dilakukan pelelangan eksekusi atas unit tersebut, namun PELAWAN dalam hal ini sama sekali TIDAK TERLIBAT dalam melakukan dan/atau membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN. Dpk.
4. Bahwa PELAWAN baru mengetahui setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam Perkara Pidana Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN. Dpk, menetapkan 1 (satu) unit mobil Honda CRV Tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No. pol : F 1794 NH, No. Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452, atas nama IRA ARIANTI atas nama Debitur II SUHENDAR dirampas untuk Negara. Dan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut PELAWAN tidak pernah dilibatkan dalam hal pemeriksaan perkara pidana sejak proses penyidikan, penuntutan bahkan sampai pada proses pemeriksaan persidangan perkara pidana;

Bahwa adapun PELAWAN mengetahui, karena Debitur II SUHENDAR tidak dan/atau belum melakukan pelunasan, padahal jatuh tempo pembayaran terhadap kedua unit tersebut pada tanggal 12 Maret 2019, sehingga pada tanggal tersebut PELAWAN mendatangi domisili dari Debitur II SUHENDAR, dan mengetahui kejadian ini dari keluarga II SUHENDAR;

5. Bahwa Debitur dan/atau Pemberi Fidusia Sdr. II SUHENDAR terikat Perjanjian Pembiayaan kepada PELAWAN, sesuai **Perjanjian Pembiayaan Nomor : 011716200195, tanggal 29 Februari 2016** atas objek kendaraan bermotor, dengan rincian sebagai berikut :

Merk/Model : TOYOTA / AGYA 1.0 G AT TRD

Tahun/Warna : 2016 / MERAH

No. Rangka : MHKA4DB3JGJ054773

No. Mesin : 1KRA276452

No. Pol : F 1794 NH

Bahwa Perjanjian sebagaimana tersebut diatas telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai dengan **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00451872.AH.05.01 Tahun 2016, tertanggal 8 April 2016**, atas nama II SUHENDAR selaku Pemberi Fidusia dan PELAWAN selaku Penerima Fidusia.

Bahwa adapun isi dari Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00451872.AH.05.01 Tahun 2016, tertanggal 8 April 2016, adalah sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang PEMBERI FIDUSIA sejumlah Rp. 126.755.756,- (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah). Berdasarkan perjanjian Pembiayaan Nomor : 011716200195 tanggal 29 Februari 2016, yang dibuat dibawah tangan yang aslinya bermaterai cukup dengan semua pengubahan, penambahan, perpanjangan, dan pembaharuannya. Dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 173.759.985,- (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah)”.



6. Bahwa Debitur dan/atau Pemberi Fidusia Sdr. II SUHENDAR terikat Perjanjian Pembiayaan kepada PELAWAN, sesuai **Perjanjian Pembiayaan Nomor : 011716200139, tanggal 15 Februari 2016** atas objek kendaraan bermotor, dengan rincian sebagai berikut :

Merk/Model : HONDA / ALL NEW CRV PRESTIGE AT

Tahun/Warna : 2016 / ABU ABU BAJA METALIK

No. Rangka : MHRM3870GJ700221

No. Mesin : K24Z99910347

No. Pol : F 789 II

Bahwa Perjanjian sebagaimana tersebut diatas telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai dengan **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00451090.AH.05.01 Tahun 2016, tertanggal 8 April 2016** atas nama II SUHENDAR selaku Pemberi Fidusia dan PELAWAN selaku Penerima Fidusia.

Bahwa adapun isi dari Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00451090.AH.05.01 Tahun 2016, tertanggal 8 April 2016, adalah sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamina pelunasan utang PEMBERI FIDUSIA sejumlah Rp. 400.915.875,- (empat ratus juta sembilan ratus sembilan belas delapan ratus tujuh puluh lima rupiah). Berdasarkan perjanjian Pembiayaan Nomor : 011716200139 tanggal 15 Februari 2016, yang dibuat dibawah tangan yang aslinya bermaterai cukup dengan semua pengubahan, penambahan, perpanjangan, dan pembaharuannya. Dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 519.791.922,- (lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah)”.

7. Bahwa sesuai **Perjanjian Pembiayaan Nomor : 011716200195, tanggal 29 Februari 2016**, sebagaimana dimaksud poin 3 (tiga) romawi II bagian Dalam Pokok Perkara diatas, Sdr. II SUHENDAR memiliki tagihan yang jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2019 dan dapat ditagih sebesar **Rp. 187.192.385,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);**
8. Bahwa sesuai **Perjanjian Pembiayaan Nomor : 011716200139, tanggal 15 Februari 2016**, sebagaimana dimaksud poin 4 (empat) romawi II bagian



Dalam Pokok Perkara diatas, Sdr. II SUHENDAR memiliki tagihan yang jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2019 dan dapat ditagih sebesar **Rp. 571.276.118,- (lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah);**

9. Bahwa Putusan perkara pidana No. 428/Pid.Sus/2017/PN. Dpk di Pengadilan Negeri Depok, telah Berkekuatan Hukum Tetap dan TERLAWAN pada saat ini menyita kedua unit mobil sebagaimana tersebut diatas dan akan melaksanakan pelelangan eksekusi atas objek mobil sebagaimana tersebut diatas kepada TURUT TERLAWAN.

Bahwa perlu diketahui Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Depok cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **PELAWAN sama sekali tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang diputus dalam perkara pidana;**

10. Bahwa PELAWAN memberikan fasilitas pembiayaan kedua unit mobil sebagaimana dimaksud dalam Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Depok Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN. Dpk, yaitu 1 (satu) unit mobil Honda CRV Tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No. pol : F 1794 NH, No. Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452, atas nama IRA ARIANTI kepada Debitur yang bernama II SUHENDAR (Terdakwa VII dalam Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Depok Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN. Dpk), namun Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana diperjanjikan sehingga II SUHENDAR telah cidera janji (wanprestasi) sehingga Objek Jaminan menjadi kepentingan pelunasan piutang PELAWAN selaku Kreditor Preferen;

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,

Ayat (1), “penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya”

Ayat (2), “hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia”

Bahwa sekalipun Debitur belum dan tidak akan cidera janji melunasi kredit, objek jaminan fidusia tetap tidak dapat dirampas untuk Negara. Jaminan Fidusia melekat pada objek (droit de suite), sehingga selama kreditor belum



melakukan roya, maka ditangan siapapun objek berada, fidusia tetap melekat karena fungsi agunan adalah sebagai jaminan pelunasan piutang dan telah memiliki irah-irah;

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 UU. No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

11. Bahwa hak pelunasan atas objek agunan merupakan hak kreditor preferen sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan serta Akta Jaminan Fidusia yang disempurnakan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kedua unit mobil sebagaimana tersebut diatas ada ditangan PELAWAN;

Sebagaimana tertuang dalam **Pasal 574 KUHPdata, “Tiap-tiap pemilik suatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan mengembalikan kebendaan itu dalam keadaan beradanya”**

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), “Dalam hal putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”**.

Bahwaoleh karena Pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 194 KUHP menegaskan bahwa, benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang **PALING BERHAK** dan dengan demikian cukup beralasan bagi Ketua Pengadilan Negeri Depok cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan PELAWAN merupakan PELAWAN yang baik dan benar dalam mengajukan perlawanan ini;

Mengenai Objek Fidusia Tidak Dapat Dimasukkan Ke Dalam Budel Pailit

13. Bahwa sehubungan dengan adanya Putusan Pailit terhadap **KSP PANDAWA MANDIRI GROUP**, dan karenanya PEMOHON khawatir terhadap 1 (satu) unit mobil Honda CRV Tahun 2016 warna abu-abu, No.



Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No. pol : F 1794 NH, No. Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452, atas nama IRA ARIANTI kepada Debitur yang bernama II SUHENDAR (Terdakwa VII dalam Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Depok Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN. Dpk), dimasukkan ke dalam daftar budel pailit oleh TURUT TERLAWAN 2, maka TURUT TERLAWAN 2 harus segera mengeluarkan objek sebagaimana tersebut diatas dari daftar budel pailit **KSP PANDAWA MANDIRI GROUP**, oleh karena kami selaku Kreditur Preferen memiliki hak tagih istimewa terhadap objek fidusia tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 UU. No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

14. Bahwa PENGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.

III. DALAM PROVISI

1. Bahwa guna menghindari TERLAWAN melakukan eksekusi atas 1 (satu) unit mobil Honda CRV Tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No. pol : F 1794 NH, No. Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452, atas nama IRA ARIANTI dan semakin memperkeruh situasi dan/atau permasalahan, maka cukup beralasan bagi Ketua Pengadilan Negeri Depok Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menangguhkan dan/atau menunda segala bentuk eksekusi / lelang barang bukti dalam putusan perkara pidana nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV Tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No. pol : F 1794 NH, No. Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452, atas nama IRA ARIANTI, sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;
2. Bahwa **Pendapat Dr. Lilik Mulyadi** dalam tulisannya **“Putusan Provisionil dan Penetapan Sementara”**, menjelaskan bahwa:



- a). Putusan Provisi dan Penetapan Sementara bersifat sangat segera dan mendesak
- b). Terdapat nuansa yuridis yang bersifat identik antara Putusan Provisi dengan Penetapan Sementara.
- c). Apabila Putusan Provisi dituangkan dalam bentuk Putusan Sela, maka hakekatnya identik dengan Penetapan Sementara.

Sedangkan Putusan Provisi atau **provisionil** menurut **Prof. Sudikno Mertokusumo** adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Dasar hukum pengaturan Putusan Provisi tidak diatur secara tegas, melainkan secara implisit dalam **Pasal 180 ayat (1) *Het Herziene Indlandsch Reglement*** ("HIR") dan **Pasal 191 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*** ("RBg").

IV. TUNTUTAN

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah PELAWAN uraikan diatas, maka PELAWAN mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Depok cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan TERLAWAN untuk menanggukhan dan/atau menunda eksekusi dan/atau lelang barang bukti dalam putusan perkara pidana nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN. Dpk, berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV Tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No. pol : F 1794 NH, No. Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452, atas nama IRA ARIANTI;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PELAWAN sebagai PELAWAN yang baik dan benar semata-mata mengajukan perlawanan ini demi mencari keadilan dan mempertahankan haknya, selaku pemilik SAH SECARA HUKUM atas 1 (satu) unit mobil Honda CRV Tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No. pol : F 1794 NH, No. Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452, atas nama IRA ARIANTI, yang dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN. Dpk;

3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN. Dpk, pada angka 5 (lima) strip (-), 1 (satu) unit mobil Honda CRV Tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan strip (-), 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No. pol : F 1794 NH, No. Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452, atas nama IRA ARIANTI, dapat diperbaiki yaitu **PELAWAN sebagai pihak ketiga mempunyai Kuasa Hak Menarik Objek Jaminan serta melakukan Eksekusi dengan itikad baik untuk mempertahankan haknya atas pelunasan piutang**;
4. Memerintahkan TERLAWAN untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda CRV Tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No. pol : F 1794 NH, No. Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452, atas nama IRA ARIANTI, kepada PELAWAN;
5. Menyatakan isi putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya bantahan, perlawanan, banding atau kasasi dari TERLAWAN KEPADA PELAWAN (uitvoerbaar bij voorraad);
6. Menghukum TURUT TERLAWAN 1 dan TURUT TERLAWAN 2 untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Depok cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut peradilan yang baik dan benar. (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap surat perlawanan Pelawan tersebut Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

A. Perlawanan keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang diajukan sebagai Terlawan dalam perkara ini adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Depok. Akan tetapi setelah kami cermati isi petitum perlawanan, pada pokoknya Pelawan menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar semata-mata mengajukan perlawanan ini demi mencari keadilan dan mempertahankan haknya, selaku pemilik sah secara hukum atas 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No.Pol : F 1794 NH, No. Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452 atas nama IRA ARIYANTI , yang dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara Pidana nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, pada angka 5 (lima) strip (-), 1 (satu) unit mobil Honda CRV Tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan strip (-), 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No.Pol: F 1794 NH, No.Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452 atas nama IRA ARIYANTI, dapat diperbaiki yaitu Pelawan sebagai pihak ketiga mempunyai kuasa Hak menarik Objek Jaminan serta melakukan Eksekusi dengan itikad baik untuk mempertahankan haknya atas pelunasan piutang;
3. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda CRV Tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No.Pol: F 1794 NH, No.Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452 atas nama IRA ARIYANTI , kepada Pelawan.

Bahwa terkait dengan hal tersebut, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI disebutkan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri adalah pimpinan kejaksaan negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya,

Halaman 14 dari 122 hal Putusan No 541/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara dalam ayat (2) disebutkan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri dibantu oleh beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana,

Adapun yang diajukan sebagai Terlawan dalam perkara ini adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Depok. Sehingga jelas Pelawan telah salah menarik dan salah mengkualifikasikan pihak Terlawanannya karena dalam perlawanannya Pelawan tidak spesifik menjabarkan lebih lanjut mengenai unsur pembantu dan/atau unsur pelaksana yang mana yang terkait secara langsung dengan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perlawanan yang diajukan Pelawan ini karena posisi Kepala Kejaksaan Negeri merupakan unsur pimpinan dan bukan merupakan unsur pelaksana atau pejabat teknis fungsional yang terkait langsung dengan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, halmana yang menurut kami sebenarnya menjadi pokok permasalahan Pelawan dalam perlawanannya;

- Adapun terkait permasalahan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap secara hukum adalah sepenuhnya merupakan kewenangan Jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP yang menyebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, maka jelaslah pihak Pelawan telah keliru dengan hanya menarik pihak Kepala Kejaksaan Negeri (selaku pimpinan Kejari) sebagai pihak Terlawan dalam perlawanan ini, karena terkait dengan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk) secara hukum merupakan kewenangan yang melekat dan tidak dapat



dilepaskan dari tugas dan wewenang Jaksa selaku pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (yaitu Jaksa Eksekutor);

- Adapun demikian, seorang Jaksa Eksekutor dalam perkara pidana *aquo* hanya bertindak selaku Eksekutor yang menurut ketentuan Undang-Undang bertugas melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 428/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap. Jaksa Eksekutor bukanlah pihak yang menentukan terkait dengan amar dalam Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok dalam perkara *a quo*, termasuk menentukan status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Merk Honda CRV tahun 2016, warna abu-abu, Nomor Polisi F 789 II berikut kunci STNK, 1 (satu) unit Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No. Polisi F 1794 NH Nomor Rangka MHKA4DB3JGJO54773, Nomor Mesin 1KRA276452 atas nama IRA ARIYANTI BPKB, yang dalam putusan tersebut dinyatakan dirampas untuk dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara. Karena mengenai amar dalam putusan Majelis Hakim, tentunya hal tersebut merupakan sepenuhnya kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara yang merupakan prinsip mutlak kebebasan hakim sebagaimana amanat Undang-undang, antara lain Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakim memiliki tugas untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Oleh karena itu, dalam hal menjatuhkan putusannya hakim tidaklah terikat dan tidak harus mengambil alih pertimbangan-pertimbangan yang diajukan dalam tuntutan Penuntut Umum, terutama dalam perkara pidana yang bertujuan mencari kebenaran materiil;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam point 1 s/d 3 tersebut diatas, jelaslah Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan (*exception in persona*). Oleh karena itu, maka menurut hemat kami Perlawanan ini harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



B. Pelawan Tidak Mempunyai Kedudukan sebagai Pelawan (*Eksepsi Disqualificatoir*).

Bahwa Pelawan dalam Perlawanannya telah menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah atas kendaraan *a quo* yaitu 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No.Pol: F 1794 NH, No.Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452 atas nama IRA ARIYANTI yang merupakan objek fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh PELAWAN kepada debitur yang bernama II SUHENDAR berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Bahwa pelawan merasa sangat dirugikan dengan ditetapkannya barang milik pelawan berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No.Pol: F 1794 NH, No.Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452 atas nama IRA ARIYANTI sebagai barang bukti dalam perkara pidana yang dalam putusannya dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan kedalam kas Negara oleh terlawan.

Adapun demikian tidak ada suatu dalil pun dalam Perlawanan tersebut yang menguraikan bahwa kendaraan *aquo* yang menjadi objek fidusia tersebut merupakan perjanjian ikutan (*accessoire*) dari suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan (hutang-piutang). Karena sesuai dengan asas hukum perdata, maka perjanjian ikutan/turunan akan mengikuti perjanjian pokoknya, apabila perjanjian pokok berakhir maka perjanjian ikutan akan berakhir pula, namun tidak berlaku sebaliknya, karena berakhirnya perjanjian ikutan/turunan maka tidak secara otomatis mengakhiri perjanjian pokoknya. Dalam hal ini perjanjian pokok adalah Perjanjian Pembiayaan (hutang-piutang) antara Pelawan dengan Konsumennya yaitu sdr. II SUHENDAR (berstatus terpidana pada saat ini). Sehingga untuk memastikan secara hukum apakah Pelawan *benar merupakan pemilik yang sah atas kendaraan a quo* maka haruslah ditentukan terlebih dahulu bagaimana hubungan hukum antara Pelawan dengan sdr. II SUHENDAR sebagai pihak yang mengikatkan diri dengan Pelawan dalam suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan.



Bahwa dalam Perlawanannya, Pelawan mendalilkan bahwa saudara II SUHENDAR terikat perjanjian pembiayaan kepada Pelawan atas objek kendaraan 1 (satu) unit TOYOTA AGYA warna merah tahun 2016, yang jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2019 dan dapat ditagih sebesar Rp.187.192.385,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dan 1 (satu) unit Honda all New CRV warna abu-abu baja metalik tahun 2016 yang memiliki jatuh tempo tanggal 12 Maret 2019 dan dapat ditagih sebesar Rp.571.276.118,- (lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah) namun tidak diuraikan dengan detail berapa jumlah angsuran yang tertunggak, sehingga kemudian Pelawan mendalilkan ada perbuatan lalai/wanprestasi konsumen tersebut yang telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Pelawan (*vide* Perlawanan angka 3 dan 4 hal. 2, 3);

Adapun demikian, setelah kami cermati dalam Perlawanan ini tidak ada diuraikan mengenai bagaimana status hukum mengenai hubungan perjanjian antara Pelawan dengan sdr. II SUHENDAR pada saat ini. Pelawan hanya ada mendalilkan "perbuatan lalai/wanprestasi konsumen" tetapi tidak menguraikan lebih lanjut bagaimana bentuk perbuatan lalai/wanprestasi tersebut serta apa sebab demikian. Apakah telah terdapat keadaan kahar (*forcemayeur, dst*) sementara masa tenggat waktu perjanjian pokok (yaitu hutang piutang/pembiayaan) masih berjalan dan belum jatuh tempo.

Tentunya kepastian mengenai bagaimana status hukum mengenai hubungan perjanjian antara Pelawan dengan sdr. II SUHENDAR tidak dapat ditentukan/diputuskan secara sepihak oleh Pelawan saja, melainkan secara hukum harus dinyatakan kepada pihak lainnya yang terikat dalam perjanjian tersebut, sehingga nasib bagaimana status hukum tersebut harus ditentukan oleh kedua belah pihak : dalam hal ini apakah pihak konsumen (sdr. II SUHENDAR) masih mengakui adanya kewajiban untuk membayar hutangnya kepada Pelawan, atau apabila pihak konsumen (sdr. II SUHENDAR) tidak mengakui lagi kewajiban membayar hutang tersebut, maka Pelawan seharusnya membawa perselisihan yang didasarkan adanya ingkar terhadap perjanjian tersebut melalui suatu gugatan wapresasi di Pengadilan? Karena sebelum adanya putusan pengadilan yang menentukan bagaimana



status hubungan hukum antara Pelawan dengan sdr. II SUHENDAR terkait dengan perjanjian pokoknya, maka dalil Pelawan yang menyatakan bahwa Pelawan sebagai pemilik sah atas 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No.Pol: F 1794 NH, No.Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452 jelaslah belum merupakan dalil yang mengikat, karena secara hukum belum terjadi peralihan hak atas benda yang dilekatkan perjanjian fidusia yaitu belum ada kedudukan menguasai atas benda tersebut (*bezit*), belum ada penyerahan fisik (*levering*) dan belum terjadi penyerahan secara hukum berupa balik nama dalam Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka terhadap kendaraan-kendaraan aquo secara hukum adalah milik II SUHENDAR dan/atau nama yang tertera dalam bukti kepemilikan kendaraan tersebut (BPKB), dan bukanlah hak milik Pelawan sebagaimana didalilkan oleh Pelawan dalam perlawanannya; Oleh karena itu, maka menurut kami Perlawanan yang diajukan Pelawan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

c. Perlawanan terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan tidak lengkap/kurang pihak (*Exceptio plurium litis consortium*);

Bahwa setelah kami cermati ternyata Perlawanan ini tidak lengkap menarik pihak-pihak sebagai Terlawan. Bahwa masih ada orang/pihak lain yang harus ikut ditarik sebagai Terlawan, barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Hal ini tidak terlepas dari fakta hukum bahwa Terlawan sebenarnya tidak memiliki hubungan hukum secara langsung terhadap barang bukti *a quo* yang dipersoalkan Pelawan yaitu : 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No.Pol: F 1794 NH, No.Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452 atas nama IRA ARIYANTI tersebut. Adapun yang memiliki hubungan hukum secara langsung dengan kendaraan tersebut adalah II SUHENDAR sebagai Debitur dan/atau Pemberi Fidusia yang terikat Perjanjian Pembiayaan kepada Pelawan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak konsumen yang telah mengajukan kredit pembiayaan pembelian kendaraan tersebut kepada PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE (Pelawan), yaitu II SUHENDAR yang pada saat ini telah berstatus sebagai Terpidana dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Pihak yang namanya tertera dalam Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan tersebut antarlain adalah nama IRA ARIYANTI (istri II SUHENDAR);
- Pejabat fungsional yang bertanggung jawab terhadap penyidikan, penuntutan, karena terkait dengan kendaraan-kendaraan aquo dijadikan barang bukti dalam suatu perkara pidana, maka tentunya tidak dapat dilepaskan dari adanya tindakan upaya paksa penyitaan yang dilakukan Penyidik terhadap sdr. II SUHENDAR berdasarkan Surat Perintah Penyitaan oleh Penyidik POLRI yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta telah diterbitkan Persetujuan Penyitaan dengan Penetapan Ketua Pengadilan sebagai barang bukti dalam perkara pidana a quo yang telah diputus oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Depok dengan Putusan Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 dan pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;
- Pejabat fungsional yang secara hukum bertanggung jawab terhadap pelaksanaan putusan-putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang telah kami uraikan dalam eksepsi point. a sebelumnya, bahwa merujuk Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, terkait dengan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap secara hukum merupakan kewenangan yang melekat dan tidak dapat dilepaskan dari tugas dan wewenang Jaksa selaku pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (yaitu Jaksa Eksekutor);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka jelaslah perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak lengkap terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan. Perlawanan ini seharusnya diajukan antara lain

Halaman 20 dari 122 hal Putusan No 541/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak yang memutus perkara *a quo* dan/atau terhadap konsumen atas nama II SUHENDAR yang memiliki kewajiban mengangsur kepada Pelawan. Selain itu, masih ada pihak-pihak lain yang secara langsung terkait dengan tindakan penyitaan barang bukti tersebut yang seharusnya dijadikan sebagai Terlawan atau setidaknya tidaknya sebagai Turut Terlawan dalam Perlawanan ini. Sementara Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Depok hanya bertindak selaku Eksekutor yang menurut ketentuan Undang-Undang bertugas melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwasanya berdasarkan ketentuan Pasal 1917 BW disebutkan bahwa : "Pada dasarnya suatu putusan itu hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga". **Oleh karena itu, dengan tidak turut ditariknya pihak-pihak lain yang secara langsung memiliki hubungan dengan barang bukti *a quo* yang dipersoalkan Pelawan, antara lain : orang yang secara sah dan menurut hukum selaku Pemilik Barang yaitu konsumen atas nama II SUHENDAR sebagai Terlawan/Turut Terlawan dalam Perlawanan ini, maka jelaslah akan menganiaya hak-haknya sebagai pemilik barang.** Dengan tidak ditariknya pemilik barang sebagai Terlawan/Turut Terlawan tersebut, maka akan mengakibatkan kepadanya tidak dapat dituntut untuk melaksanakan putusan tersebut (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 349 PK/PDT/2017). Bahwa sudah merupakan azas hukum acara, hakim wajib menyelesaikan perkara yang diadilinya. Setiap perkara harus diselesaikan, harus diakhiri atau "*uitgemaakt*". Suatu perkara belum dapat dianggap selesai, jika putusan hakim hanya mengenai orang-orang lainnya yang dalam perkara itu tersangkut/berkepentingan juga. **Maka untuk kepentingan penyelesaian perkara, pihak-pihak yang tersangkut haruslah diikutsertakan juga sebagai pihak.**

Berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan diatas, jelaslah terdapat pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan barang bukti *a quo* yang dipersoalkan oleh Pelawan akan tetapi tidak dijadikan/tidak ditarik sebagai Terlawan atau setidaknya tidaknya sebagai Turut Terlawan dalam



Perlawanan ini. Oleh karena itu perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. PERLAWANAN OBSCUUR LIBEL

Bahwa setelah kami cermati perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga formulasi perlawanan tidak jelas (*obscuur libel*). Terkait hal tersebut, dalil-dalil kami adalah sebagai berikut :

a. Tidak jelasnya obyek sengketa dalam Perlawanan.

Pada pokoknya dalam Perlawanan ditempatkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Depok yang dalam hal ini selaku Eksekutor dalam perkara pidana Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.DPK dengan Terdakwa atas nama II SUHENDAR di Pengadilan Negeri Depok selaku Terlawan: Adapun dalam Petitum, Pelawan mengajukan tuntutan Putusan perkara Pidana Nomor 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, pada angka 5 (lima) berupa barang bukti : 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No.Pol: F 1794 NH, No.Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452 atas nama IRA ARIYANTI, dapat diperbaiki yaitu Pelawan sebagai pihak ketiga mempunyai kuasa Hak menarik Objek Jaminan serta melakukan Eksekusi dengan itikad baik untuk mempertahankan haknya atas pelunasan piutang.

Bahwa mencermati hal tersebut, jelas bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah kabur (*obscuur liber*) karena jelas-jelas tidak ada hubungannya antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Depok dengan permohonan yang diajukan oleh Pelawan dalam Petitum tersebut.

Bahwa Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Depok hanya bertindak selaku Eksekutor yang menurut ketentuan Undang-Undang bertugas melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat



ini telah berkekuatan hukum tetap dan sama sekali tidak ada kewenangan dan/atau tindakan apapun dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Depok yang dapat mempengaruhi dirubah atau diperbaikinya suatu putusan pengadilan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka menurut hemat kami Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

b. Petitum perlawanan tidak jelas.

Bahwa terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum dalam Perlawanan ini. Padahal antara posita dengan petitum harusnya saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan. Hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat dimintakan dalam petitum sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil perlawanan maka tidak dapat dimintakan dalam petitum. Dalam hal tersebut, maka perlawanan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terkait hal ini, dalil-dalil yang kami kemukakan sebagai berikut :

Bahwa dalam Posita mengenai pokok perkara tepatnya dalam Point 2, Pelawan menguraikan antara lain mengenai tindakan Terlawan terbukti tidak melakukan pembuktian secara menyeluruh untuk mencari dan membuktikan siapa yang paling berhak atas kedua unit mobil sebagaimana dalam perkara pidana *a quo*. Mendasarkan Pasal 46 KUHP, didalilkan oleh Pelawan bahwa jika Terlawan mau menggali siapa yang paling berhak selaku pemilik kendaraan tentunya tidak akan menyatakan terhadap kendaraan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo* dirampas untuk negara (*vide perlawanan halaman 5*);

1. Bahwa dalam Posita mengenai pokok perkara tepatnya dalam Point 3, Pelawan menguraikan bahwa akibat dari putusan perkara Pidana Nomor 428/Pid.Sus/2017/PN.DPK, pada saat ini Terlawan menyita 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No.Pol: F 1794 NH, No.Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452 atas nama IRA ARIYANTI milik Pelawan dan akan dilakukan pelelangan eksekusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas unit tersebut, namun pelawan dalam hal ini sama sekali tidak terlibat dalam melakukan dan/atau membantu melakukan tindak pidana dalam Putusan Perkara a quo tersebut negara (vide perlawanan halaman 5 dan 6).

Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pelawan sebagaimana tersebut diatas, perlu kami pertegas kembali hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai posisi antara tindakan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Depok yang mengajukan tuntutan dengan tindakan hakim dalam mengadili dan mengambil putusan yang mutlak merupakan perwujudan dari prinsip kebebasan dan kemandirian hakim (*independent judiciary*);
2. Bahwa terkait dengan amar dalam putusan hakim, termasuk mengenai penentuan status barang bukti adalah mutlak sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana a quo, dalam hal ini, Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Depok hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan dan fakta persidangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim perkara a quo yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;
3. Tuntutan yang diajukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Depok dapat diambil alih seluruhnya atau sebagian, atau bahkan diabaikan sama sekali oleh Majelis Hakim, karena hakim dalam memutus dan mengadili suatu perkara harus secara bebas dari pengaruh atau intervensi dalam pihak manapun dan dalam bentuk apapun juga;
4. Terkait dengan dalil bahwa Terlawan disebutkan tidak melakukan pembuktian secara menyeluruh untuk mencari dan membuktikan siapa yang paling berhak atas kedua unit mobil, maka perlu disadari oleh Pelawan bahwa menggali kebenaran formil dan materiil tersebut tidak hanya dibebankan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kepala Kejaksaan

Halaman 24 dari 122 hal Putusan No 541/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Depok, melainkan juga kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan penasehat hukum terdakwa (*vide* Pasal 160 Jo. Pasal 180 Jo. Pasal 181 KUHAP). Adapun mengenai tindakan Penuntut Umum yang dianggap tidak pernah mencari tahu/melibatkan Pelawan dalam perkara tersebut, perlu disadari oleh Pelawan bahwa kendaraan tersebut merupakan barang bukti dalam perkara pidana yang telah disita sesuai dengan prosedur Hukum Acara Pidana sehingga secara sah dan menurut hukum telah menjadi barang bukti yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa II SUHENDAR (pada saat ini berstatus sebagai terpidana);

5. Adapun dalam hal ini kami balik mempertanyakan itikad baik pihak Pelawan sebagai suatu lembaga leasing yang memiliki kepentingan penagihan terhadap konsumennya (II SUHENDAR) yang nyata-nyata kemudian diproses secara hukum, ditahan dan diadili atas kejahatan yang dilakukannya. Karena apabila Pelawan waktu itu senantiasa bertindak aktif melakukan penagihan dan memonitor konsumennya, maka Pelawan seharusnya mengetahui proses hukum yang berjalan sehingga Pelawan seharusnya dapat menghadap serta mengajukan permohonan disertai dokumen-dokumen yang dapat membuktikan klaim pihak Pelawan terhadap kendaraan *aquo* ketika dilakukan penyitaan dan/atau ketika perkara pidana atas nama II SUHENDRA tersebut masih diproses secara hukum baik di Kepolisian, Kejaksaan maupun persidangan di Pengadilan Negeri Depok;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari keterangan sdr. II SUHENDAR dalam perkara pidana Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap, telah terungkap fakta-fakta hukum yang tak terbantahkan lagi bahwa **selain profit, II SUHENDAR telah mendapatkan keuntungan antara lain berupa : 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No.Pol: F 1794 NH, No.Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452 atas nama IRA ARIYANTI, yang masih dalam proses kredit dan**



telah dicicil oleh sdr. II SUHENDAR dengan menggunakan uang profit dari tindak pidana yang dilakukannya mengatasnamakan **Pandawa Group**;

Berdasarkan argumentasi kami sebagaimana tersebut diatas, maka jelaslah dalil-dalil yang diajukan Pelawan tersebut sama sekali tidak berdasar, oleh karena itu Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

c. **Perlawanan yang diajukan Pelawan ini telah mencampurbaurkan antara dalil wanprestasi/cidera janji**, karena pada satu sisi Pelawan mendalilkan kepada Perjanjian Pembiayaan Konsumen sehingga jelaslah dalam hal ini yang wanprestasi adalah konsumen yaitu II SUHENDAR (pada saat ini berstatus terpidana); sementara pada pihak lain Perlawanan ini juga mendalilkan perbuatan melawan hukum yang disebutkan dilakukan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Depok sebagai Terlawan. Adapun dalam Petitumnya, Pelawan tidak mengajukan secara jelas mana perbuatan yang dimohonkan agar dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum dan/atau Cidera Janji/Wanprestasi;

Adapun terkait dengan hal tersebut, setelah kami cermati dalam dalil-dalil yang diajukan dalam Perlawanan ini terdapat kesalahan fatal, yaitu Pelawan telah mendalilkan sebagaimana berikut ini :

Pelawan merasa sangat dirugikan hak-haknya terkait dengan hak pelawan selaku kreditur dalam hal pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia atas kendaraan sebagai akibat dari cidera janji/wanprestasi yang telah dilakukan oleh debitur II SUHENDAR.

Dalil yang diajukan oleh Pelawan ini jelas-jelas merupakan kekeliruan yang nyata dan membingungkan. Bahwa dalam uraian sebelumnya, Pelawan hanya menguraikan mengenai perbuatan lalai pihak konsumen yaitu sdr. II SUHENDAR dalam memenuhi kewajibannya dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut. Pelawan sama sekali tidak ada menguraikan mengenai perbuatan wanprestasi/cidera janji Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Depok dalam perkara *a quo* sebagai pihak Terlawan dalam hal ini. Adalah perlu kami pertegas kembali disini, nyatanya pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq.



Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Depok dalam perkara *a quo* sama sekali tidak pernah ada melakukan hubungan hukum apapun (apalagi membuat suatu perjanjian) dengan pihak Pelawan terkait permasalahan ini dan dalam sebuah putusan pidana Terlawan bukanlah pihak yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk memutus suatu perkara pidana, melainkan Majelis Hakim perkara pidana *a quo* yang memiliki kewenangan penjatuhan putusan termasuk menetapkan status hukum barang bukti, sehingga adalah suatu kekeliruan yang nyata yang didalilkan Pelawan bahwa pihak Terlawan dinyatakan *ada melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji sehingga melahirkan hak bagi Pelawan untuk dapat melakukan pelelangan umum atas kendaraan tersebut*.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka menurut hemat kami Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. PERLAWANAN TIDAK DAPAT DIPERKARAKAN (PREMPTORIA EKSEPSI).

Bahwa menurut hemat kami, Perlawanan yang diajukan Pelawan terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Depok ini adalah termasuk yang tidak dapat diperkarakan (preemptoria eksepsi) yaitu eksepsi yang menyatakan atau bersifat menghalangi dikabulkannya Perlawanan ini. Adapun argumentasi kami antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa barang bukti perkara *a quo* telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP. Terkait dengan penentuan status barang bukti adalah sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana *a quo*, sementara Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Depok hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;
- b. Terkait dengan putusan perkara *a quo* yang dalam salah satu amarnya telah menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Honda



CRV tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No.Pol: F 1794 NH, No.Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452 atas nama IRA ARIYANTI , dirampas untuk negara, pada saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga mutlak harus dilaksanakan oleh Jaksa Eksekutor;

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang antara lain Pasal 270 KUHAP dan UU No. 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan yaitu dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (b), Jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam point a s.d c tersebut diatas, menurut hemat kami jelaslah Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah lampau waktu (*verjaring*) karena terkait amar putusan yang dipermasalahkan oleh Pelawan pada saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena berdasarkan prinsip "*Res Judicata Varitate Habetur*" : putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan mengikat atau **apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar.**

Oleh karena itu, karena yang menjadi obyek perlawanan adalah Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan Perlawanan tersebut pada pokoknya mempermasalahkan salah satu amar dalam putusan tersebut diajukan oleh Pelawan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Depok, maka sudah sepatutnya Perlawanan ini ditolak karena menurut hemat kami Majelis Hakim pada pengadilan tingkat yang sama tentunya tidak dapat saling mengoreksi putusan apalagi yang telah berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

Pertama-tama izinkan kami menyampaikan bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebagaimana tersebut dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini ;

Berikutnya izinkan sebelum kami masuk kedalam point-point jawaban kami terkait dengan Perlawanan dalam pokok perkara, kami akan menguraikan hal-hal pokok terkait dengan barang bukti dalam perkara pidana *a quo* sebagai berikut :

1. Perampasan barang bukti dalam perspektif KUHAP



Bahwa pengertian barang bukti tidak dirumuskan secara *letterlijk* dalam KUHAP. Dalam praktiknya barang bukti adalah barang yang diduga ada hubungannya dengan suatu tindak pidana baik itu alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maupun barang yang dihasilkan dalam suatu tindak pidana. Secara umum benda yang dapat disita dibedakan menjadi :

- a. Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan (di dalam ilmu hukum disebut "*instrumental delicti*");
 - b. Benda yang diperoleh atau dari hasil suatu tindak pidana (disebut juga "*corpora delicti*");
 - c. Benda-benda lain yang secara tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk alasan pembuktian;
 - d. Barang bukti pengganti, misalnya : obyek yang dicuri itu adalah uang, kemudian dengan uang tersebut pelaku membeli sebuah radio, maka radio tersebut disita sebagai barang bukti pengganti (Susilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP : Sistem & Prosedur*, Penerbit Alumni Bandung, 1982);
2. Bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
- a. **Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;**
 - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Dengan demikian acuan suatu benda/barang jika hendak dirampas harus mengacu pada ketentuan Pasal 39 KUHAP, yaitu : benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan, benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja (*dolus*),



sedangkan terhadap benda-benda terpidana yang melakukan kejahatan karena kelalaian/kealpaan atau pelanggaran tidak bisa dilakukan penyitaan kecuali dalam tindak pidana tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang;

3. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP diatur : “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, **kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara**, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;
4. Bahwa menentukan status hukum barang bukti dalam suatu putusan adalah menjadi kewenangan dari hakim/majelis hakim. Oleh karena itu dalam praktiknya ditemukan putusan yang mengabulkan tuntutan Penuntut Umum untuk merampas suatu barang namun ada juga putusan yang tidak mengabulkan tuntutan Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan dasar-dasar hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berikut kami konstruksikan pertimbangan-pertimbangan mengenai status barang bukti *aquo* sehingga dituntut dirampas untuk negara sebagaimana berikut ini :

1. Bahwa alasan barang bukti *aquo* tersebut dirampas untuk negara adalah konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa II **SUHENDAR** (pada saat ini berstatus terpidana) karena barang bukti tersebut merupakan benda yang diperoleh atau hasil dari suatu tindak pidana (sebagai “*corpora delicti*”) dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. II **SUHENDAR** (pada saat ini berstatus terpidana) sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
2. Bahwa terkait barang bukti *aquo* tersebut telah dilakukan upaya paksa berupa penyitaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana sehingga sah menurut hukum yaitu dilakukan Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyitaan oleh Penyidik POLRI yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta telah diterbitkan Persetujuan Penyitaan dengan Penetapan Ketua Pengadilan sebagai barang bukti dalam perkara pidana a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo yang telah diputus oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Depok Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 dan pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa terhadap upaya paksa berupa penyitaan yang dilakukan terhadap barang-barang aquo telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku dan tidak ada satupun pihak yang mengajukan klaim/keberatan terhadap upaya paksa tersebut. Hal ini terbukti dengan tidak ada pihak yang mengajukan klaim, keberatan selama proses persidangan dan/atau mengajukan permohonan praperadilan terhadap tindakan-tindakan penyitaan terhadap barang-barang tersebut, sampai dengan proses persidangan berjalan dan jatuhnya putusan hakim dalam perkara pidana tersebut yang saat ini putusan tersebut telah dilaksanakan dan telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari keterangan sdr. II SUHENDAR dalam perkara pidana Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap, telah terungkap bahwa selain profit, II SUHENDAR telah mendapatkan keuntungan antara lain 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No.Pol: F 1794 NH, No.Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452 atas nama IRA ARIYANTI, yang merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukannya terkait Pandawa Group;
5. Bahwa kepemilikan barang bukti *a quo* adalah atas nama sdr. II SUHENDAR dan atas nama IRA ARIYANTI (istri II SUHENDAR) dan langsung disita dari penguasaan sdr. II SUHENDAR yang merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
6. Bahwa penyitaan tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, karena barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No.Pol: F 1794 NH, No.Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452 atas nama IRA ARIYANTI, adalah termasuk benda milik tersangka atau terdakwa yang

Halaman 31 dari 122 hal Putusan No 541/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

7. Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No.Pol: F 1794 NH, No.Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452 atas nama IRA ARIYANTI tersebut, adalah termasuk benda milik terpidana yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
8. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP jika menurut pertimbangan/putusan hakim barang bukti relevan dengan terjadinya suatu tindak pidana maka status barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
9. Dalam hal Pelawan merasa dirugikan atas dirampasnya barang bukti tersebut untuk negara, maka menurut hukum Pelawan haruslah mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap konsumen yaitu terhadap Terdakwa II SUHENDAR (terpidana pada saat ini). Karena sesungguhnya hubungan hukum yang konkret antara debitur dengan kreditur adalah antara Pelawan dengan sdr. II SUHENDAR dalam suatu Perjanjian Pembiayaan antara lembaga pembiayaan dengan konsumennya (perjanjian pokok) dan selanjutnya dibebankan jaminan fidusia (perjanjian *accessoire*) dimana sdr. II SUHENDAR selaku pemberi fidusia sedangkan Pelawan sebagai penerima fidusia;
10. Bahwa mengenai Akta Jaminan Fidusia yang merupakan dasar untuk terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00451090.AH.05.01 Tahun 2016 tertanggal 8 April 2016 atas nama II SUHENDAR selaku Pemberi Fidusia dengan Pelawan selaku Penerima Fidusia diragukan apakah benar dibuat dihadapan Notaris ? Karena dalam perlawanannya Pelawan sama sekali tidak ada menguraikan apakah benar Akta tersebut dibuat dihadapan Notaris. Tentunya dengan demikian keabsahan Akta Jaminan Fidusia berikut Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00451090.AH.05.01 Tahun 2016 tertanggal 8 April 2016 tersebut menjadi diragukan keabsahannya karena jelaslah tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. UU No. 2 Tahun 2014 Jo.UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut :

Halaman 32 dari 122 hal Putusan No 541/PDT/2020/PT.BDG



- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur : *"Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia"*. Dari ketentuan tersebut maka jelaslah **terhadap suatu benda baru sah menjadi benda dengan Jaminan Objek Fidusia apabila telah dibuatkan Akta Notaris yang merupakan Akta Jaminan Fidusia;**
- b. Bahwa Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia ini dikaitkan dengan pengertian mengenai "Akta Notaris" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 2 Tahun 2014 Jo. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa : *"Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini"*;
- c. Bahwa merujuk ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2014 Jo. UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tersebut, maka mengenai Akta Notaris dapat dibedakan sebagai berikut :
 - Akta yang dibuat oleh notaris (akta *relas* atau akta pejabat). Akta ini disebut juga akta Berita Acara, yaitu akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian secara otentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Misalnya adalah akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lain-lain;
 - Akta yang dibuat di hadapan notaris/akta pihak (akta *partij*), yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya;

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jelaslah Akta Jaminan Fidusia merupakan akta pihak (*akta partij*) sehingga haruslah dibuat dihadapan notaris dan memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris. **Hal ini berarti tidak akan sah suatu Akta Notaris (dalam hal ini adalah Akta Jaminan Fidusia) ketika Akta tersebut tidak dibuat di hadapan Notaris.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dengan diragukannya keabsahan Akta Jaminan Fidusia yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.00451090.AH.05.01 tersebut, maka jelaslah dalil Pelawan yang menyatakan sebagai pemilik sah atas kendaraan-kendaraan *a quo* dengan dasar adanya penyerahan jaminan fidusia atas barang-barang *a quo* antara II SUHENDAR/IRA ARIYANTI kepada Pelawan juga menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, jelaslah Pelawan tidak dapat mendasarkan kepemilikannya atas kendaraan *a quo* secara fidusia.

11. Selain itu, Pelawan sebagai suatu lembaga pembiayaan harusnya senantiasa mengedepankan prinsip prudential dan kehati-hatian dalam melakukan bisnisnya, terutama dalam hal melakukan penilaian (*appraisal*) terhadap calon konsumen. Proses tersebut seharusnya dilakukan pemeriksaan profil dan rekam jejak calon konsumen tersebut, pekerjaan dan kegiatan usaha termasuk sumber/asal dana pembayaran kedepannya, terutama karena jumlah angsuran yang dibebankan tiap bulannya cukup besar. Dalam hal ini Pelawan sebagai lembaga pembiayaan harus dapat membuktikan itikad baiknya dengan senantiasa mewaspadai ketentuan-ketentuan terkait dengan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
12. Bahwa Pelawan telah mendasarkan haknya untuk mengajukan perlawanan ini berdasarkan adanya Perjanjian Pembiayaan yang kemudian dibebankan jaminan fidusia, maka tentunya hak Pelawan terhadap barang yang menjadi jaminan fidusia tersebut adalah tidak seluruhnya melainkan hanya sebatas pada beberapa tunggakan/yang tidak terbayar oleh pemilik barang/konsumen. Oleh karena itu terkait dengan Petitum No. 1 yang diajukan oleh Pelawan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menyatakan Pelawan sebagai pemilik yang sah dan menghukum terlawan untuk mengeluarkan dari kendaraan *aquo* jelaslah telah menunjukkan itikad yang tidak baik karena ternyata sama sekali tidak mencantumkan mengenai adanya sisa kelebihan dari harga barang yang secara hukum masih merupakan hak milik II SUHENDAR dan istrinya tersebut sebagai pihak yang tertera dalam Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor/BPKB atas kendaraan-kendaraan *aquo*. Setelah dicermati dalam perlawanannya ternyata Pelawan tidak menguraikan secara jelas mengenai berapa besaran angsuran per bulan, denda berikut bunga yang menjadi kewajiban pada



konsumen, berapa yang telah dibayar sehingga terdapat hak konsumen terhadap barang tersebut. Hal ini menurut kami telah menunjukkan itikad yang tidak baik, tidak akuntabel serta tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum mengenai “klaim” yang diajukan oleh Pelawan terhadap kendaraan-kendaraan aquo;

13. Bahwa menurut hemat kami sudah termasuk resiko bisnis yang selayaknya ditanggung oleh Pelawan sebagai badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan (*leasing*) dalam hal terjadi adanya kredit macet ataupun tunggakan pembayaran. Adapun menurut hemat kami yang perlu diwaspadai dan diajukan pedoman sebagai suatu lembaga pembiayaan maka Pelawan haruslah dengan cermat dan hati-hati dalam melakukan bisnisnya, terutama dalam hal melakukan proses penilaian (*appraisal*) terhadap calon konsumen untuk menentukan layak/tidak layak diberikan pembiayaan tersebut sehingga Pelawan dapat terhindar dan/atau tidak terlibat aksi penipuan, penggelapan, kejahatan pencucian uang dan/atau bentuk-bentuk kejahatan lainnya yang dilakukan oleh konsumennya (dalam hal ini adalah II SUHENDAR);
14. Pelawan harusnya menyadari bahwa hubungan hukum antara Pelawan dengan konsumennya tersebut terjadi dalam lingkup waktu dilakukannya tindak pidana (*tempus delicti*) yang dilakukan II SUHENDAR (pada saat ini berstatus terpidana) yang dalam hal ini adalah pihak yang mengeluarkan uang dan/atau membiayai pembayaran angsuran cicilan terhadap kendaraan tersebut pada tiap bulannya, sehingga jelaslah terkait kendaraan tersebut terkait langsung dengan tindak pidana dan merupakan hasil yang diperoleh secara langsung dari perbuatan pidana vide Pasal 39 ayat (1) KUHP. Hal ini juga terkait dengan “*causa yang halal*” yang menjadi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHP. Dengan terkaitnya dengan suatu tindak pidana maka jelaslah “perjanjian” yang dilakukan oleh Pelawan dengan pihak konsumennya yaitu II SUHENDAR dan istrinya tersebut sebenarnya jelas telah melanggar hukum. Oleh karena itu perjanjian antara pihak Pelawan dengan konsumen tersebut telah melawan hukum dan melanggar “*causa yang halal*” oleh karena itu perjanjian tersebut harus dibatalkan karena jelaslah konsumen Pelawan tersebut bukanlah pihak yang beritikad baik. Bahwa mengenai keterkaitan antara kendaraan *a quo* dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh II SUHENDAR adalah merupakan pihak yang memberikan uang dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai pembayaran angsuran cicilan terhadap kendaraan tersebut pada tiap bulannya sebagaimana telah menjadi fakta-fakta hukum dalam perkara pidana No. 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk;

15. Bahwa sebelum Pelawan melakukan Perjanjian Pembiayaan dengan pihak yang akan menjadi calon penerima kredit (konsumennya) seharusnya ada suatu proses *profiling* dan *assessment* terhadap calon nasabahnya yang dilakukan oleh Pelawan sebagai lembaga keuangan. Bahwa seharusnya Pelawan melakukan *profiling* dan *assessment* terhadap calon nasabahnya dengan lebih cermat dan teliti sesuai dengan asas kehati-hatian, karena dalam hal ini jelaslah terlihat bahwa cicilan/angsuran pembayaran bulanan tersebut secara logika dan hukum adalah sangat jauh dari kemampuan riil II SUHENDAR dan istrinya tersebut selaku nasabah untuk menerima pinjaman uang dari Pelawan. Oleh karena itu jelaslah menurut hemat kami bahwa transaksi yang terjadi antara pihak Pelawan dengan konsumennya tersebut sepatutnya termasuk dalam kualifikasi Transaksi Keuangan yang Mencurigakan yang seharusnya dilaporkan ke PPATK. Apabila Pelawan melakukan *assessment* dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan, maka Pelawan *seharusnya tidak melakukan perjanjian pembiayaan dengan pihak-pihak yang terindikasi terkait langsung maupun tidak langsung dengan suatu tindak pidana*. Bahwa sebagai suatu lembaga pembiayaan maka sudah sewajarnya Pelawan haruslah cermat dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan bisnisnya, terutama dalam hal melakukan proses penilaian (*appraisal*) terhadap calon konsumen untuk menentukan layak/tidak layak diberikan pembiayaan tersebut, tidak hanya mengejar besaran keuntungan yang akan diperoleh. Proses penilaian tersebut seharusnya dilakukan dengan memeriksa profil calon konsumen secara keseluruhan serta rekam jejak calon konsumen tersebut, termasuk pekerjaan, penghasilan dan kegiatan usaha termasuk sumber/asal dana pembayaran kedepannya, apakah berasal dari kegiatan-kegiatan yang legal/tidak legal atau diragukan/dipertanyakan asal-usul harta tersebut. Karena dalam hal ini Pelawan sebagai lembaga pembiayaan haruslah dapat membuktikan itikad baiknya dengan senantiasa mewaspadai ketentuan-ketentuan terkait dengan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
16. Bahwa merujuk kepada ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka

Halaman 36 dari 122 hal Putusan No 541/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat kami Pelawan sebagai suatu lembaga pembiayaan telah menunjukan itikad yang tidak baik karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pelawan sebagai suatu lembaga pembiayaan harus mengedepankan prinsip *prudential* dan kehati-hatian dalam melakukan bisnisnya, terutama dalam hal melakukan penilaian (*appraisal*) terhadap calon konsumen. Proses tersebut seharusnya dilakukan pemeriksaan profile dan rekam jejak calon konsumen tersebut, pekerjaan dan kegiatan usaha termasuk sumber/asal dana pembayaran kedepannya;
- b. Bahwa yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan dalam Pasal 1 angka 5 adalah : **"Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan"** dan **"Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana"**; Oleh karena itu perjanjian pembiayaan antara Pelawan dengan para konsumennya yakni II SUHENDAR dan istrinya tersebut termasuk transaksi keuangan yang mencurigakan karena telah menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan sehingga patut dipertanyakan secara ekonomis apakah mampu membeli mobil mewah berupa kendaraan-kendaraan aquo;
- c. Bahwa yang dimaksud dengan hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana : (g) **di bidang perbankan**; dan/atau (z) **tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih**, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;
- d. Bahwa dalam persidangan perkara pidana terhadap Putusan No. 428/Pid.Sus/2017/PN.Depok yang diputus pada tanggal 11 Desember 2017, **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa II SUHENDAR telah turut serta melakukan tindak pidana perbankan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP**, sehingga harta kekayaan yang

Halaman 37 dari 122 hal Putusan No 541/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat oleh II SUHENDAR telah terbukti secara hukum adalah didapat dari hasil tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana yang ancaman pidananya diatas 4 tahun;

- e. Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Pelapor berdasarkan Pasal 17 meliputi Penyedia jasa keuangan antaralain adalah **bank** dan **perusahaan pembiayaan**. Dengan demikian maka Pelawan selalu perusahaan pembiayaan adalah termasuk dalam pihak yang wajib untuk menyampaikan laporan pada PPATK untuk setiap transaksi keuangan yang mencurigakan, termasuk transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pelawan dengan II SUHENDAR dan istrinya tersebut jelaslah transaksi tersebut termasuk dalam kategori transaksi keuangan yang mencurigakan sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UU Pencucian Uang;
- f. Bahwa dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pencucian Uang, Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Berdasarkan pasal ini maka Pelawan wajib menerapkan prinsip mengenali calon konsumennya yakni II SUHENDAR dan istrinya tersebut seperti apa pekerjaan II SUHENDAR dan istrinya tersebut, asal sumber dana yang akan dibayarkan sebagai cicilan kendaraan tersebut, tanpa kejelasan mengenai hal-hal tersebut termasuk profile konsumenn yang lengkap maka seharusnya Pelawan menolak pembiayaan tersebut karena tidak didukung dengan dokumen ataupun identitas yang lengkap dari *calon* konsumennya;

Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana diatas, maka menurut kami maka jelaslah Pelawan adalah bukan pihak yang beritikad baik sehingga kepentingannya tidak patut untuk dilindungi secara hukum dengan bertameng dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Bahwa selanjutnya kami akan menanggapi point per point dalil-dalil yang diajukan Pelawan dalam Perlawanannya yang kami anggap penting untuk ditanggapi secara khusus antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa terkait dengan dalil yang dikemukakan dalam posita tepatnya, dimana Pelawan menguraikan antara lain mengenai tindakan Terlawan selaku Penuntut Umum Terlawan tidak melakukan pembuktian secara menyeluruh untuk mencari dan membuktikan siapa yang paling berhak atas



kedua unit mobil objek perlawanan yang merupakan hak pelunasan putang Pelawan. Selanjutnya didalilkan oleh Pelawan bahwa akibat dari putusan Perkara pidana Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk pada saat ini Terlawan menyita kedua unit mobil yang diperkarakan pelawan (*vide* Perlawanan hal.5);

TANGGAPAN :

- a. Bahwa Pelawan hanya menguraikan sepanjang terkait dengan tindakan Penuntut Umum, sementara Pelawan dalam posisinya tidak ada diuraikan mengenai pertimbangan-pertimbangan serta amar putusan hakim terkait dengan status barang bukti *a quo* tersebut. Padahal mengenai tindakan Jaksa Penuntut Umum yang hanya mengajukan tuntutan dengan kewenangan hakim yang memeriksa dan memutus perkara adalah mutlak merupakan perwujudan dari prinsip kebebasan dan kemandirian hakim (*independent judiciary*);
- b. Bahwa terkait dengan amar dalam putusan hakim, termasuk mengenai penentuan status barang bukti adalah mutlak sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana *a quo*, dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;
- c. Bahwa pembuktian yang dilakukan penuntut umum sebagaimana dalam tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ini dapat diambil alih seluruhnya atau sebagian, atau bahkan diabaikan sama sekali oleh Majelis Hakim, karena hakim dalam memutus dan mengadili suatu perkara harus secara bebas dari pengaruh atau intervensi dalam pihak manapun dan dalam bentuk apapun juga;
- d. Bahwa suatu tuntutan Jaksa Penuntut Umum bukanlah suatu putusan pengadilan. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya hanya meminta kepada Majelis Hakim perkara pidana *a quo* agar diputus sebagaimana terdapat dalam tuntutan tentunya dengan pertimbangan dari berbagai aspek. Putusan perkara *a quo* mutlak dan tak terbantahkan merupakan kewenangan Majelis Hakim perkara pidana *a quo* yang harus secara bebas dari pengaruh atau intervensi dalam pihak manapun dan dalam bentuk apapun juga;



e. Bahwa menggali “kebenaran formil dan materil” tersebut tidak hanya dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum, melainkan juga kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahkan penasehat hukum Terdakwa (*vide* Pasal 160 Jo. Pasal 180 Jo. Pasal 181 KUHP). Adapun mengenai tindakan Jaksa Penuntut Umum yang dianggap tidak pernah mencari tahu/melibatkan Pelawan dalam perkara tersebut, perlu disadari oleh Pelawan bahwa kendaraan tersebut merupakan barang bukti dalam perkara pidana yang telah disita sesuai dengan prosedur Hukum Acara Pidana sehingga secara sah dan menurut hukum telah menjadi barang bukti yang terkait langsung dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa II SUHENDAR (pada saat ini berstatus sebagai terpidana);

f. Adapun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari keterangan sdr. II SUHENDAR dalam perkara pidana Nomor: 428/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap, telah terungkap bahwa II SUHENDAR selain profit, telah mendapatkan keuntungan antara lain 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No.Pol: F 1794 NH, No.Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452 atas nama IRA ARIYANTI dengan menggunakan uang profit dari Pandawa atau hasil kejahatan;

g. Adapun mengenai penyitaan barang bukti bukanlah menjadi ranah Penuntut Umum, Penuntut umum hanyalah Eksekutor untuk melaksanakan Putusan Hakim.

2. Bahwa berikutnya kami akan membahas mengenai Perlawanan ini yang diajukan oleh Pelawan sebagai suatu lembaga pembiayaan, maka dapat dipertanyakan dasar berdirinya (*legal standing*) Perlawanan tersebut. Bagaimanapun juga Pelawan tetap bukanlah pemilik yang sah atas barang yang dipersalkan dalam perlawanan ini, yaitu 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No.Pol: F 1794 NH, No.Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452 atas nama IRA ARIYANTI.

TANGGAPAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa adalah tidak tepat dan keliru Pelawan mendasarkan haknya mengajukan Perlawanan ini kepada Pasal 574 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*vide* Gugatan Perlawanan hal. 9). Karena jelaslah ketentuan dalam Pasal 574 KUHPerdata tersebut adalah mengenai “tiap-tiap pemilik suatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan mengembalikan kebendaan itu dalam keadaan beradanya”, sementara pemilik kebendaan *a quo* adalah sdr. IRA ARIANTI sebagai nama yang tercantum dalam Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah atas nama II SUHENDAR dan IRA ARIANTI dan bukan Pelawan;
- b. Bahwa Pelawan mendasarkan perlawanannya atas adanya perjanjian pembiayaan (*leasing*) antara Pelawan dengan II SUHENDAR. Oleh karena itu maka mutlak pihak pemilik barang ditarik menjadi pihak terlawan dalam perkara ini. Karena berdasarkan Pasal 1917 BW : “pada dasarnya suatu putusan itu hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga”. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya pemilik barang dan atau yang bertandatangan pada perjanjian pembiayaan yaitu sdr. II SUHENDAR dan IRA ARIANTI sebagai Terlawan dalam perkara ini, jelaslah hak-hak sebagai pemilik barang sangat dirugikan. Terlebih jika pemilik barang tidak dijadikan salah satu Terlawan atau Turut Terlawan, maka kepadanya tidak dapat dituntut untuk melaksanakan putusan tersebut (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 349 PK/PDT/2017);
- c. Bahwa selain itu, menurut hemat kami sudah semestinya Pelawan sebagai suatu lembaga pembiayaan harus mengedepankan prinsip prudential dan kehati-hatian dalam melakukan bisnisnya, terutama dalam hal melakukan penilaian (*appraisal*) terhadap calon konsumen. Proses tersebut seharusnya dilakukan pemeriksaan profile dan rekam jejak calon konsumen tersebut, pekerjaan dan kegiatan usaha termasuk sumber/asal dana pembayaran kedepannya, terutama karena jumlah angsuran yang dibebankan tiap bulannya cukup besar. Dalam hal ini Pelawan sebagai lembaga pembiayaan harus dapat membuktikan itikad baiknya dengan senantiasa mewaspadai ketentuan-ketentuan terkait dengan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Halaman 41 dari 122 hal Putusan No 541/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terkait dengan dalil Pelawan merupakan perusahaan pembiayaan yang adalah pemilik yang sah atas kendaraan *a quo* yang merupakan objek fasilitas pembiayaan yang telah diberikan pelawan kepada debitur II SUHENDAR berdasarkan perjanjian pembiayaan sehingga pelawan menyatakan bahwa kendaraan tersebut adalah masih merupakan objek jaminan fidusia dan / atau milik PELAWAN;

TANGGAPAN :

- a. Bahwa dalil Pelawan tersebut tidak serta merta membuktikan kepemilikan Pelawan atas kendaraan *a quo*. Karena harus dicermati bahwa Perjanjian Fidusia tersebut merupakan perjanjian ikutan (*accessoire*) dari Perjanjian Pembiayaan yang merupakan perjanjian pokok antara Pelawan dengan konsumen (sdr. II SUHENDAR). Pelawan menyatakan kendaraan *a quo* merupakan objek jaminan fidusia yang merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pembiayaan kepada konsumen tersebut, namun demikian tidak ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Pelawan telah menyelesaikan permasalahan ketidakmampuan membayar dengan konsumennya tersebut, sehingga secara hukum jelas konsumen tidak bisa melaksanakan lagi kewajibannya kepada Pelawan terkait perjanjian pembiayaannya.
- b. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, kendaraan *a quo* telah dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan ke Kas Negara. Dengan demikian negaralah yang berhak atas kepemilikan kendaraan tersebut, dengan kata lain status/kedudukan dari objek jaminan tersebut telah beralih kepada Negara, yang penguasaannya berdasarkan hukum berada pada Terlawan;
- c. Oleh karena itu, terkait dalam Petitum Perlawanan sudah sepatutnya tidak dipertimbangkan dan ditolak sama sekali oleh Majelis Hakim karena berdasarkan Putusan Pidana *a quo* terkait dengan kendaraan 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No.Pol: F 1794 NH, No.Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452 atas nama IRA ARIYANTI tersebut adalah telah beralih menjadi barang milik negara, sehingga pihak mana pun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik negara apalagi untuk diserahkan kepada orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- d. Bahwa mengenai 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No.Pol: F 1794 NH, No.Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452 atas nama IRA ARIYANTI tersebut adalah objek fidusia yang merupakan perjanjian ikutan atau bersifat *accessoire* pada perjanjian pembiayaan yang merupakan perjanjian pokoknya antara Pelawan dan Konsumen (II SUHENDAR) yang pada saat ini telah menjadi milik negara dan berada dalam penguasaan Terlawan, karena kendaraan *a quo* merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. II SUHENDAR (pada saat ini berstatus terpidana) dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, sehingga akibat adanya perampasan tersebut membuat perjanjian dari jaminan fidusia menjadi hapus karena dalam perjanjian jaminan fidusia objek jaminan fidusia merupakan salah satu unsur penting dari perjanjian fidusia, yang dimana terdapat suatu konsekuensi hukum apabila suatu objek jaminan fidusia tersebut kehilangan hak kebendaannya;
- e. Bahwa dirampasnya kendaraan *aquo* oleh Negara dan pada saat ini berada dalam penguasaan Terlawan, sementara kepemilikannya diakui oleh Pelawan sebagai hak miliknya yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, sehingga berdasarkan undang-undang jaminan fidusia tersebut, melalui perlawanannya ini meminta kepada Terlawan untuk menyerahkan kembali 2 (dua) unit kendaraan *a quo* kepada Pelawan selaku pemilik yang sah. Bahwa menurut hemat kami, dalam posisi perkara ini Pelawan juga perlu memperhatikan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain. Kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan

Halaman 43 dari 122 hal Putusan No 541/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUHPdata. Kemudian salah satu cara hilang atau hapusnya hak-hak kebendaan dapat terjadi karena musnahnya benda, maka hak atas benda tersebut ikut lenyap dan pencabutan hak penguasaan publik dapat mencabut hak kepemilikan seseorang atas benda tersebut dengan syarat harus didasari oleh undang-undang. Selanjutnya berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terdapat salah satu syarat musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Namun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia tidak menerangkan secara jelas terkait dengan musnahnya barang yang menjadi objek jaminan fidusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian kata musnah sebagai sesuatu yang lenyap, binasah, dan hilang. Hilang dalam arti tidak diketahuinya objek jaminan tersebut berada dimana, bisa juga karena bencana alam yang mengakibatkan barang tersebut musnah dan hak kebendaan atas benda tersebut hilang/musnah;

- f. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka status kepemilikan dari objek jaminan fidusia telah beralih dari Pelawan kepada Negara sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang merupakan Putusan Hakim yang berdasarkan kepada Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
- g. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara pidana Nomor : 428/Pid.Sus/2017/Pn.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang menyatakan barang bukti dirampas untuk negara adalah pertimbangan yang dinilai sudah benar dan tepat menurut hukum. Karena faktanya barang bukti tersebut telah terbukti merupakan hasil perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. II SUHENDAR (pada saat ini berstatus terpidana) dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
- h. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1 butir 6 huruf a KUHP jo Pasal 270 KUHP jo Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004



tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kendaraan *aquo* berada di dalam penguasaan Terlawan, mengakibatkan musnahnya hak kebendaan atas objek jaminan fidusia tersebut. Oleh karena itu pelawan tidak mempunyai dasar hukum untuk meminta kendaraan *a quo* yang berada dalam penguasaan Terlawan untuk diserahkan kepada Pelawan, karena terlawan hanya menjalankan peraturan perundang-undangan dimana yang didahulukan adalah kepentingan publik dari pada kepentingan privat;

- i. Bahwa terkait dengan Putusan Nomor : 428/Pid.Sus/2017/Pn.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Undang-Undang yaitu ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b (sebagaimana telah diuraikan diatas) dan ketentuan dalam Pasal 270 KUHP : “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”. Dengan demikian, Terlawan adalah selaku Jaksa Eksekutor harus melakukan putusan pengadilan *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, termasuk amar putusan mengenai barang bukti;
- j. Adapun dalam hal Pelawan merasa dirugikan atas dirampasnya barang bukti tersebut untuk negara, maka menurut hukum Pelawan haruslah mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap konsumen yaitu terhadap Terdakwa II SUHENDAR (terpidana pada saat ini). Terlawan yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Depok hanya bertindak dalam kapasitasnya yaitu melaksanakan ketentuan Undang-Undang tepatnya KUHP dan UU No. 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan RI.

Oleh karena itu, meskipun Pelawan tidak ikut bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. II SUHENDAR (pada saat ini berstatus terpidana) terkait sebagai hasil dari perbuatan pidana yang antara lain dilakukan oleh sdr. II SUHENDAR yang secara tidak sah menghimpun dana masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. **Akan tetapi Perjanjian Fidusia tersebut tidak dapat mengesampingkan kepentingan umum.** Oleh karena hak tagih Pelawan kepada debitur (sdr. II SUHENDAR) tetap terlindungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun obyek fidusia dirampas oleh negara. Dengan demikian Perlawanan terhadap barang bukti yang berdasarkan Putusan Pidana telah berkekuatan hukum tetap adalah tidak beralasan hukum, sehingga untuk itu harus harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, bersama ini Terlawan meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi dari Terlawan tersebut;

Menolak Perlawanan atau setidaknya-tidaknya menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya
2. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Perlawanan ini.

SUBSIDIAR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap surat perlawanan Pelawan, Turut Terlawan I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Terlawan I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pelawan di dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

DALAM EKSEPSI

2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)
 - a. Bahwa gugatan Pelawan, khususnya yang ditujukan kepada Turut Terlawan I sangat tidak jelas dan kabur, karena di dalam gugatan Pelawan tidak ada satupun dalil Pelawan yang menjelaskan keterlibatan Turut Terlawan I dalam permasalahan tersebut yang menunjukkan keterkaitan ataupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Turut Terlawan I.
 - b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Terlawan I mohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan oleh Pelawan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), sehingga terhadap gugatan yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan di atas, mohon juga telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Turut Terlawan I menolak seluruh dalil-dalil Pelawan, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa yang menjadi dasar diajukanya gugatan oleh Pelawan adalah jelas-jelas terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana Nomor 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, dengan Terdakwa VII Sdr. II Suhendar *in casu* Debitur Pelawan.
3. Bahwa perlu Turut Terlawan I jelaskan bahwa tidak ada satupun dalil/alasan Pelawan dalam gugatannya yang menyatakan adanya hubungan hukum antara Pelawan dengan Turut Terlawan I.
4. Bahwa sebagaimana pengakuan Pelawan dalam angka 3 halaman 2 dan angka 4 halaman 3 surat Gugatannya, obyek sengketa berupa:
 - a. 1 (satu) unit Honda CRV Tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F789II berikut kunci dan STNK;
 - b. 1 (satu) unit Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No. Pol F1794NH, No Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452 atas nama Ira Ariyanti.
5. Bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana disebutkan dalam angka 4a dan 4b di atas, Turut Terlawan I tidak pernah melaksanakan pelelangan atau menerima permohonan lelang dari Pihak manapun.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya dalil/alasan Pelawan sebagaimana dimaksud dalam gugatannya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

Maka : Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, Turut Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan dengan diktum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Turut Terlawan I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 20 Januari 2020 Nomor 129/Pdt.Bth/2019/PN.Dpk, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Provisi:

Menolak gugatan Provisi dari Pelawan untuk seluruhnya

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar semata-mata mengajukan perlawanan ini demi mencari keadilan dan mempertahankan haknya, selaku pemilik yang Sah secara hukum atas 1 (satu) unit mobil Honda CRV Tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No. pol : F 1794 NH, No. Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452, atas nama IRA ARIANTI, yang dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN. Dpk;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN. Dpk, pada angka 5 (lima) strip (-), 1 (satu) unit mobil Honda CRV Tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan strip (-), 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No. pol : F 1794 NH, No. Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452, atas nama IRA ARIANTI, dapat diperbaiki yaitu terjadap 1 (satu) unit mobil Honda CRV Tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No. pol : F 1794 NH, No. Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452, atas nama IRA ARIANTI, yang dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN. Dpk **PELAWAN sebagai pihak ketiga mempunyai Kuasa Hak Menarik Objek Jaminan serta melakukan Eksekusi dengan itikad baik untuk mempertahankan haknya atas pelunasan piutang;**
4. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda CRV Tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kunci dan STNK dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No. pol : F 1794 NH, No. Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin: 1KRA276452, atas nama IRA ARIANTI, kepada Pelawan;
5. Menghukum TURUT TERLAWAN 1 dan TURUT TERLAWAN 2 untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
 6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.361.000,00 (Satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan Pelawan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Pembanding/ semula Terlawan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding yang dibuat dan di tandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok berdasarkan Akta permohonan banding Nomor 5/Akta.Bdg/II/2020/PN.Dpk Jo. No.129/Pdt.Plw/2019/PN.Dpk, tanggal 3 Pebruari 2020, agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Depok No.129/Pdt.Plw/2019/PN.Dpk tanggal 20 Januari 2020, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pembanding/ semula Terlawan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I/semula Pelawan melalui Panasihat Hukumnya, pada tanggal 21 April 2020, kepada Turut Terbanding I/semula Turut Terlawan I pada tanggal 16 Juni 2020 dan kepada Turut Terbanding II/semula Turut Terlawan II pada tanggal 18 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas pernyataan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding/semula Terlawan telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 20 Januari 2020 selanjutnya Memori Banding tersebut telah disampaikan secara patut dan seksama kepada Terbanding I/semula Pelawan pada tanggal 18 Mei 2020, kepada Turut Terbanding I/semula Turut Terlawan I pada tanggal 14 April 2020 dan kepada Turut Terbanding II/semula Turut Terlawan II pada tanggal 17 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding/semula Terlawan tersebut, Kuasa Hukum Terbanding/semula Pelawan tidak menyampaikan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.129/Pdt.Plw/2019/PN.Dpk tanggal 20 Pebruari 2020, yang disampaikan kepada Pembanding/semula Terlawan melalui Kuasa Hukumnya, tanggal 3 Pebruari 2020, kepada pihak Terbanding/semula Pelawan melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 30 Juni 2020, kepada Turut Terbanding I/semula Turut Terlawan I pada tanggal 16 Juni 2020 dan kepada Turut Terbanding II/semula Turut Terlawan II pada tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok, telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Terlawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding/semula Terlawan telah menyampaikan Memori Banding, yang telah menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut :

1. **Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 129/Pdt.Plw/2019/PN.Dpk tanggal 20 Januari 2020 (selanjutnya disebut Putusan a quo) telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan dan menolak Eksepsi yang diajukan Terlawan (sekarang Pembanding) mengenai *Error in persona* dan terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan adalah tidak lengkap.**

Bahwa dalam putusan a quo, Majelis Hakim telah nyata-nyata menyebutkan dalam pertimbangannya sebagai berikut :

“ tindakan Terlawan yang akan melaksanakan isi putusan (eksekusi) perkara pidana...”

“ menimbang, bahwa oleh karena yang dipermasalahkan Pelawan dalam perkara ini adalah pelawan terhadap pelaksanaan isi putusan atas barang bukti perkara pidana dimana barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terlawan selaku eksekutor...”

Halaman 50 dari 122 hal Putusan No 541/PDT/2020/PT.BDG



"...Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang dipermasalahkan Pelawan dalam perkara ini adalah pelawan terhadap pelaksanaan isi putusan atas barang bukti perkara pidana dimana barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terlawan selaku eksekutor..."

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok sebagaimana tersebut diatas jelaslah salah karena telah keliru mempertimbangkan mengenai adanya perbedaan secara ketentuan hukum mengenai tugas dan definisi antara JAKSA (SEBAGAI EKSEKUTOR) dengan (JAKSA) PENUNTUT UMUM, yaitu mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 huruf a dan b KUHAP yaitu :

- a. Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberiwewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim;

Bahwa mengacu kepada pengaturan dalam KUHAP tersebut diatas, maka jelaslah Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangannya tersebut. Karena yang telah diajukan sebagai Terlawan oleh Pelawan dalam Perlawanannya ini adalah :

PEMERINTAH RI CQ. KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEMENTERIAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDRAL
KEKAYAAN NEGARA CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG NEGARA CQ TIM KURATOR KSP PANDAWA
MANDIRI GROUP

Oleh karena itu maka adalah sungguh hal yang mengherankan ketika Majelis Hakim dalam pertimbangannya malah menyebutkan bahwa yang dipermasalahkan Pelawan dalam perkara ini adalah perlawanan terhadap pelaksanaan isi putusan atas barang bukti perkara pidana dimana barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terlawan selaku eksekutor. Pertimbangan Majelis Hakim ini jelas tersesat dengan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Terbanding yang dalam Perlawanannya tidak ada menguraikan dengan jelas mana yang sebenarnya diajukan sebagai Terlawan, apakah JAKSA atau PENUNTUT UMUM? Karena bila terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permasalahan pelaksanaan terhadap isi putusan atas barang bukti yaitu dalam kedudukan eksekutor putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka seharusnya yang diajukan sebagai TERLAWAN adalah JAKSA (dan bukan Penuntut Umum), akan tetapi bila terkait dengan tindakan penuntutan dan melaksanakan Penetapan Hakim maka seharusnya yang diajukan sebagai TERLAWAN adalah PENUNTUT UMUM (dan bukan Jaksa). Ketidak cermatan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hal ini jelas menyesatkan dan merugikan Terlawan/Pembanding. Apalagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam putusan a quo telah memutuskan menolak Eksepsi Terlawan/Pembanding mengenai Perlawanan *Error in Persona* dan Eksepsi terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan adalah tidak lengkap.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo jelaslah telah memperlihatkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok telah salah memahami dan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan Pelawan/Terbanding dalam Perlawanannya, karena walaupun Pelawan/Terbanding mengajukan perlawanan terhadap Terlawan/Pembanding yaitu Pemerintah RI Cq Kejaksaan Agung RI Cq.Kejaksaan Negeri Depok Cq.JAKSA PENUNTUT UMUM PADA PERKARA PIDANA NOMOR : 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, akan tetapi Majelis Hakim dalam Amar Putusannya telah memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan¹ (satu) unit Mobil Honda CRV Tahun 2016 warna abuabu, No.Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No.Pol : F 1794 NH , No. Rangka : MHKA4DB3JGJO54773, No. Mesin : 1 KRA276452, atas nama IRA ARIANTI, kepada Pelawan; Padahal jelaslah secara hukum terkait dengan apa yang telah diputus Majelis Hakim tersebut jauh diluar kewenangan Terlawan yaitu JAKSA PENUNTUT UMUM PADA PERKARA PIDANA NOMOR : 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk. Karena berdasarkan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHP, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberiwewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan

Halaman 52 dari 122 hal Putusan No 541/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan hakim. Sehingga jelaslah secara hukum tidak ada diatur ketentuan mengenai “JAKSA PENUNTUT UMUM” sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan a quo.

Bahwa dalam hukum acara perdata, Hakim dilarang menjatuhkan Putusan atas apa yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut (*vide* Pasal 178 (3) HIR dan Pasal 189 (3) Rbg). Hal inilah yang dikenal dengan asas *ultra Petita* dalam putusan hakim. Maka karena yang diajukan sebagai Terlawan dalam perlawanan ini adalah Pemerintah RI 1.) Cq.Kejaksaan Agung RI Cq.Kejaksaan Tinggi Jawa Barat cq Kepala Kejaksaan Negeri Depok selanjutnya disebut sebagai Terlawan/Pembading , 2.) Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor, sebagai Turut Terlawan 1, 3.) Tim Kurator KSP Pandawa Mandiri Group, sebagai Turut Terlawan II., sehingga jelaslah Majelis Hakim tidak boleh untuk memutus atas apa yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut yaitu melampaui ruang lingkup yang diajukan perlawanan tersebut yaitu “... selaku penuntut umum dalam perkara pidana tersebut”. Jadi hakim dilarang untuk memutus/mengabulkan tuntutan apapun yang tidak terkait dengan kewenangan Terlawan selaku Jaksa Penuntut Umum. (karena perlawanan ini tidaklah diajukan kepada Jaksa selaku Eksekutor putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap *vide* Pasal 270 KUHP).

Oleh karena itu, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor:129/Pdt.Bth/2019/PN.Dpk tanggal 07 Januari 2020 haruslah dinyatakan batal demi hukum dan atau dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dan menyatakan menolak perlawanan atau setidaknya menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

2. **Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan aquo telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan dan menolak Eksepsi yang diajukan Terlawan (sekarang Pembading) mengenai Eksepsi terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan adalah tidak lengkap.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam putusan a quo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok telah menolak Eksepsi Terlawan dengan mendasarkan pertimbangannya antara lain kepada adanya adagium (*nemo iudex sine actor*) sebagaimana Yurisprudensi MA RI No. 305 K/Sip/1971 yaitu hanya Pelawanlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut jelas-jelas telah salah dan keliru karena hal-hal sebagai berikut :

a. **Bahwa suatu gugatan/perlawanan harus disusun secara lengkap.**

Oleh karena itu dikenal kedudukan Turut Tergugat yang perlu diikuti sertakan dalam suatu gugatan/perlawanan sebagaimana pendapat Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005, karena “dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subyek gugatan menjadi tidak lengkap”;

- b. **Bahwa selain itu, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok memiliki pendapat dan pendirian yang berbeda-beda dan saling bertentangan terkait dengan “kewenangan Pelawan/ Penggugat untuk menentukan siapa yang digugat tersebut.** Hal ini adalah sebagaimana yang dianut dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok No : 129/Pdt.Bth/2019/PN.Dpk tanggal 20 Januari 2020 terkait dengan Perlawanan yang diajukan oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE terhadap Kejaksaan Negeri Depok Cq Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok selaku Eksekutor terkait dengan 1 (satu) unit kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota /Agya 1.0 GAT TRD Tahun 2016 warna Merah , 1 (satu) unit Honda /All New CRV Prestige At Tahun 2016 warna Abu-Abu baja Metalik(yang juga merupakan barang rampasan negara) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk An. SUHENDAR, dkk (Perkara Pandawa Group). Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 428 /Pdt.Plw/2018/PN.Dpk tersebut, Majelis Hakim telah memutuskan bahwa **Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan dan Menyatakan Perlawanan yang Pelawan tidak dapat diterima** (*Niet Onvankelijeverklaard*) karena pihak-pihak yang diajukan dalam perlawanan tidak lengkap (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Depok No : 129 /Pdt.Bth/2019/PN.Dpk. Adapun perlu kami sampaikan disini bahwa



terkait dengan perkara perdata No. 129 /Pdt.Bth/2019/PN.Dpk tersebut pada pokok substansinya adalah sama dengan perkara ini yaitu mengenai keberatan pihak ketiga (leasing) terhadap putusan pengadilan dalam perkara pidana yaitu terhadap kendaraan yang dilekatkan jaminan fidusia dinyatakan dirampas untuk dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara;

- c. Adapun mengenai pertimbangan hakim yang masih mendasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung No. 305 K/SIO/1971¹, **menurut pendapat kami, jelaslah telah salah menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum yang salah**, karena selain Yurisprudensi tersebut telah usang dan jauh ketinggalan zaman karena sangat tidak mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan (*ataucost-benefit principles*) dalam berperkara di pengadilan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1917 BW disebutkan bahwa : *"Pada dasarnya suatu putusan itu hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga"*. Oleh karena itu, dengan tidak turut ditariknya pihak-pihak lain yang secara langsung memiliki hubungan dengan barang bukti a quo yang dipersoalkan Pelawan (saatini Terbanding), maka menjadikan pihak-pihak tersebut tidak tunduk terhadap putusan apapun terkait dengan perkara ini. **Dengan demikian pihak-pihak tersebut memiliki hak sepenuhnya secara hukum untuk mengajukan tuntutan maupun gugatan/perlawanan terkait hak mereka atas barang-barang tersebut**. Padahal sudah merupakan azas hukum acara, yaitu hakim wajib menyelesaikan perkara yang diadilinya. Setiap perkara harus diselesaikan, harus diakhiri atau "uitgemaakt". Suatu perkara belum dapat dianggap selesai, jika putusan hakim hanya mengenai orang-orang lainnya yang dalam perkara itu tersangkut/berkepentingan juga. **Maka untuk kepentingan penyelesaian perkara, pihak-pihak yang tersangkut haruslah diikutsertakan juga sebagai pihak**. Hal ini kembali sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang memperhatikan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan dalam berperkara di pengadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terlawan/Pembanding bukanlah pihak yang menentukan/ memutuskan terkait dengan Amar dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, termasuk menentukan status barang bukti yang dipermasalahkan oleh Pelawan/Terbanding, yang mana dalam putusan tersebut dinyatakan dirampas untuk dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara;
- ✓ Bahwa mengenai amar dalam Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Pidana (maupun dalam perkara manapun juga), tentunya merupakan sepenuhnya kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara yang merupakan prinsip mutlak kebebasan dan kemandirian hakim sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang, antara lain Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, dalam hal menjatuhkan putusannya hakim tidaklah terikat dan tidak harus mengambillah pertimbangan-pertimbangan yang diajukan dalam tuntutan Penuntut Umum, terutama dalam perkara pidana yang bertujuan mencari kebenaran materiil;
- ✓ Bahwa dalam Perlawanan ini seharusnya pihak-pihak yang telah memutus perkara *a quo*, serta pihak-pihak lain yang melakukan tindakan upaya paksa berupa penyitaan barang *a quo*, seharusnya dijadikan sebagai Terlawan atau setidaknya sebagai Turut Terlawan dalam perlawanan ini. Sementara pihak yang diajukan sebagai Terlawan dalam hal ini malah PEMERINTAH RI cq. KEJAKSAAN AGUNG RI cq. KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT cq. KEJAKSAAN NEGERI DEPOK cq. JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk yang sebenarnya hanya bertindak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.DPK yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;

Oleh karena itu, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 129/Pdt.Bth/2019/PN.Dpk tanggal 07 Januari 2020 haruslah dinyatakan batal demi hukum dan atau dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dan menyatakan menolak perlawanan atau setidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

Halaman 56 dari 122 hal Putusan No 541/PDT/2020/PT.BDG



3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam Putusan a quo telah salah dan sesat dalam pertimbangannya, karena semata-mata hanyalah mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan sama sekali tidak menyebutkan dan/atau mempertimbangkan mengenai ketentuan Perampasan Barang Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam UU No. 8 Tahun 1981.

Bahwa dalam putusan a quo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok sama sekali telah menutup mata mengenai ketentuan perampasan barang bukti dalam perkara pidana yang diatur dalam KUHP. Seolah-olah Majelis Hakim "memisahkan" antara kejadian yang menjadi "sengketa" perkara perdata yang menjadi substansial Perlawanan yang diajukan Pelawan/Terbanding ini dengan permasalahan terkait dengan tindak pidana yang telah terjadi, padahal pada pokoknya apa yang menjadi permasalahan dalam perkara perdata ini tidaklah dapat dilepaskan dan sangat erat terkait dengan apa yang menjadi substansi perkara pidana yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap tersebut.

Bahwa untuk semakin jelas dan terang benderangnya permasalahan hukum yang terjadi dalam perkara Pandawa Group sehingga barang bukti (antara lain kendaraan aquo) diputus dirampas untuk dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara, dan besar harapan kami agar Majelis Hakim pada Tingkat Banding tidak tersesat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang keliru tersebut, berikutakan kami uraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terpidana SUHENDAR telah didakwa dan diputus bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 46 Ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 1998 jo. Pasal 69 UU RI No. 21 Tahun 2011 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Bahwa terhadap tindak pidana tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik dengan melakukan penyitaan barang bukti antara lain yaitu 1 (satu) unit kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota /Agya 1.0 GAT TRD Tahun 2016 warna Merah , 1 (satu) unit Honda /All New CRV Prestige At Tahun 2016 warna Abu-Abu baja Metalik ;



3. Bahwa terkait dengan barang-barang *a quo* tersebut telah dilakukan upaya paksa berupa penyitaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana sehingga sah menurut hukum, yaitu dilakukan Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyitaan oleh Penyidik POLRI yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta telah diterbitkan Persetujuan Penyitaan dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai barang bukti dalam perkara pidana *a quo* yang telah diputus oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Depok, dan pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa Terlawan/Pembanding selaku Penuntut Umum menerima berkas perkara dari Penyidik dan melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut, termasuk 2 (dua) kendaraan (mobil) yang dijadikan barang bukti (*vide* Pasal 110 KUHP);
5. Bahwa Terlawan/Pembanding selaku Penuntut Umum baik dalam tahap pra penuntutan berkeyakinan bahwa barang bukti dalam perkara Tindak Pidana atas nama Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II diperoleh oleh Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II dari kejahatan sehingga dapat dilakukan penyitaan (*vide* Pasal 39 KUHP);
6. Bahwa pada tahap penuntutan Terlawan/Pembanding dapat membuktikan dipersidangan bahwa barang bukti terkait 2 (dua) unit kendaraan tersebut diperoleh Terpidana SUHENDAR dari hasil kejahatannya itu dengan menggunakan dana-dana yang dihimpun dari masyarakat. Oleh karena itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terpidana SUHENDAR telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 46 Ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 1998 jo. Pasal 69 UU RI No. 21 Tahun 2011 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP serta menuntut barang bukti antara lain berupa : 1 (satu) unit kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota /Agya 1.0 GAT TRD Tahun 2016 warna Merah , 1 (satu) unit Honda /All New CRV Prestige At Tahun 2016 warna Abu-Abu baja Metalik
Dirampas untuk dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara;
7. Bahwa hal ini bersesuaian dengan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana *a quo* yang dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk terkait barang bukti dengan amar sebagai berikut : 1 (satu) unit kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota /Agya 1.0 GAT TRD Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Merah , 1 (satu) unit Honda /All New CRV Prestige At Tahun 2016 warna Abu-Abu baja Metalik *Dirampas untuk dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara;*

8. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP jika menurut pertimbangan/putusan Hakim barang bukti relevan dengan terjadinya suatu tindak pidana maka status barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
9. Berdasarkan uraian tersebut, jelaslah Terlawan telah melaksanakan tugas dan wewenang nya dalam penanganan perkara pidana Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa alasan barang-barang *a quo* tersebut dirampas untuk Negara adalah sebagai bentuk konsekuensi hukum dari tindak pidana yang dilakukan oleh SUHENDAR (berstatus terpidana) karena barang-barang *a quo* tersebut merupakan benda yang diperoleh atau hasil dari suatu tindak pidana (sebagai "*corpora delicti*") dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh SUHENDAR sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara syah dan meyakinkan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
11. Karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pidana yaitu dari keterangan sdr. SUHENDAR yang pada pokoknya menerangkan bahwa kesemuanya telah mendapatkan profit atau keuntungan, dan dengan menggunakan uang profit dari Pandawa Group dilakukan pembelian terhadap barang-barang *a quo*, yakni : 1 (satu) unit kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota /Agya 1.0 GAT TRD Tahun 2016 warna Merah , 1 (satu) unit Honda /All New CRV Prestige At Tahun 2016 warna Abu-Abu baja Metalik
12. Bahwa dengan demikian secara hukum kepemilikan barang-barang *a quo* adalah atas sdr. SUHENDAR dalam perkara pidana Nomor : 428/Pid.Sus/2017/ PN.DPK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
13. Bahwa penyitaan tersebut dilakukan oleh Penyidik berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 39 ayat (1) KUHP**, karena barang bukti berupa 1 (satu) unit

Halaman 59 dari 122 hal Putusan No 541/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan Merk/Type/Jenis :1 (satu) unit kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota /Agia 1.0 GAT TRD Tahun 2016 warna Merah , 1 (satu) unit Honda /All New CRV Prestige At Tahun 2016 warna Abu-Abu baja Metalik adalah termasuk benda milik tersangka atau terdakwa atau pihak lain yang seluruhnya atau sebagian diperoleh dari tindak pidana dan/atau sebagai hasil dari tindak pidana;

14. Bahwa Pelawan/Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa barang-barang *a quo* tidak dibeli dan/atau dihasilkan dari kegiatan yang merugikan perekonomian dan/atau keuangan negara karena penghimpunan dana secara illegal *vide* Pasal 46 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo. Pasal 69 UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jelas-jelas telah merugikan perekonomian dan/atau keuangan negara yaitu merusak sendi-sendi perekonomian, mengakibatkan kerugian negara berupa Pendapatan Pajak baik dari pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak badan hukum, dst. yang seharusnya diterima oleh negara bila kegiatan investasi tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan. Hal ini antara lain yang menyebabkan beratnya sanksi pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada sdr. SUHENDAR antara 8-15 tahun penjara dengan denda Rp. 50 milyar rupiah;
15. Bahwa telah terbukti sebagaimana diputus dalam perkara pidana bahwa barang-barang *a quo* diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana dan/atau benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana dan/atau mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana dinyatakan dirampas untuk negara *vide* Pasal 39 ayat (1) Jo. Pasal 46 KUHP;
16. Bahwa pihak Pelawan dalam hal ini tidak dapat mendalilkan sebagai pihak ketiga yang tidak tahu menahu mengenai tindak pidana dan/atau tidak terkait dengan kejahatan yang dilakukan konsumennya (dalam hal ini adalah Sdr. SUHENDAR) karena sebagai suatu lembaga pembiayaan, Pelawan harus senantiasa mengedepankan prinsip prudential dan kehati-hatian dalam melakukan bisnisnya, terutama dalam hal melakukan penilaian (*appraisal*) terhadap calon konsumen. Proses tersebut seharusnya dilakukan pemeriksaan profil dan rekam jejak calon konsumen tersebut, pekerjaan dan kegiatan usaha termasuk sumber/asal



dana pembayaran kedepannya, terutama karena jumlah angsuran yang dibebankan tiap bulannya cukup besar. Karena Pelawan sebagai lembaga pembiayaan harus senantiasa mewaspadai kejahatan pencucian uang vide UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

17. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 46 ayat (2) KUHP** jika menurut pertimbangan/putusan hakim barang bukti relevan dengan terjadinya suatu tindak pidana maka status barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
18. Adapun dalam hal Pelawan/Terbanding merasa dirugikan atas dirampasnya barang bukti tersebut untuk Negara, maka menurut hukum Pelawan haruslah mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap konsumen yaitu terhadap Sdr, SUHENDAR karena sesungguhnya hubungan hukum yang konkret antara debitur dengan kreditur adalah antara Pelawan dengan Sdr, SUHENDAR dalam suatu Perjanjian Pembiayaan antara lembaga pembiayaan dengan konsumennya (perjanjian pokok) dan selanjutnya dibebankan jaminan fidusia (perjanjian *accessoire*) dimana Sdr, SUHENDAR selaku Pemberi Fidusia sedangkan Pelawan sebagai Penerima Fidusia;

Berdasarkan point. 1 s/d 18 sebagaimana tersebut diatas, maka perampasan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota /Agya 1.0 GAT TRD Tahun 2016 warna Merah , 1 (satu) unit Honda /All New CRV Prestige At Tahun 2016 warna Abu-Abu baja Metalika dalah telah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum dalam Hukum Acara Pidana;

Oleh karena itu, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 129 /Pdt.Bth/2018/PN.Dpk tanggal 25 Maret 2019 haruslah dinyatakan batal demi hukum dan atau dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dan menyatakan menolak perlawanan atau setidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

4. **Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak berimbang dan tidak adil (*unfair* dan *unjust*) dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena secara sepihak tanpa alasan yang jelas secara serta merta**



telah menyatakan bahwa Pelawan/Terbanding adalah pihak ketiga yang mempunyai kuasa hak untuk menarik obyek jaminan yang sah serta beralasan menurut hukum untuk melakukan eksekusi dengan itikad baik dan dalam petitum telah menyatakan bahwa Pelawan yang beritikad baik dan benar selaku pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas kendaraan a quo.

Bahwa pertimbangan serta petitum Majelis Hakim tersebut jelaslah telah sesat dan tidak berdasar hukum karena tidak mempertimbangkan dengan cermat semua fakta-fakta secara komprehensif dan bukti-bukti yang diajukan. Perlu kami tekankan kembali terdapat fakta-fakta hukum bahwa Pelawan/Terbanding sebagai lembaga penyedia jasa keuangan sama sekali tidak menunjukkan itikad baiknya secara hukum karena telah terbukti secara sah dan tak terbantahkan lagi dipersidangan :

- a. Dalam hal Pelawan/Terbanding mendasarkan haknya untuk mengajukan perlawanan ini berdasarkan adanya Perjanjian Pembiayaan tersebut yang kemudian dibebankan jaminan fidusia, maka tentunya hak Pelawan terhadap barang yang menjadi jaminan fidusia tersebut adalah tidak seluruhnya melainkan hanya sebatas pada beberapa tunggakan/tidak terbayar oleh pemilik barang/konsumen. Oleh karena itu terkait dengan Petitum No. 1 yang diajukan oleh Pelawan/Terbanding yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menyatakan Pelawan sebagai pemilik yang sah dan menghukum terlawan untuk mengeluarkan dari barang bukti terhadap 1 (satu) unit kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota /Agya 1.0 GAT TRD Tahun 2016 warna Merah , 1 (satu) unit Honda /All New CRV Prestige At Tahun 2016 warna Abu-Abu baja Metalik tersebut;
- b. Bahwa setelah dicermati dalam posisinya, Pelawan/Terbanding tidak pernah menguraikan mengenai berapa besaran angsuran per bulan, denda berikut bunga yang menjadi kewajiban pada konsumen, hal ini sama sekali tidak berdasar karena menurut hemat kami termasuk resiko bisnis yang sudah selayaknya ditanggung oleh Pelawan sebagai badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan (*leasing*). Yang mana sebagai suatu lembaga pembiayaan maka sudah sewajarnya Pelawan harus cermat dan hati-hati dalam melakukan bisnisnya, terutama dalam hal



melakukan proses penilaian (*appraisal*) terhadap calon konsumen untuk menentukan layak/tidak layak diberikan pembiayaan tersebut;

- c. Pelawan/Terbanding harus menyadari bahwa hubungan hukum antara Pelawan dengan para konsumennya tersebut terjadi dalam lingkup waktu dilakukannya tindak pidana (*tempus delicti*) yang dilakukan oleh sdr. SUHENDAR (pada saat ini berstatus terpidana) yang dalam hal ini adalah pihak yang memberikan uang dan/atau membiayai pembayaran angsuran cicilan terhadap kendaraan-kendaraan tersebut pada tiap bulannya, sehingga jelaslah terkait kendaraan-kendaraan tersebut terkait langsung dengan Tindak Pidana dan merupakan hasil yang diperoleh secara langsung dari perbuatan pidana vide Pasal 39 ayat (1) KUHP. Hal ini juga terkait dengan "*causa yang halal*" yang menjadi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHP. Dengan terkaitnya dengan suatu tindak pidana maka jelaslah "perjanjian" yang dilakukan oleh Pelawan dengan pihak konsumennya yaitu (keduanya pada saat ini berstatus terpidana) sebenarnya jelas telah melanggar hukum. Oleh karena itu perjanjian antara pihak Pelawan dengan konsumen-konsumennya tersebut telah melawan hukum dan melanggar "*causa yang halal*" oleh karena itu perjanjian tersebut harus dibatalkan karena jelaslah konsumen Pelawan tersebut bukanlah pihak yang beritikad baik. Bahwa mengenai keterkaitan antara kendaraan *a quo* dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Sdr. SUHENDAR (pada saat ini berstatus terpidana) sebagaimana telah menjadi fakta-fakta hukum dalam perkara pidana No. 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk;
- d. Bahwa sebelum Pelawan/Terbanding melakukan Perjanjian Pembiayaan dengan pihak yang akan menjadi calon penerima kredit (konsumennya) seharusnya ada suatu proses *profiling* dan *assessment* terhadap calon nasabahnya yang dilakukan oleh Pelawan/Terbanding sebagai lembaga keuangan. Bahwa seharusnya Pelawan/Terbanding melakukan *profiling* dan *assessment* terhadap calon nasabahnya dengan lebih cermat dan teliti sesuai dengan asas kehati-hatian, karena dalam hal ini jelaslah terlihat bahwa cicilan/angsuran pembayaran bulanan tersebut secara logika dan hukum adalah sangat jauh dari kemampuan riil Sdr. SUHENDAR selaku nasabah untuk menerima pinjaman uang dari Pelawan/Terbanding. Oleh karena itu jelaslah menurut hemat kami bahwa transaksi yang terjadi antara pihak Pelawan dengan Sdr. SUHENDAR



sepatutnya termasuk dalam kualifikasi Transaksi Keuangan yang Mencurigakan yang seharusnya dilaporkan ke PPATK;

- e. Dengan melakukan *assessmen* yang benar, makapihak Pelawan/Terbanding *seharusnya tidak melakukan perjanjian pembiayaan dengan pihak-pihak yang terindikasi terkait langsung maupun tidak langsung dengan suatu tindak pidana*. Bahwa sebagai suatu lembaga pembiayaan maka sudah sewajarnya Pelawan/Terbanding haruslah cermat dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan bisnisnya, terutama dalam hal melakukan proses penilaian (*appraisal*) terhadap calon konsumen untuk menentukan layak/tidak layak diberikan pembiayaan tersebut, tidak hanya mengejar besaran keuntungan yang akan diperoleh. Proses penilaian tersebut seharusnya dilakukan dengan memeriksa profil calon konsumen secara keseluruhan serta rekam jejak calon konsumen tersebut, termasuk pekerjaan, penghasilan dan kegiatan usaha termasuk sumber/asal dana pembayaran kedepannya, apakah berasal dari kegiatan-kegiatan yang legal/tidak legal atau diragukan/dipertanyakan asal-usul harta tersebut. Karena dalam hal ini Pelawan/Terbanding sebagai lembaga pembiayaan haruslah dapat membuktikan itikad baiknya dengan senantiasa mewaspadai ketentuan-ketentuan terkait dengan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- f. Bahwa Pelawan/Terbanding sebagai lembaga penyedia jasa keuangan (PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE) sama sekali tidak menunjukkan itikad baik untuk mematuhi kewajibannya terkait dengan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa Pelawan/Terbanding sebagai suatu lembaga pembiayaan harus mengedepankan prinsip *prudential* dan kehati-hatian dalam melakukan bisnisnya, terutama dalam hal melakukan penilaian (*appraisal*) terhadap calon konsumen. Proses tersebut seharusnya dilakukan pemeriksaan profile dan rekam jejak calon konsumen tersebut, pekerjaan dan kegiatan usaha termasuk sumber/asal dana pembayaran kedepannya;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan dalam Pasal 1 angka 5 adalah : **"Transaksi Keuangan yang**



menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan” dan “Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana”; Oleh karena itu perjanjian pembiayaan antara Pelawan dengan konsumennya yakni Sdr. SUHENDAR termasuk transaksi keuangan yang mencurigakan karena telah menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan Sdr, SUHENDAR sehingga patut dipertanyakan secara ekonomis apakah mampu membeli mobil berupa 1 (satu) unit kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota /Agya 1.0 GAT TRD Tahun 2016 warna Merah , 1 (satu) unit Honda /All New CRV Prestige At Tahun 2016 warna Abu-Abu baja Metalik saat melakukan profiling calon konsumen dan pengurusan surat-surat kendaraan a quo;

- Bahwa yang dimaksud dengan hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana : (g) **di bidang perbankan**; dan/atau (z) **tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih**, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara pidana terhadap Putusan No. 428/Pid.Sus/2017/PN.Depok yang diputus pada tanggal 11 Desember 2017, **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Sdr, SUHENDAR telah turut serta melakukan tindak pidana perbankan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP**, sehingga harta kekayaan yang didapat sdr. SUHENDAR tersebut telah terbukti secara hukum adalah didapat dari hasil tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana yang ancaman pidananya diatas 4 (empat) tahun;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Pelapor berdasarkan Pasal 17 meliputi Penyedia jasa keuangan antaralain adalah **bank** dan



perusahaan pembiayaan. Dengan demikian maka Pelawan/Terbanding selalu perusahaan pembiayaan adalah termasuk dalam pihak yang wajib untuk menyampaikan laporan pada PPATK untuk setiap transaksi keuangan yang mencurigakan, termasuk transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pelawan/Terbanding dengan Sdr. SUHENDAR karena jelaslah transaksi tersebut termasuk dalam kategori transaksi keuangan yang mencurigakan sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UU Pencucian Uang;

- Bahwa dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pencucian Uang, Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Berdasarkan pasal ini maka Pelawan/Terbanding wajib menerapkan prinsip mengenali calon konsumennya yakni Sdr, SUHENDAR;
- Bahwa dalam Pasal 20 ayat (3), dalam hal identitas dan/atau Dokumen pendukung yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, Pihak Pelapor wajib menolak Transaksi dengan orang tersebut. Adapun berdasarkan bukti yang diajukan di muka persidangan, dari bukti surat yang diajukan oleh Pihak Pelawan/Terbanding, tidak tercantum jenis pekerjaan dari Sdr. SUHENDAR. Sehingga bagaimana Pelawan/Terbanding dapat mengetahui asal sumber dana yang akan dibayarkan oleh Sdr. SUHENDAR serta bagaimana Pelawan/Terbanding dapat menerapkan prinsip mengenali konsumennya, sedangkan tidak memiliki dokumen-dokumen yang lengkap terkait dalam rangka mengenali konsumennya. Oleh karena itu seharusnya Pelawan/Terbanding menolak pembiayaan tersebut karena tidak didukung dengan dokumen ataupun identitas yang lengkap dari calon konsumennya;

Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana diatas, maka jelaslah Pelawan/Terbanding adalah bukan pihak/kreditor yang beritikad baik sehingga kepentingannya tidak patut untuk dilindungi secara hukum dengan bertameng dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Oleh karena itu, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 129 /Pdt.Bth/2018/PN.Dpk tanggal 20 Januari 2020 haruslah dinyatakan batal



demikian hukum dan atau dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dan menyatakan menolak perlawanan atau setidak-tidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

5. **Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok telah tidak berimbang dan tidak adil dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena di satu pihak mempertimbangkan bahwa Pelawan/Terbanding adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar selaku pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas kendaraan aquo, akan tetapi Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Terlawan adalah institusi negara yang memiliki kewenangan yang secara sah dalam bertindak menurut ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Hukum Acara Pidana.**

Bahwa pertimbangan serta petitum Majelis Hakim tersebut jelaslah telah berat sebelah dan sesat karena dalam pertimbangannya dalam putusan a quo sama sekali tidak ada mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Terlawan sebagai **institusi negara yaitu aparaturnya penegak hukum yang memiliki kewenangan yang secara sah dalam bertindak menurut ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Hukum Acara Pidana.** Bahwa dalam perkara pidana Terlawan bertindak mewakili kepentingan umum dengan posisi hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Terlawannya itu institusi Kejaksaan RI merupakan instansi pemerintah yang mengemban tugas-tugas dibidang penegakan hukum, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan penuntutan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana di wilayah Indonesia, serta melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b. Bahwa Putusan Pidana Pengadilan Negeri Depok No : 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tertanggal 11 Desember 2017 tersebut ada saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) termasuk Amar putusan terkait dengan barang bukti yang dipersoalkan Pelawan/Terbanding;



- c. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang yaitu Pasal 270 KUHP Jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk terkait amar mengenai barang bukti *a quo* yang dipersiapkan oleh Pelawan/Terbanding. Adapun barang-barang dalam Amar ke-5 dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 428/Pid.sus/2017/PN Dpk tertanggal 11 Desember 2017 adalah barang-barang hasil kejahatan yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai barang bukti dalam perkara pidana vide pasal 39 KUHP;
- d. Bahwa barang bukti berupa kendaraan *a quo* pada saat diajukan perlawanan tersebut telah berstatus sebagai BARANG RAMPASAN NEGARA yaitu benda sitaan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk Negara;
- e. Bahwa Terlawan/Pembanding yaitu insitusi Kejaksaan RI sebagai aparat pemerintah yang bertugas sebagai penegak hukum tentunya berdiri di depan kepentingan umum, oleh karena itu terkait penyitaan dalam perkara pidana vide Pasal 39 KUHP dengan sita umum KUHPerduta maka menurut hemat kami adalah sudah sepatutnya penyitaan dalam perkara pidana didahulukan dan diutamakan karena menyangkut kepentingan umum;
- f. Bahwa mengenai kepentingan umum vide Putusan Perkara Pidana versus kepentingan orang perorangan, maka kami menguraikan dalil-dalil dasar pemikiran kami sehingga perkara pidana harus didahulukan disbanding perkara perduta (*privat*) yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang merupakan perwujudan dari kepentingan umum, maka putusan putusan perkara pidana *a quo* haruslah diutamakan dan diletakan pada tempat yang lebih tinggi dibandingkan dengan putusan perkara perduta (*privat*) yang hanya perwujudan dari kepentingan orang perorangansaja;
 - Bahwa menurut C.S.T. Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1939, hal 127) definisi hukum pidana yaitu hukum yang mengatur tentang pelanggaran pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan;



- Adapun dalam buku yang sama juga didefinisikan mengenai hukum perdata, yaitu rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan;
 - Bahwa menurut sifatnya hukum pidana sebagai hukum publik. Sifat hukum pidana sebagai hukum public diantaranya dapat diketahui berdasarkan : suatu tindak pidana itu tetap ada, walaupun tindakannya itu telah dapat persetujuan terlebih dahulu dari korbannya;
 - Penuntutan menurut hukum pidana itu tidak dapat digantungkan kepada keinginan dari orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang lain;
 - Biaya penjatuhan pidana dipikul oleh Negara sedangkan pidana denda dan perampasan barang menjadi penghasilan Negara.
- g. Bahwa merujuk pada asas kepentingan hukum publik yang lebih diutamakan dibandingkan dengan hukum privat perdata, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universita Gadjah Mada, Edward Omar Sharif Harief mengatakan hukum public lebih diutamakan dari pada hukum privat. Hukum pidana adalah hukum publik. Untuk itu, hukum public memiliki karakteristik pemaksaan oleh aparat Negara.

Berangkat dari dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka jelaslah berdasarkan asasnya **kepentingan hukum public lebih diutamakan dari pada hukum keperdataan**. Hal ini terkait dengan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 39 ayat (2) KUHAP. Pasal tersebut mengatur bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan perkara pidana. Adapun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang dapat dikenakan penyitaan antara lain adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Bahwa hukum public haruslah lebih diutamakan dari pada hukum privat, dan Hukum pidana adalah hukum publik. Untuk itu, hukum publik memiliki karakteristik pemaksaan oleh aparat Negara.

Oleh karena itu, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 129 /Pdt.Bth/2019 /PN.Dpk tanggal 07 Januari 2020 haruslah dinyatakan batal demi hukum dan atau dibatalkan oleh Majelis Hakim pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dan menyatakan menolak perlawanan atau setidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

6. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 129 /Pdt.Bth/2019/PN.Dpk adalah melawan hukum karena telah bertentangan dan menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan UU No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

Bahwa dalam pertimbangan hakim mengenai dalil kami bahwa perlawanan tidak dapat diperkarakan dinyatakan bahwa :

“ dalam Pasal 195 ayat (6) HIR menentukan bahwa Pelawan terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diajukan dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan itu dijalankan. Menimbang, bahwa menurut hukum Pelawanan tidak hanya dapat dilakukan terhadap putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap namun juga dapat diajukan terhadap putusan pidana, menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka perbuatan PELAWAN yang mendalilkan haknya dilanggar kemudian memperkarakan pihak Kejaksaan Negeri Depok sebagai TERLAWAN dalam perkara perlawanan ini adalah memang masih dalam mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang bagi setiap orang maupun badan hukum untuk mempertahankan haknya yang telah dirugikan. Menimbang, bahwa adapun mengenai pendapat TERLAWAN yang menyatakan perlawanan PELAWAN telah lampau waktu karena amar putusan yang dipermasalahkan PELAWAN telah mempunyai kekuatan hukum tetap haruslah dikesampingkan dikarenakan meskipun putusan pidana tersebut sudah berkekuatan hukum tetap tidak menyebabkan perlawanan Pelawan ini menjadi daluarsa” ;



Bahwa setelah dicermati, jelaslah pertimbangan hakim diatas **hanya mendasarkan semata-mata kepada pemikiran majelis hakim saja dan tidak berdasarkan ketentuan hukum apapun, selain bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR yang jelaslah hanya berlaku terhadap perkara perdata dan tidak dapat diterapkan dalam perkara pidana, karena untuk perkara pidana maka yang berlaku adalah hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau disebut KUHAP.** Padahal yang diajukan Perlawanan dalam hal ini adalah terkait dengan Amar Putusan dalam Perkara Pidananya itu Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 11 Desember 2017 yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu jelaslah dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang telah memutus perkara ini pada tingkat pertama telah menyalahi ketentuannya itu mendasarkan pertimbangannya kepada ketentuan yang tidak sah dan **telah melawan hukum karena secara jelas-jelas telah menghiraukan ketentuan mengenai Hukum Acara Pidana Khususnya Pasal 39 Jo.Pasal 46 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.**

Bahwa melihat dalam pertimbangannya sebagaimana telah kami kutip di atas, jelaslah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara tidak dapat menguraikan dasar hukum yang menjadi dasar pertimbangannya. Dalam pertimbangan tersebut hanya disebutkan bahwa “*menurut hukum perlawanan tidak hanya dapat dilakukan terhadap putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap namun juga dapat diajukan terhadap putusan pidana*”, akan tetapi tidak diuraikan apa dasar hukum yang mendasari pertimbangan tersebut dan/atau menurut hukum yang mana secara spesifik. Hal ini juga terkait dengan pertimbangan hakim terkait dengan “*mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang*” serta pertimbangan hakim tentang “*meskipun putusan pidana tersebut sudah berkekuatan hukum tetap tidak menyebabkan gugatan Pelawan ini menjadi daluarsa*”. Pertimbangan Hakim ini jelaslah telah bertentangan dengan asas-asas dalam Hukum Acara Perdata yang menganut bahwa Putusan harus disertai alasan-alasanya itu keputusan hakim dalam suatu perkara harus menggunakan dalil-dalil dan/atau dasar hukum positif yang ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut hemat kami, perlawanan yang diajukan Pelawan/Terbanding adalah termasuk yang tidak dapat diperkarakan karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Terkait dengan penentuan status barang bukti adalah sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana *a quo*, sementara Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;
- b. Terkait dengan putusan perkaraa *quo* yang pada amar ke-5 telah menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota /Agya 1.0 GAT TRD Tahun 2016 warna Merah , 1 (satu) unit Honda /All New CRV Prestige At Tahun 2016 warna Abu-Abu baja Metalik, *dirampas untuk kemudian dilelang dan hasilnya dimasukan kedalam kas negara, pada saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)* dan telah dilaksanakan oleh Jaksa Eksekutor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sehingga barang-baranga *quo* pada saat ini telah berstatus sebagai BARANG RAMPASAN NEGARA;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang antarlain Pasal 270 KUHAP dan UU No. 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan yaitu dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (b), Jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu dalam melaksanakan perintah Undang-Undang, Jaksa/Penuntut Umum memiliki *judicial immunity* sehingga tidak dapat dipermasalahkan/diproses secara hukum;
- d. Adapun terkait dengan keberatan yang diajukan Terbanding (dahulu PELAWAN) tidaklah dapat dilepaskan dari tindakan upaya paksa penyitaan dalam Perkara Tindak Pidana Perbankan atas nama SUHENDAR. Dkk. Terkait dengan hal tersebut, sepatutnya upaya hukum yang dapat dilakukan Terbanding (dahulu PELAWAN) yang merasa dirugikan atas tindakan hukum tersebut dapat mengajukan permohonan Praperadilan terhadap tindakan penyidik tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 82 ayat (3) huruf d jo. Pasal 95 ayat (1) Jo. Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP;

Halaman 72 dari 122 hal Putusan No 541/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



- e. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP dan Pasal 67 UU Tentang Mahkamah Agung secara limitative diatur bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hanya upaya hukum Peninjauan Kembali yang dapat diajukan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa Majelis Hakim pada pengadilan tingkat yang sama tentunya tidak dapat saling mengoreksi putusan apalagi yang telah berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil dalam point a s/d e tersebut diatas, jelaslah Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Terbanding termasuk dalam Perlawanan yang tidak dapat diperkarakan dan/atau telah lampau waktu (*verjaring*) karena terkait amar putusan yang dipermasalahkan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa berdasarkan prinsip "*Res Judicata Varitate Habetur*" : **putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan mengikat atau apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar.**

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Terlawan/Pembanding dipersidangan secara tegas telah membuktikan secara sah dan tak terbantahkan lagi bahwa :

- Barang *a quo* telah disita secara sah menurut hukum sebagai barang bukti dalam perkara pidana vide Pasal 39 KUHAP;
- Barang *a quo* terkait dengan tindak pidana yaitu merupakan keuntungan/hasil yang diperoleh Sdr. SUHENDAR dari tindak pidana yang dilakukannya;
- Barang *a quo* berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap barang bukti *a quo* telah dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan kas negara;
- Mengakibatkan kepemilikan barang *a quo* telah beralih kepada negara menjadi barang rampasan negara dan musnahnya hak-hak keperdataan yang semula melekat atas benda tersebut (baik hak kepemilikan pribadi maupun sebagai objek jaminan fidusia);
- berdasarkan Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP Jo. Pasal 270 KUHAP jo Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, baranga *quo* berada di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Pembanding (dahulu TERLAWAN) sebagai pelaksana ketentuan Undang-Undang dan Putusan Hakim;

- Adapun dalam hal Pelawan/Terbanding merasa dirugikan, maka menurut hukum Pelawan/Terbanding seharusnya mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang telah mengakibatkan kerugian terhadap Pelawan/Terbanding, yaitu pihak konsumen yang mengikat perjanjian dengan Pelawan/Terbanding tersebut;

Oleh karena itu, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 129/Pdt.Bth/2019/PN.Dpk tanggal 7 Januari 2020 haruslah dinyatakan batal demi hukum dan atau dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dan menyatakan menolak perlawanan atau setidak-tidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

7. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 129/Pdt.Bth/2019/PN.Dpk adalah melawan hukum dan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa terkait dengan pertimbangan hakim dalam pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pelawan/Terbanding benar tidak mengetahui akan perkara Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk dan tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung tindak pidana yang dilakukan Sdr. SUHENDAR serta Pelawan juga tidak pernah dimintai keterangannya dalam perkara pidana di atas;
- Bahwa Pelawan/Terbanding adalah pihak ketiga yang mempunyai kuasa hak menarik obyek jaminan yang sah serta beralasan menurut hukum untuk melakukan eksekusi dengan itikad baik untuk mempertahankan haknya atas pelunasan hutang Sdr, SUHENDAR kepada Pelawan/Terbanding;
- Bahwa Pelawan/Terbanding adalah pihak ketiga yang mempunyai kuasa hak menarik obyek jaminan guna pelunasan piutangnya maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 194 KUHP Jo. Pasal 195 ayat (6) HIR PELAWAN harus dinyatakan baik dan benar;



- Bahwa Pelawan/Terbanding dapat dikategorikan sebagai PELAWAN yang beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 Jo. Pasal 24 UU No. 42 Tahun 1999;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pelawan/Terbanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil Perlawanannya mengenai hak Pelawan terhadap benda obyek sengketa sedangkan Terlawan tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya;
- Bahwa majelis hakim berpendapat bahwa Pelawan/Terbanding adalah pihak ketiga yang mempunyai kuasa hak menarik objek jaminan yang sah serta beralasan menurut hukum untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut maka petitum ketiga gugatan Pelawan/Terbanding sudah sepatutnya dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan memperbaiki amar redaksinya;

Bahwa terkait dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam Pokok Perkara sebagaimana tersebut di atas, berikut akan kami uraikan pendapat kami sebagaimana tersebut di bawah ini :

- a. Bahwa dalam pertimbangannya di atas, majelis hakim pada tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak ada menyebutkan dan/atau menguraikan dasar hukum yang menjadi dasar pertimbangannya. Dalam pertimbangan tersebut hanya disebutkan bahwa “menurut hukum” (tanpa ada penjelasan menurut hukum yang mana, perdata atau pidana atau lainnya),sementara mengenai ketentuan dalamPasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 194 KUHAP Jo. Pasal 195 ayat (6) HIR pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pasal 46 ayat (1) dan (2) KUHAP mengatur :

Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak **apabila** :

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, **kecuali apabila benda itu**



diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, **kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara**, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Pasal 194 KUHAP mengatur :

Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya dicantumkan dalam putusan tersebut **kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara** atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Pasal 195 ayat (6) HIR pada pokoknya mengatur bahwa gugatan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi/tersita atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan yang melaksanakan eksekusi.

Oleh karena itu, jelaslah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1) dan Jo. Pasal 194 KUHAP Jo. Pasal 195 ayat (6) HIR sebagaimana tersebut di atas, sama sekali tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi hakim untuk mempertimbangkan bahwa Perlawanan Pelawan harus dinyatakan baik dan benar;

- b. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memutus perkara ini telah mengabaikan kewajibannya untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat *vide* Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang UU Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa Terbanding/Pelawan tidak mengetahui akan perkara pidana Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk dan tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung tindak pidana yang dilakukan Sdr. SUHENDAR serta PELAWAN juga tidak pernah dimintai keterangannya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pidana di atas, maka kami uraikan pendapat kami sebagai berikut :

- Bahwa Pelawan/Terbanding sebagai suatu lembaga pembiayaan yang seharusnya mengedepankan prinsip prudential dan kehati-hatian dalam melakukan bisnisnya, terutama dalam hal melakukan penilaian (*appraisal*) terhadap calon konsumen. Bahwa Pelawan/Terbanding harusnya menjalankan proses pemeriksaan profile dan rekam jejak calon konsumennya, pekerjaan dan kegiatan usaha termasuk sumber/asal dana pembayaran kedepannya. Apakah hal ini telah dilakukan? Karena telah terbukti secara hukum (yaitu dalam putusan perkara pidananya) bahwa ternyata “konsumen-konsumen” Pelawan/Terbanding tersebut keduanya telah terlibat dalam suatu tindak pidana yang telah dijatuhkan hukuman yang berat yaitu 8-15 tahun penjara dengan denda Rp. 50 Milyar Rupiah. Oleh karena itu, Pelawan/Terbanding sebagai lembaga pembiayaan harus dapat membuktikan itikad baiknya dengan senantiasa mewaspadai ketentuan-ketentuan terkait dengan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan hal tersebut seharusnya dipertimbangan dengan cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara perdata ini pada tingkat pertama;
- Bahwa Pelawan/Terbanding hanya menguraikan sepanjang terkait dengan tindakan Terlawan/Pembanding selaku Penuntut Umum, sementara Terbanding tidak menyadari bahwa yang paling menentukan adalah pertimbangan-pertimbangan serta amar putusan hakim terkait dengan status barang bukti *a quo* tersebut, dan hal tersebut tidak ada diuraikan dalam perlawanan *a quo*. Padahal mengenai tindakan Penuntut Umum yang hanya mengajukan tuntutan dengan kewenangan hakim yang memeriksa dan memutus perkara adalah mutlak merupakan perwujudan dari prinsip kebebasan dan kemandirian hakim (*independent judiciary*);
- Bahwa mengenai posisi antara tindakan Penuntut Umum yang mengajukan tuntutan dengan tindakan hakim dalam mengadili dan mengambil putusan yang mutlak merupakan perwujudan dari prinsip kebebasan dan kemandirian hakim (*independent judiciary*);

Halaman 77 dari 122 hal Putusan No 541/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan amar dalam putusan hakim, termasuk mengenai penentuan status barang bukti adalah mutlak sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana *a quo*, dalam hal ini, Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;
- Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum ini dapat diambil alih seluruhnya atau sebagian, atau bahkan diabaikan sama sekali oleh Majelis Hakim, karena hakim dalam memutus dan mengadili suatu perkara harus secara bebas dari pengaruh atau intervensi dalam pihak manapun dan dalam bentuk apapun juga;
- Terkait dengan dalil bahwa Terlawan/Pembanding disebutkan tidak menggali kebenaran formil dan materiil asal-usul kepemilikan kendaraan, maka perlu disadari oleh Pelawan/Terbanding bahwa menggali kebenaran formil dan materiil tersebut tidak hanya dibebankan kepada Penuntut Umum, melainkan juga kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahkan penasehat hukum terdakwa (*vide* Pasal 160 Jo. Pasal 180 Jo. Pasal 181 KUHP);

Bahwa berdasarkan bukti surat yang kami ajukan yaitu Bukti T-1 (Surat Perintah Penyidikan), Bukti T-2 (Sprint Penyitaan), Bukti T-3 (BA Pemeriksaan Tersangka SUHENDAR Tanggal 19 Maret 2017), Bukti T-4 (Surat Dakwaan, Nomor. Reg Perkara PDM-230/Depok/Euh.2/07/2017 tanggal 19 Juni 2017 atas nama Terdakwa Tohiron, DKK yang ditandatangani JPU Tri Yulianto Satyadi), Bukti T-5 (Foto Copy sesuai asli Tuntutan Pidana Nomor. Reg Perkara PDM-230/Depok/Euh.2/07/2017 tanggal 19 Juni 2017 atas nama Terdakwa NANI SUSANTI alias NANI binti (alm) KARTONO ,DKK yang ditandatangani JPU Tri Yulianto Satyadi), Bukti T-6 (Foto Copy Putusan Pidana Nomor 428/Pid.Sus/2017.PN.DPK tanggal 11 Desember 2017, atas nama Terdakwa NANI SUSANTI alias NANI binti (alm) KARTONO, DKK), Bukti T-7 (Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tertanggal 17 Januari 2018, No- Print 160/ 0.2,34 /Epp.3/01/2018 tanggal 17 Januari 2018 , Bukti T-8 (Foto Copy Surat Gugatan lain-lain No.11/Pdt.Sus-

Halaman 78 dari 122 hal Putusan No 541/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



gugatan Lain-lain/2018/PN . NIAGA JKT,PST Tanggal 12 April 2018, Selaku Pelawan Team Kurator KSP. Pandawa Mandiri Group dan Terlawan Kejaksaan Negeri Depok dalam Perkara Pidana Nomor 428/Pid.Sus/2017/PM,Dpk tertanggal 11 Desember 2017 ; Bukti T-9 (Foto Copy Surat Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus-gugatan Lain-lain/2018/PN Jkt.Pst tanggal 19 September 2018) maka secara tegas telah terbukti dan tak terbantahkan lagi mengenai **tidak jelasnya obyek sengketa dalam Perlawanan dan/atau Petitum Perlawanan tidak jelas**, karena :

- bukti-bukti surat tersebut jelas bukan merupakan produk Pembanding/Terlawan sehingga tidak ada hubungannya antara Pembanding/Terlawan dengan yang diajukan oleh Terbanding/Pelawan dalam Petitumnya itu agar dibatalkan demi hukum Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara a quo;
- bukti-bukti surat tersebut menunjukkan sama sekali tidak ada kewenangan dan/atau tindakan apapun dari Pembanding/Terlawan yang dapat mempengaruhi dibatalkan/tidaknya suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- sementara tidak ada satupun bukti yang dapat diajukan Terbanding/Pelawan untuk mendukung dalil yang diajukan Terbanding/Pelawan dalam Positanya bahwa Pembanding/Terlawan selaku Penuntut Umum dalam perkara pidana a quo telah lalai dalam menggali mengenai status kepemilikan dari kendaraan sehingga telah salah di dalam menentukan kemana seharusnya barang bukti dalam perkara a quo berupa kendaraan dikembalikan. Oleh karena itu jelaslah bahwa dalil Terbanding/Pelawan tersebut sama sekali tidak berdasar karena itu harus ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;
- bukti-bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Amar dalam Putusan Hakim tersebut, termasuk mengenai penentuan status barang bukti adalah mutlak sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana a quo sebagai perwujudan dari prinsip kebebasan dan kemandirian hakim (*independent judiciary*) yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;

Oleh Karena itu, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 129/Pdt.Bth/2018/PN.Dpk tanggal 20 Januari 2020 haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal demi hukum dan atau dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dan menyatakan menolak perlawanan atau setidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

8. **Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memutus perkara ini telah mengabaikan kewajibannya untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat vide Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang UU Kekuasaan Kehakiman**, yaitu dengan telah mempertimbangkan bahwa Terbanding/Pelawan adalah pihak ketiga yang mempunyai kuasa hak menarik obyek jaminan yang sah serta beralasan menurut hukum untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut;

Bahwa Terbanding/Pelawan menyatakan kendaraan *a quo* merupakan objek jaminan fidusia yang merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pembiayaan kepada konsumen tersebut, namun demikian tidak ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Terbanding/Pelawan telah menyelesaikan permasalahan ketidak sanggupannya membayar dengan konsumennya tersebut, sehingga secara hukum jelas konsumen tidak bisa melaksanakan lagi kewajibannya kepada Terbanding/Pelawan terkait perjanjian pembiayaannya.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, kendaraan *a quo* telah dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan ke Kas Negara. Dengan demikian status barang *a quo* telah menjadi BARANG RAMPASAN NEGARA. Dengan kata lain status/kedudukan dari objek jaminan tersebut telah beralih kepada Negara;

Oleh karena itu, Majelis Hakim yang dalam putusannya mengabulkan Petitum Angka 3 dan 4 Perlawanan *a quo* adalah bertentangan dengan **Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** karena terkait barang *a quo* berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah beralih menjadi barang milik negara, sehingga pihak mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik negara apalagi untuk diserahkan kepada orang lain;

Bahwa karena kendaraan *a quo* merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. SUHENDAR dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, sehingga akibat adanya perampasan tersebut membuat perjanjian dari jaminan fidusia menjadi hapus karena dalam perjanjian jaminan fidusia objek jaminan fidusia merupakan salah satu unsur penting dari perjanjian fidusia, yang dimana terdapat suatu konsekuensi hukum apabila suatu objek jaminan fidusia tersebut kehilangan hak kebendaannya;

Bahwa dirampasnya kendaraan *a quo* oleh Negara dan pada saat ini berada dalam penguasaan Pembanding/Terlawan, sementara kepemilikannya secara fidusia diakui oleh Terbanding/Pelawan sebagai hak miliknya yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bahwa menurut hemat kami, dalam posisi perkara ini Terbanding/Pelawan juga perlu memperhatikan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain. Kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUHPerdata. Kemudian salah satu cara hilang atau hapusnya hak-hak kebendaan dapat terjadi karena musnahnya benda, maka hak atas benda tersebut ikut lenyap dan pencabutan hak penguasaan publik dapat mencabut hak kepemilikan seseorang atas benda tersebut dengan syarat harus didasari oleh undang-undang. Selanjutnya berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terdapat salah satu syarat musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Namun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak menerangkan secara jelas terkait dengan musnahnya barang yang menjadi objek jaminan fidusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian kata musnah sebagai sesuatu yang lenyap, binasa,

Halaman 81 dari 122 hal Putusan No 541/PDT/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hilang. Hilang dalam arti tidak diketahuinya objek jaminan tersebut berada dimana, bisa juga karena bencana alam yang mengakibatkan barang tersebut musnah dan hak kebendaan atas benda tersebut hilang/musnah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka status kepemilikan dari objek jaminan fiducia telah beralih dari Terbanding/Pelawan kepada Negara sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang merupakan Putusan Hakim yang berdasarkan kepada Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Bahwa oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara pidana Nomor : 428/Pid.Sus/2017/Pn.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang menyatakan barang bukti dirampas untuk negara adalah pertimbangan yang dinilai sudah benar dan tepat menurut hukum. Karena faktanya barang bukti tersebut telah terbukti merupakan hasil perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr, SUHENDAR dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1 butir 6 huruf a KUHP jo Pasal 270 KUHP jo Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kendaraan a quo berada di dalam penguasaan Pembanding/Terlawan, mengakibatkan musnahnya hak kebendaan atas objek jaminan fiducia tersebut. Oleh karena itu Terbanding/Pelawan tidak mempunyai dasar hukum untuk meminta kendaraan a quo yang berada dalam penguasaan Pembanding/Terlawan untuk diserahkan kepada Terbanding/Pelawan, **karena Pembanding/Terlawan hanya menjalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana yang didahulukan adalah kepentingan publik dari pada kepentingan privat;**

Adapun dalam hal Terbanding/Pelawan merasa dirugikan atas dirampasnya barang bukti tersebut untuk negara, maka menurut hukum Terbanding/Pelawan seharusnya mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap konsumen yaitu sdr. SUHENDAR. Terlawan/Pembanding hanya bertindak

Halaman 82 dari 122 hal Putusan No 541/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kapasitasnya melaksanakan ketentuan Undang-Undang tepatnya KUHP dan UU No. 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan RI;

Oleh karenanya, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 129/Pdt.Bth/2019/PN.Dpk tanggal 7 Januari 2020 haruslah dinyatakan batal demi hukum dan atau dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dan menyatakan menolak perlawanan atau setidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

9. **Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memutus perkara ini telah gagal memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat vide Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang UU Kekuasaan Kehakiman.**

Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menerima dalil Terbanding/Pelawan yang mendasarkan "hak" nya terhadap barang *a quo* kepada adanya perjanjian jaminan fidusia. Adapun dari bukti-bukti surat yang diajukan Terbanding/Pelawan jelas menunjukkan bahwa kendaraan a quo yang dijadikan objek fidusia tersebut merupakan perjanjian ikutan (*accessoire*) dari perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan (hutang-piutang) antara Terbanding/Pelawan dengan Sdr, SUHENDAR (vide bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.8, P.9). Menjadi pertanyaan disini adalah bagaimana dengan hubungan hukum antara Terbanding/Pelawan dengan konsumennya yaitu sdr. SUHENDAR apakah sudah ada kejelasannya? Apakah pihak konsumen tidak mengakui lagi kewajiban membayar hutang tersebut kepada Terbanding (dahulu PELAWAN) dan berapa tepatnya hak dan/atau kewajiban Sdr, SUHENDAR terhadap Terbanding/Pelawan? Bagaimanapun juga Sdr. SUHENDAR telah memenuhi sebagian besar kewajibannya terhadap Terbanding/Pelawan. Bahwa perselisihan tersebut haruslah diselesaikan oleh dua belah pihak yaitu antara Terbanding/Pelawan dengan pihak konsumennya yaitu sdr. SUHENDAR sehingga menjadi terang benderang mengenai berapa tepatnya hak dan kewajiban para pihak yang belum terpenuhi;

Adapun dalam hal Terbanding/Pelawan merasa dirugikan atas dirampasnya barang bukti tersebut untuk negara, maka menurut hukum Terbanding/Pelawan haruslah mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen yaitu terhadap sdr. SUHENDAR, Karena sesungguhnya hubungan hukum yang konkret antara debitur dengan kreditur adalah antara Terbanding/Pelawan dengan sdr. SUHENDAR dalam suatu Perjanjian Pembiayaan antara lembaga pembiayaan dengan konsumennya (perjanjian pokok) dan selanjutnya dibebankan jaminan fidusia (perjanjian *accessoire*) dimana sdr, SUHENDAR selaku pemberi fidusia sedangkan Terbanding/Pelawan sebagai penerima fidusia;

Adapun terkait dengan besaran denda yang didalilkan Terbanding/Pelawan sebagai bagian dari kerugian yang diderita Terbanding/Pelawan sehingga dibebankan kepada sdr. SUHENDAR selaku konsumen, sama sekali tidak ada diuraikan maupun dibuktikan dipersidangan oleh Terbanding/Pelawan mengenai detilanasir-anasir tersebut sehingga denda tersebut bisa menjadi sedemikian besar dan sangat jauh melebihi pokok hutang Sdr. SUHENDAR. Bagaimanapun juga tentunya ada batas kewajaran dalam hal menentukan besaran denda tersebut dan itu yang sebenarnya sepenuhnya menjadi kewenangan dan kebijaksanaan majelis hakim untuk menilainya dalam memeriksa dan memutus perkara terkait perselisihan dalam perjanjian pokok antara antara Pelawan/Terbanding dengan pihak konsumen (Sdr. SUHENDAR);

Bahwa Terbanding/Pelawan sebagai suatu lembaga pembiayaan harusnya senantiasa mengedepankan prinsip prudential dan kehati-hatian dalam melakukan bisnisnya, terutama dalam hal melakukan penilaian (*appraisal*) terhadap calon konsumen. Proses tersebut seharusnya dilakukan pemeriksaan profil dan rekam jejak calon konsumen tersebut, pekerjaan dan kegiatan usaha termasuk sumber/asal dana pembayaran kedepannya, terutama karena jumlah angsuran yang dibebankan tiap bulannya cukup besar. Dalam hal ini Terbanding/Pelawan sebagai lembaga pembiayaan harus dapat membuktikan itikad baiknya dengan senantiasa mewaspadai ketentuan-ketentuan terkait dengan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Dengan demikian maka jelaslah perjanjian fidusia tidak dapat mengesampingkan kepentingan umum. Bahwa meskipun obyek fidusia dirampas oleh negara, hak tagih Terbanding/Pelawan kepada debitur (dalam hal ini sdr. SUHENDAR) tetap terlindungi yaitu Terbanding/Pelawan tetap dapat mengajukan gugatan/mengklaim haknya kepada sdr. SUHENDAR untuk membayar sejumlah uang sesuai dengan besaran kerugian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diderita Terbanding/Pelawan, tetapi klaim tersebut tidaklah boleh merugikan negara serta tidak ada sangkut pautnya dengan Pembanding/Terlawan yang merupakan institusi negara yang berwenang secara hukum dan dalam keadaan menjalankan perintah yang sah secara hukum yaitu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan ketentuan dalam KUHAP.

Oleh Karena itu, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 129/Pdt..Bth/2019/PN.Dpk tanggal 7 Januari 2020 haruslah dinyatakan batal demi hukum dan atau dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dan menyatakan menolak perlawanan atau setidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima (*NietOnvankelijkeverklaard*);

10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok sebagai Pengadilan Tingkat Pertama juga telah mengabaikan fakta dan ketentuan hukum bahwa Pembanding/Terlawan yaitu Institusi Kejaksaan RI bertindak mewakili kepentingan umum.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok sebagai Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali telah mengabaikan dalil yang diajukan oleh Pembanding/Terlawan yang mendasarkan kepada fakta dan ketentuan hukum bahwa Pembanding/Terlawan merupakan instansi pemerintah yang mengemban tugas-tugas dibidang penegakan hukum, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan penuntutan terhadap pihak pihak yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana di wilayah Indonesia, serta melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini jelaslah Putusan Pidana Pengadilan Negeri Depok Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tertanggal 11 Desember 2017 tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) termasuk Amar ke-5 terkait barang bukti yang dipersoalkan oleh Terbanding/Pelawan.

Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang yaitu Pasal 270 KUHAP Jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk terkait dengan amar putusan mengenai barang bukti *a quo* yang dipersoalkan oleh Terbanding/Pelawan. Adapun barang-barang dalam Amar ke-5 dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Depok Nomor :



428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tertanggal 11 Desember 2017 tersebut adalah barang-barang hasil kejahatan yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai barang bukti dalam perkara pidana *vide* Pasal 39 KUHP.

Bahwa barang-barang bukti *a quo* pada saat diajukan perlawanan tersebut telah berstatus sebagai BARANG RAMPASAN NEGARA yaitu benda sitaan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk Negara.

Bahwa kejaksaan sebagai aparat pemerintah yang bertugas sebagai penegak hukum tentunya berdiri di depan kepentingan umum, oleh karena itu terkait penyitaan dalam perkara pidana *vide* pasal 39 KUHP dengan sita umum KUHPerdara maka menurut hemat kami adalah sudah sepatutnya penyitaan dalam perkara pidana didahulukan dan diutamakan karena menyangkut kepentingan umum

Bahwa mengenai kepentingan umum *vide* Putusan Perkara Pidana vs kepentingan orang perorangan, maka kami menguraikan dalil dalil dasar pemikiran kami sehingga perkara pidana didahulukan dibanding perkara perdata (*privat*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang merupakan perwujudan dari kepentingan umum, maka putusan putusan perkara pidana *a quo* haruslah diutamakan dan diletakan pada tempat yang lebih tinggi dibandingkan dengan putusan perkara perdata (*privat*) yang hanya perwujudan dari kepentingan orang perorangan saja.
- ✓ Bahwa menurut C.S.T. Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta :BalaiPustaka, 1939, hal 127) definisi hukum pidana yaitu hukum yang mengatur tentang pelanggaran pelanggaran dan kejahatan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.
- ✓ Adapun dalam buku yang sama juga didefinisikan mengenai hukumperdata, yaitu rangkaian peraturan – peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan.
- ✓ Bahwa menurut sifatnya hukum pidana sebagai hukum publik, Sifat hukum pidana sebagai hukum public diantaranya dapat diketahui berdasarkan : suatu tindak pidana itu tetap ada, walaupun tindakannya itu telah dapat persetujuan terlebih dahulu dari korbannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Penuntutan menurut hukum pidana itu tidak dapat digantungkan kepada keinginan dari orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang lain.
- ✓ Biaya penjatuhan pidana dipikul oleh Negara sedangkan pidana denda dan perampasan barang menjadi penghasilan Negara.
- ✓ Bahwa merujuk pada asas kepentingan hukum publik yang lebih diutamakan dibandingkan dengan hukum privat perdata, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universita Gadjah Mada, Edward Omar Sharif Harief mengatakan hukum public lebih diutamakan dari pada hukum privat. Hukum pidana adalah hukum publik. Untuk itu, hukum public memiliki karakteristik pemaksaan oleh aparat Negara.

Berangkat dari dalil-dalil tersebut di atas, maka jelaslah asas kepentingan hukum public lebih diutamakan dari pada hukum keperdataan. Hal ini terkait dengan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 39 ayat (2) KUHAP. Pasal tersebut mengatur bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan perkara pidana. Adapun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang dapat dikenakan penyitaan antara lain adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Bahwa hukum publik haruslah lebih diutamakan dari pada hukum privat, dan Hukum pidana adalah hukum publik. Untuk itu, hukum publik memiliki karakteristik pemaksaan oleh aparat Negara. Dengan demikian maka sudah sepatutnya Perlawanan yang diajukan Terbanding/Pelawan ini ditolak untuk seluruhnya karena putusan dalam perkara pidana in casu Putusan Pengadilan Negeri Depok No : 428/Pid.Sus/2017/PN.DPK yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah lebih diutamakan.

Oleh karena itu, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 129 /Pdt.Bth/2019/PN.Dpk tanggal 7 Januari 2020 haruslah dinyatakan batal demi hukum dan atau dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dan menyatakan menolak perlawanan atau setidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);



11. **Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak berimbang dan tidak adil (*unfair* dan *unjust*) dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Terlawan/Pembanding di persidangan.**

Hal ini sebagaimana terlihat dalam pertimbangannya sebagai berikut :

"...maka Majelis berpendapat bahwa Pelawan telah berhasil membuktikan dalil-dalil perlawanannya mengenai hak Pelawan terhadap obyek sengketa, sedangkan Terlawan tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya."

Bahwa pertimbangan hakim tersebut diatas jelas-jelas keliru dan sesat, karena berdasarkan hasil pemeriksaan sidang kami selaku pihak Pembanding/Terlawan telah berhasil membuktikan dalil dan bantahan kami terhadap pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pelawan/Terbanding dalam Perlawanannya ini. Bahwa kami telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi (Penyidik dan Penuntut Umum) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, dan bukti-bukti tersebut telah mendukung dan membuktikan dengan sempurna terhadap dalil-dalil sangkalan kami tersebut. Sementara dari pihak Pelawan/Terbanding sama sekali tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam Perlawanannya.

Bahwa untuk jelasnya telah terbukti dengan sempurna dalil-dalil sangkalan kami tersebut telah kami uraikan dalam Kesimpulan Terlawan yang kami ajukan pada tanggal 07 Februari 2019, akan tetapi untuk jelas dan komprehensifnya memori banding ini maka pokok-pokoknya kembali akan kami uraikan sebagai berikut :

- a. Dalil bahwa kendaraan *a quo* yang menjadi obyek perlawanan ini telah disita secara sah menurut hukum acara pidana sebagai barang bukti dalam perkara pidana.** Oleh karena itu terhadap barang tersebut dilekatkan status barang bukti dan diberlakukan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Jo. Pasal 46 KUHP dan Pasal 270 KUHP, serta Pasal 30 ayat (1) huruf (b) UU No. 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan bahwa Jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terkait dengan penentuan status



barang bukti adalah sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana *a quo*, sementara Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan salah satunya fakta persidangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;

Dalil ini telah berhasil kami buktikan dengan sempurna dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata *vide* Pasal 164 HIR, yaitu:

- ✓ Bukti Surat, berupa Bukti T-1 (Surat Perintah Penyidikan), Bukti T-2 (Sprint Penyitaan), Bukti T-3 (BA Pemeriksaan Tersangka SUHENDAR Tanggal 19 Maret 2017), Bukti T-4 (Surat Dakwaan, Nomor. Reg Perkara PDM-230/Depok/Euh.2/07/2017 tanggal 19 Juni 2017 atas nama Terdakwa Tohiron, DKK yang ditandatangani JPU Tri Yulianto Satyadi), Bukti T-5 (Foto Copy sesuai asli Tuntutan Pidana Nomor. Reg Perkara PDM-230/Depok/Euh.2/07/2017 tanggal 19 Juni 2017 atas nama Terdakwa NANI SUSANTI alias NANI binti (alm) KARTONO, DKK yang ditandatangani JPU Tri Yulianto Satyadi), Bukti T-6 (Foto Copy Putusan Pidana Nomor 428/Pid.Sus/2017.PN.DPK tanggal 11 Desember 2017, atas nama Terdakwa NANI SUSANTI alias NANI binti (alm) KARTONO, DKK), Bukti T-7 (Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tertanggal 17 Januari 2018, No- Print 160/0.2,34/Epp.3/01/2018 tanggal 17 Januari 2018), Bukti T-8 (Foto Copy Surat Gugatan lain-lain No.11/Pdt.Sus-gugatan Lain-lain/2018/PN . NIAGA JKT,PST Tanggal 12 April 2018, Selaku Pelawan Team Kurator KSP. Pandawa Mandiri Group dan Terlawan Kejaksaan Negeri Depok dalam Perkara Pidana Nomor 428/Pid.Sus/2017/PM,Dpk tertanggal 11 Desember 2017; Bukti T-9 (Foto Copy Surat Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus-gugatan Lain-lain/2018/PN Jkt.Pst tanggal 19 September 2018). Semua Bukti Surat tersebut telah diperlihatkan Aslinya dan telah sesuai dengan Aslinya dan telah dibubuhkan materai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;
- ✓ Bukti Persangkaan menurut Undang-Undang, yaitu *vide* Pasal 38 Jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 46 ayat (2) KUHP;



b. Dalil bahwa putusan pengadilan dalam perkara pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga berdasarkan prinsip "*Res Judicata Varitate Habetur*" : putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan mengikat ataupun yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar; Dalil ini telah berhasil kami buktikan dengan sempurna dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata *vide* Pasal 164 HIR, yaitu :

- ✓ Bukti Surat, berupa Bukti T-6 (Salinan Putusan Perkara Pidana No. 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 11 Desember 2017) dan Bukti T-7 (Surat Perintah Pelaksanaan Putusan dalam Perkara Pidana P-48).
- ✓ Bukti Persangkaan menurut Undang-Undang, yaitu *vide* Pasal 1 angka 6 huruf a KUHP, Pasal 270 KUHP dan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;

c. Dalil bahwa kendaraan *a quo* telah terbukti baik seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, serta mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena perampasan Barang-Barang *a quo* adalah pelaksanaan dari ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 46 KUHP karena Sdr. SUHENDAR telah terbukti secara hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 1998 jo. Pasal 69 UU RI No. 21 Tahun 2011 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sehingga terhadap 1 (satu) unit kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota /Agya 1.0 GAT TRD Tahun 2016 warna Merah , 1 (satu) unit Honda /All New CRV Prestige At Tahun 2016 warna Abu-Abu baja Metalik dinyatakan untuk dirampas untuk dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara oleh putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalil ini telah berhasil kami buktikan dengan sempurna dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata *vide* Pasal 164 HIR,yaitu:

- ✓ Bukti Surat, berupa Bukti T-1 (Surat Perintah Penyidikan), Bukti T-2 (Sprint Penyitaan), Bukti T-3 (BA Pemeriksaan Tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHENDAR Tanggal 19 Maret 2017), Bukti T-4 (Surat Dakwaan, Nomor. Reg Perkara PDM-230/Depok/Euh.2/07/2017 tanggal 19 Juni 2017 atas nama Terdakwa Tohiron, DKK yang ditandatangani JPU Tri Yulianto Satyadi), Bukti T-5 (Foto Copy sesuai asli Tuntutan Pidana Nomor. Reg Perkara PDM-230/Depok/Euh.2/07/2017 tanggal 19 Juni 2017 atas nama Terdakwa NANI SUSANTI alias NANI binti (alm) KARTONO ,DKK yang ditandatangani JPU Tri Yulianto Satyadi), Bukti T-6 (Foto Copy Putusan Pidana Nomor 428/Pid.Sus/2017.PN.DPK tanggal 11 Desember 2017, atas nama Terdakwa NANI SUSANTI alias NANI binti (alm) KARTONO,DKK), Bukti T-7 (Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tertanggal 17 Januari 2018 ,. No-Print 160/0.2,34/Epp.3/01/2018 tanggal 17 Januari 2018 , Bukti T-8 (Foto Copy Surat Gugatan lain-lain No.11/Pdt.Sus-gugatan Lain-lain/2018/PN . NIAGA JKT,PST Tanggal 12 April 2018, Selaku Pelawan Team Kurator KSP. Pandawa Mandiri Group dan TerlawanKejaksaaan Negeri Depok dalam Perkara Pidana Nomor 428/Pid.Sus/2017/PM,Dpk tertanggal 11 Desember 2017; Bukti T-9 (Foto Copy Surat Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus-gugatan Lain-lain/2018/PN Jkt.Pst tanggal 19 September 2018)

- ✓ Bukti Saksi, berupasaksi YANSEN P (Penyidik Polda Metro Jaya) dan saksi Kozar Kertyasa Effendi (Penuntut Umum dalam Perkara Pandawa) yang semuanya telah menerangkan dibawah sumpah menerangkan terhadap kendaraan a quo telah terbukti dibeli dengan uang hasil kejahatan Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group. Bahwa barang-barang yang disita dari penguasaan para terdakwa tersebut merupakan barang yang dihasilkan dari tindak pidana yaitu didapatkan dari dana keuntungan sebagai investor pribadi maupun dana referensi yang didapatkan dari perekrutan para nasabah;
- ✓ Bukti Persangkaan menurut Undang-Undang, yaitu Pasal 39 ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 46 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 1998 jo. Pasal 69 UU RI No. 21 Tahun 2011 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 91 dari 122 hal Putusan No 541/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Dalil bahwa kendaraan *a quo* yang menjadi obyek perlawanan ini merupakan barang bukti dalam perkara pidana yang statusnya telah beralih menjadi barang rampasan negara dengan telah dilaksanakannya Putusan Pengadilan Negeri Depok No : 428/Pid.Sus/2018/PN.Dpk tertanggal 12 Desember 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalil ini telah berhasil kami buktikan dengan sempurna dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata *vide* Pasal 164 HIR, yaitu:

- ✓ Bukti Surat, berupa Bukti T-1 (Surat Perintah Penyidikan), Bukti T-2 (Sprint Penyitaan), Bukti T-3 (BA Penyitaan Tanggal 7 Maret 2017), Bukti T-4 (BA Penyitaan tanggal 13 Maret 2017), Bukti T-5 (Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 05 April 2017), Bukti T-6 (Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 03 Mei 2017), Bukti T-7 (Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Arif Rahmansyah tertanggal 02 Maret 2017), Bukti T-8 (Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Priyoko Setyo Putro Bin Sutrisno tertanggal 02 Mei 2017), Bukti T-9 (Surat Tuntutan Pidana Nomor Reg Perkara: PDM-230/Depok/Euh.2/06/2017 tanggal 23 Nopember 2017), Bukti T-10 (Salinan Putusan Pidana Nomor 428/Pid.Sus/2017.PN.DPK tanggal 11 Desember 2017), Bukti T-11 (Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tertanggal 17 Januari 2018, Bukti T-12 (Surat Gugatan Lain-lain tertanggal 11 Desember 2017, Bukti T-13 (Salinan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus-gugatan Lain-lain/2018/PN Jkt.Pst tanggal 19 September 2018). Semua Bukti Surat tersebut telah diperlihatkan Aslinya dan telah sesuai dengan Aslinya dan telah dibubuhkan materai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti T-10 yang sesuai dengan Asli Salinan Putusannya;
- ✓ Bukti Saksi, berupasaksi YANSEN P (Penyidik Polda Metro Jaya) dan saksi Kozar Kertyasa Effendi (Penuntut Umum dalam Perkara Pandawa) yang semuanya telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penyitaan terhadap barang bukti mobil *a quo* telah dilakukan secara sah sesuai KUHP;
- berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti *a quo* telah terbukti dibeli dengan uang hasil kejahatan Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group;
- bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya dan Majelis Hakim dalam putusan meskipun mengetahui bahwa barang bukti mobil *a quo* masih dalam proses jaminan pihak ketiga, namun tetap menyatakan barang bukti *aquo* dinyatakan dirampas untuk selanjutnya dilelang dan hasilnya dimasukkan dalam kas Negara, dengan mempertimbangkan : "bahwa barang-barang yang disita dari penguasaan para terdakwa tersebut merupakan barang yang dihasilkan dari tindak pidana yang telah terbukti sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum. Barang-barang tersebut didapatkan dari dana keuntungan sebagai investor pribadi maupun dana referensi yang didapatkan dari perekrutan para nasabah";

✓ Bukti Persangkaan menurut Undang-Undang, yaitu :

- Pasal 1 angka 6 huruf a KUHP, Pasal 270 KUHP dan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mengenai kewenangan Jaksa untuk melaksanakan putusan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 Jo. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang pada pokoknya disebutkan bahwa barang milik negara/daerah meliputi barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan No. 03/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, yang pada pokoknya disebutkan bahwa Barang Milik Negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 93 dari 122 hal Putusan No 541/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan No. 03/ PMK. 06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 16 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, yang pada pokoknya disebutkan bahwa Barang Rampasan Negara yang selanjutnya disebut Barang adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara;

e. Dalil bahwa kendaraan *a quo* pada saat diajukan perlawanan ini telah masuk dalam ranah kewenangan Menteri Keuangan RI;

Dalil ini telah berhasil kami buktikan dengan sempurna dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata *vide* Pasal 164 HIR, yaitu:

- ✓ Bukti Surat, berupa Bukti T-10 (Salinan Putusan Perkara Pidana No. 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 11 Desember 2017) dan Bukti T-11 (Surat Perintah Pelaksanaan Putusan dalam Perkara Pidana P-48);
- ✓ Bukti Saksi, berupasaksi Kozar Kertyasa Effendi (Penuntut Umum dalam Perkara Pandawa) yang telah menerangkan dibawah sumpah;
- ✓ Bukti Persangkaan menurut Undang-Undang, yaitu Ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, bahwa Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 03/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, yaitu Menteri Keuangan yang ditugaskan sebagai Bendahara Umum Negara dan memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan barang rampasan negara dan barang



gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Dalil bahwa kendaraan *a quo* pada saat diajukan perlawanan ini telah masuk dalam ranah kewenangan Menteri Keuangan RI sebagai Barang Milik Negara, maka pihak manapun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik negara.

Dalil ini telah berhasil kami buktikan dengan sempurna dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata *vide* Pasal 164 HIR, yaitu:

- ✓ Bukti Surat, berupa Bukti T-10 (Salinan Putusan Perkara Pidana No. 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 11 Desember 2017) dan Bukti T-11 (Surat Perintah Pelaksanaan Putusan dalam Perkara Pidana P-48);
- ✓ Bukti Saksi, berupasaksi Kozar Kertyasa Effendi (Penuntut Umum dalam Perkara Pandawa) yang telah menerangkan dibawah sumpah;
- ✓ Bukti Persangkaan menurut Undang-Undang, yaitu Ketentuan dalam Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang pada pokoknya adiatur bahwa pihak mana pun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik negara;

- g. Dalil kami bahwa 2 (dua) unit kendaraan *a quo* sebenarnya merupakan perjanjian ikutan (*accessoire*) dari suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan (hutang-piutang) antara pihak Pelawan sebagai kreditor dengan konsumen-konsumennya. Oleh karenanya sesuai dengan asas hukum, maka perjanjian ikutan akan mengikuti perjanjian pokoknya, apabila perjanjian pokok berakhir maka perjanjian ikutan akan berakhir pula, namun tidak berlaku sebaliknya yaitu berakhirnya perjanjian ikutan tidak secara otomatis mengakhiri perjanjian pokoknya. Bahwa Pelawan/Terbanding secara hukum belum dapat menyatakan dirinya sebagai pemilik dari kendaraan *a quo*. Adapun mengenai adanya bentuk kesepakatan bersama pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik secara Fidusia (Bukti P-1) maka semakin jelas terbukti dalil sanggahan yang kami ajukan yaitu terdapat 2 (dua) macam perjanjian dalam hal ini yaitu perjanjian pokok adalah



perjanjian pembiayaan dan perjanjian penyerahan hak milik secara fidusia sebagai perjanjian ikutan (accessoire) dari perjanjian pokoknya tersebut. Bahwa sebagai perjanjian turunan maka hapus/hilangnya barang yang dilekatkan fidusia tidaklah akan menghapus perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang piutang (pembiayaan) tersebut, melainkan baru akan hapus perjanjian fidusianya tersebut apabila dengan lunas/hapusnya perjanjian pokoknya (yaitu perjanjian hutang piutang/pembiayaan) tersebut.

Dalil ini telah berhasil kami buktikan dengan sempurna dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata *vide* Pasal 164 HIR, yaitu

✓ Bukti Surat, berupa Bukti P-2 (Perjanjian Pembiayaan No : 51501151095 tertanggal 31 Agustus 2015 atas nama sdr. ARIF RAHMANSYAH), (Perjanjian Pembiayaan No : 50701151465 tertanggal 16 September 2015 atas nama sdr. PRIYOKO SETYO PUTRO) Bukti P-5 (Akta Jaminan Fidusia No. 234 yang dibuat dihadapan Notaris Hanlia Andree, SH., M.Kn An. ARIF RAHMANSYAH) dan (Akta Jaminan Fidusia No. 07 yang dibuat dihadapan Notaris Alifah Septiana, SH., M.Kn An. PRIYOKO SETYO PUTRO), Bukti P-6 (Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.01162111 AH.05.01 tertanggal 01 Oktober 2015 dan (Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00360643.AH.05.01 tertanggal 09 September 2015;

Bukti-bukti surat tersebut diatas juga membuktikan bahwa kepemilikan Pelawan/Terbanding terhadap kendaraan a quo adalah masih bersifat kepercayaan (fidusia), dan bahwa sesuai isi perjanjian maka masa angsuran yang disepakati Turut Terlawan I adalah selama 48 kali angsuran sejak 01 Oktober 2015 s/d 01 September 2019 dan Turut Terlawan II selama 48 kali angsuran sejak 17 Oktober 2015 s/d 17 September 2019. Dengan demikian perjanjian ini belumlah jatuh tempo pada saat perlawanan ini diajukan, karena perjanjian pembiayaan tersebut baru akan berakhir pada tanggal 01 September 2019 dan 17 September 2019;

Oleh karena itu, maka jelaslah pada saat ini kedua perjanjian tersebut masih berlangsung sehingga secara hukum Pelawan tidak memiliki *legal standing* mengajukan perlawanan ini;



h. Dalil kami bahwa Pihak yang ditarik sebagai Terlawan adalah tidak lengkap. Dalil ini telah berhasil kami buktikan dengan sempurna dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata *vide* Pasal 164 HIR, yaitu :

- ✓ **Bukti Surat**, yaitu **Bukti T-1** (Surat Perintah Penyidikan), **Bukti T-2** (Sprint Penyitaan), **Bukti T-3** (BA Penyitaan Tanggal 7 Maret 2017), **Bukti T-4** (BA Penyitaan tanggal 13 Maret 2017), **Bukti T-5** (Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 05 April 2017), **Bukti T-6** (Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 03 Mei 2017), **Bukti T-7** (Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Arif Rahmansyah tertanggal 02 Maret 2017), **Bukti T-8** (Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Priyoko Setyo Putro Bin Sutrisno tertanggal 02 Mei 2017), **Bukti T-9** (Surat Tuntutan Pidana Nomor Reg Perkara: PDM-230/Depok/Euh.2/06/2017 tanggal 23 Nopember 2017), **Bukti T-10** (Salinan Putusan Pidana Nomor 428/Pid.Sus/2017.PN.DPK tanggal 11 Desember 2017), **Bukti T-11** (Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tertanggal 17 Januari 2018, **Bukti T-12** (Surat Gugatan Lain-lain tertanggal 11 Desember 2017), **Bukti T-13** (Salinan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus-gugatan Lain-lain/2018/PN Jkt.Pst tanggal 19 September 2018). Semua **Bukti Surat** tersebut telah diperlihatkan Aslinya dan telah sesuai dengan Aslinya dan telah dibubuhkan materai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali **bukti T-10** yang sesuai dengan Asli Salinan Putusannya;
- ✓ **Bukti Saksi**, berupa saksi **YANSEN P** (Penyidik Polda Metro Jaya) dan saksi **Kozar Kertyasa Effendi** (Penuntut Umum dalam Perkara Pandawa) yang semuanya telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa masih ada pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai Terlawan, barulah sengketa yang dipersalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;
- ✓ **Bukti Persangkaan** menurut Undang-Undang yaitu : Pasal 1 angka 6 huruf a KUHP, Pasal 270 KUHP dan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (kewenangan Jaksa untuk melaksanakan putusan dalam perkara pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap) Jo. Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 Jo. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (barang milik negara/daerah meliputi barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap) Jo. Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan No. 03/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi yang pada pokoknya telah membuktikan dalil kami bahwa terdapat pihak-pihak yang secara langsung memiliki hubungan hukum terhadap kendaraan a quo yang tidak ditarik/tidak diajukan sebagai pihak dalam perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Terbanding;

- i. Dalil kami bahwa suatu putusan bukan merupakan produk Penuntut Umum dan sama sekali tidak ada kewenangan dan/atau tindakan apapun dari Penuntut Umum yang dapat mempengaruhi dibatalkan/tidaknya suatu putusan Pengadilan. Bahwa tidak ada satupun ketentuan hukum yang mengatur dan/atau dapat dijadikan dasar mengenai dilakukan “pembatalan” dan/atau “perubahan/koreksi” terhadap Amar Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, terkecuali melalui putusan pengadilan yang lebih tinggi yang didasarkan adanya upaya hukum luar biasa yang diajukannya itu Kasasi Demi Kepentingan Hukum vide Pasal 259 KUHAP dan Peninjauan Kembali vide Pasal 263 KUHAP. Bahwa terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN Dpk tanggal 11 Desember 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, sampai dengan saat ini sama sekali tidak ada diajukan upaya hukum luar biasa tersebut. Dengan demikian Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat yang sempurna secara hukum dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalil ini telah berhasil kami buktikan dengan sempurna dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata vide Pasal 164 HIR, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bukti Surat, yaitu Bukti T-10 (Salinan Putusan Perkara Pidana No. 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 11 Desember 2017), dan Bukti T-11 (Surat Perintah Pelaksanaan Putusan dalam Perkara Pidana P-48);
- ✓ Bukti Persangkaan menurut Undang-Undang yaitu :
 - Pasal 1 angka 6 huruf a KUHP, Pasal 270 KUHP dan Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (kewenangan Jaksa untuk melaksanakan putusan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap);
 - Pasal 259 ayat (1) dan Pasal 263 ayat (1) KUHP bahwa terhadap Putusan Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka upaya hukum yang dapat dilakukan hanyalah upaya hukum luar biasa, yaitu : Kasasi demi kepentingan hukum yaitu kasasi yang hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung dan tidak akan berpengaruh terhadap perkara yang sedang berlangsung, atau Peninjauan Kembali, upaya hukum yang diajukan terkait adanya keadaan baru yang diduga berpengaruh apabila diajukan pada saat persidangan berlangsung.

- j. **Dalil kami bahwa Terlawan/Pembanding selaku Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penanganan perkara pidana Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**, sehingga penguasaan Terlawan/Pembanding terhadap kendaraan a quo didasarkan atas perintah undang-undang untuk melaksanakan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, sesuai dengan perintah hakim dalam Putusan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap serta ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka jelaslah **Terlawan/Pembanding tidak dapat menyerahkan 2 (dua) Unit Kendaraan a quo kepada Pelawan/Terbanding**. Dengan demikian maka dalil Pelawan/Terbanding yang meminta Terlawan/Pembanding untuk segera dan seketika menyerahkan 2 (dua) unit kendaraan jelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dalil yang melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang;

Dalil ini telah berhasil kami buktikan dengan sempurna dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata *vide* Pasal 164 HIR, yaitu :

- ✓ Bukti Surat, berupa Bukti T-1 (Surat Perintah Penyidikan), Bukti T-2 (Sprint Penyitaan), Bukti T-3 (BA Pemeriksaan Tersangka SUHENDAR Tanggal 19 Maret 2017), Bukti T-4 (Surat Dakwaan, Nomor. Reg Perkara PDM-230/Depok/Euh.2/07/2017 tanggal 19 Juni 2017 atas nama Terdakwa Tohiron, DKK yang ditandatangani JPU Tri Yulianto Satyadi), Bukti T-5 (Foto Copy sesuai asli Tuntutan Pidana Nomor. Reg Perkara PDM-230/Depok/Euh.2/07/2017 tanggal 19 Juni 2017 atas nama Terdakwa NANI SUSANTI alias NANI binti (alm) KARTONO, DKK yang ditandatangani JPU Tri Yulianto Satyadi) Bukti T-6 (Foto Copy Putusan Pidana Nomor 428/Pid.Sus/2017.PN.DPK tanggal 11 Desember 2017, atas nama Terdakwa NANI SUSANTI alias NANI binti (alm) KARTONO DKK), Bukti T-7 (Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tertanggal 17 Januari 2018, No- Print 160/0.2,34/Epp.3/01/2018 tanggal 17 Januari 2018, Bukti T-8 (Foto Copy Surat Gugatan lain-lain No.11/Pdt.Sus-gugatan Lain-lain/2018/PN . NIAGA JKT,PST Tanggal 12 April 2018, Selaku Pelawan Team Kurator KSP. Pandawa Mandiri Group dan Terlawan Kejaksaan Negeri Depok dalam Perkara Pidana Nomor 428/Pid.Sus/2017/PM,Dpk tertanggal 11 Desember 2017; Bukti T-9 (Foto Copy Surat Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.Sus-gugatan Lain-lain/2018/PN Jkt.Pst tanggal 19 September 2018);
- ✓ Bukti Persangkaan menurut Undang-Undang yaitu : ketentuan mengenai kewenangan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 109 Jo. Pasal 110 ayat (1), (2), (3), Pasal 137, Pasal 138 ayat (1), (2), Pasal 139, Pasal 140 ayat (1), Pasal 143 ayat (1), Pasal 156, Pasal 164 ayat (2), Pasal 165 ayat (2), (4), Pasal 166, Pasal 182 ayat (1), Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHP, Pasal 270 KUHP serta

Halaman 100 dari 122 hal Putusan No 541/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 16 tahun 2004
tentang Kejaksaan RI;

k. **Bahwa selain itu Pelawan/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil dalam Perlawanannya, yaitu mengenai status hubungan antara Pelawan dengan Sdr. SUHENDAR.** Pelawan hanya menyebutkan “perbuatan lalai/wanprestasi konsumen” tetapi tidak menguraikan lebih lanjut bagaimana bentuk perbuatan lalai/wanprestasi tersebut serta apa sebabnya demikian : apakah terdapat keadaan kahar (*forcemayeur*), apakah terkait dengan terjadinya suatu tindak pidana dst. Jelasnya, kepastian tentang hubungan hukum tersebut tentunya tidak dapat ditentukan secara sebelah pihak oleh Pelawan, melainkan secara hukum harus dinyatakan kepada pihak lain sehingga ditentukan oleh kedua belah pihak, yaitu apakah pihak konsumen Sdr. SUHENDAR masih mengakui adanya kewajiban untuk membayar hutangnya kepada Pelawan (terlebih lagi karena belum berakhirnya masa perjanjian antara Pelawan dengan Sdr. SUHENDAR, dan apabila pihak konsumen Sdr. SUHENDAR tidak mengakui lagi kewajiban membayar hutang tersebut, apakah Pelawan sudah menyelesaikan perselisihan dengan Sdr. SUHENDAR tersebut dalam konteks gugatan wanprestasi di Pengadilan Karena sebelum adanya putusan pengadilan yang menentukan hubungan hukum antara Pelawan dengan Sdr. SUHENDAR maka **kepentingan Pelawan yang mendalilkan bahwa Pelawan sebagai pemilik sah atas barang-barang a quo adalah belum dapat dibuktikan;**

l. **Bahwa Pelawan/Terbanding bukanlah Pemilik yang berhak secara hukum atas 2 (dua) Unit Kendaraan a quo.** Hal ini terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan bahwa Perjanjian Pembiayaan No : 001716200195 tanggal 29 Februari 2016 atas nama SUHENDAR untuk pembiayaan pembelian 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis TOYOTA/AGYA 1.0 G AT TRD , Tahun 2016 warna Merah, No. Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin: 1KRA276452, No. Pol : 1794 NH, dengan tagihan yang Jatuh Tempo pada tanggal 12 Maret 2019 dan dapat ditagih sebesar

Halaman 101 dari 122 hal Putusan No 541/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 187.192.385,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dan Perjanjian Pembiayaan No: 011716200139, tanggal 12 Maret 2019 dan dapat ditagih sebesar Rp. 571.276.118,- (lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah) atas objek kendaraan bermotor dengan rincian sbb : atas nama IRA ARIANTI (istri dari sdr. SUHENDAR) untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : Honda-All New CRV PRESTIGE AT Tahun 2016, Nomor Polisi : F 789 II, memiliki tagihan yang jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2019 dan dapat ditagih sebesar Rp. 571.276,118,- (lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah).

Dengan demikian perjanjian pembiayaan tersebut baru akan berakhir pada tanggal 12 Maret 2019. Adapun Perjanjian Pembiayaan (hutang-piutang) baik antara Pelawan/Terbanding dengan sdr, SUHENDAR , masing-masing baru akan berakhir pada tanggal 12 Maret 2019.

Oleh karena itu, jelaslah Pelawan bukanlah pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas 2 (dua) Unit Kendaraan a quo, karena adanya hak dari Sdr, SUHENDAR yang telah melakukan pembayaran angsuran dari Perjanjian Pembiayaan tersebut, sehingga dalil Pelawan sebagai pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas 2 (dua) unit kendaraan tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

Bahwa Pelawan/Terbanding juga tidak dapat membuktikan mengenai keabsahan Akta Jaminan Fidusia No. W11.0041872.AH.05.01 Tahun 2016 tertanggal 8 April 201 dan Akta Jaminan Fidusia No. W11.00451090.AH.05.01 Tahun 2016 tertanggal 8 April 2016 atas nama sdr. SUHENDAR selaku pemberi Fidusia dan Pelawan selaku Penerima Fidusia dan apakah benar dibuat dihadapan Notaris, sama sekali tidak dapat dibuktikan dipersidangan, karena dalam persidangan sama sekali tidak ada satu saksi pun yang dihadirkan oleh Pelawan yang menerangkan/ yang dapat membuktikan bahwa Akta Jaminan Fidusia No. W11.0041872.AH.05.01 Tahun 2016 tertanggal 8

Halaman 102 dari 122 hal Putusan No 541/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2016 dan Akta Jaminan Fidusia No. W11.00451090.AH.05.01 Tahun 2016 tertanggal 8 April 2016 atas nama sdr. SUHENDAR sehingga dengan demikian keabsahan Akta Jaminan Fidusia yang diajukan Pelawan sebagai bukti sangat diragukan keabsahannya karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. UU No. 2 Tahun 2014 Jo. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris-Notaris tersebut.

Adapun sebagai pihak Terlawan/Pembanding kami jelas-jelas telah membantah Bukti P-5 tersebut karena kami meragukan kebenaran dan keabsahan Akta Jaminan Fidusia tersebut: apakah benar dibuat dihadapan Notaris Hanlia Andree, SH.Mk.n dan Notaris Alifah Septiana, SH.,Mk.n Bantahan kami ini adalah berdasarkan kepada Bukti Persangkaan menurut Undang-Undang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- (1) Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan : *"Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia"*. Dari ketentuan tersebut maka jelaslah **terhadap suatu benda baru sah menjadi benda dengan Jaminan Objek Fidusia apabila telah dibuatkan Akta Notaris yang merupakan Akta Jaminan Fidusia;**
- (2) Bahwa Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia ini dikaitkan dengan pengertian mengenai "Akta Notaris" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 2 Tahun 2014 Jo. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa : *"Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini"*;
- (3) Bahwa merujuk ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2014 Jo. UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tersebut, maka mengenai Akta Notaris dapat dibedakan sebagai berikut :



- Akta yang dibuat oleh notaris (akta *relaas* atau akta pejabat). Akta ini disebut juga akta Berita Acara, yaitu akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian secara otentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Misalnya adalah akt aberita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lain-lain;
- Akta yang dibuat di hadapan notaris/akta pihak (akta *partij*), yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya;

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jelaslah Akta Jaminan Fidusia merupakan akta pihak (*akta partij*) sehingga haruslah dibuat dihadapan notaris dan memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris. **Hal ini berarti tidak akan sah suatu Akta Notaris (dalam hal ini adalah Akta Jaminan Fidusia) ketika Akta tersebut tidak dibuat di hadapan Notaris.**

Bahwa berdasarkan Point. 1 s/d 3 diatas, maka dengan tidak sahnyanya Akta Jaminan Fidusia antara Pelawan dengan sdr. SUHENDAR tersebut, maka jelaslah Pelawan/Terbanding yang mendalilkan sebagai pemilik sah atas barang-barang *a quo* dengan dasar adanya penyerahan jaminan fidusia atas barang-barang *a quo* antara Sdr. SUHENDAR kepada Pelawan juga menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, Pelawan/Terbanding tidak dapat mendasarkan kepemilikannya atas kendaraan *a quo* secara fidusia.

Oleh karena itu, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 129 /Pdt.Bth/2019/PN.Dpk tanggal 7 Januari 2020 haruslah dinyatakan batal demi hukum dan atau dibatalkan oleh Majelis Hakim pada



Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dan menyatakan menolak perlawanan atau setidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima (*NietOnvankelijeverklaard*);

(12) **Bahwa selanjutnya kami akan menguraikan bukti-bukti surat yang telah kami ajukan dipersidangan yang ternyata sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perlawanan ini.** Bukti-bukti yang kami ajukan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bukti T.1

Berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyidikan(C:12) Nomor : SP.Sidik/204/III/2017/DitReskrimsus tanggal 06 Maret 2017 yang ditandatangani oleh an. Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kasubdit II Fismondevselaku Penyidik M. Shandy Hermawan, SH., SI kom.

Penjelasan :

- a. Bahwa bukti surat ini merupakan surat perintah yang menjadi dasar Penyidik dalam melakukan kegiatan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan Pandawa Group yang antara lain dilakukan oleh Sdr. SUHENDAR, DKK yang saat ini adalah Terpidana seluruhnya;
- a. Bahwa terbitnya surat penyidikan ini didasarkan bukti yang cukup bahwa telah terjadinya tindak pidana penipuan Pandawa Group yang antara lain dilakukan oleh Sdr. SUHENDAR yang saat ini adalah Terpidana seluruhnya;
- b. Bahwa surat penyidikan ini menjadi dasar hukum untuk dilakukannya upaya paksa dalam perkara Pandawa Group antara lain tindakan penyitaan terhadap barang-barang bukti *a quo vide* Pasal 39 Jo. Pasal 46 KUHP.
- c. Dengan demikian bukti surat ini membuktikan dengan tak terbantahkan lagi bahwa barang-barang bukti *a qu* oterkait langsung dengan perbuatan pidana yang antara lain dilakukan oleh Sdr. SUHENDAR ;
- d. Bukti ini juga menunjukkan bahwa Penyidikan terhadap perkara-perkara *a quo* dilakukan oleh Penyidik dari Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya, bukan dilakukan oleh Terlawan.



2. Bukti T.2

Berupa Fotocopy Surat Penetapan Penyitaan Nomor : 950 /Pen.Per.Sit/III/2017/PN. Jkt-Sel tanggal 29 Mei 2017 dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Penjelasan :

- a. Bahwa bukti surat ini menerangkan bahwa atas nama Agus Salim, SH., MHum dkk untuk melakukan penyitaan barang bukti berupa surat surat atau dokumen-dokumen atau barang-barang lain yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana tentang perbankan
- b. Dengan demikian bukti surat ini membuktikan dengan tidak terbantahkan lagi bahwa barang bukti a quo telah dsita secara sah menurut hukum vide pasal 39 KUHP

2. Bukti T.3

Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tersangka II SUHENDAR tanggal 19 Maret 2017;

Penjelasan :

- a. Bahwa bukti surat ini merupakan hasil pemeriksaan Sdr. SUHENDAR sebagai Tersangka pada tahap penyidikan di Polda Metro Jaya;
- b. Dengan demikian bukti surat ini secara tegas membuktikan dengan tidak terbantahkan lagi bahwa barang a quo 1 (satu) unit mobil 1 (satu) unit kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota /Agia 1.0 GAT TRD Tahun 2016 warna Merah , 1 (satu) unit Honda /All New CRV Prestige At Tahun 2016 warna Abu-Abu baja Metalik merupakan keuntungan yang didapat Sdr. SUHENDAR selaku tersangka dari tindak pidana yang dilakukannya;
- c. Bahwa dalam BAP ini, Sdr. SUHENDAR (tersangka pada waktu itu) pada pokoknya menerangkan mengenai bentuk kejahatan yang dilakukannya yaitu yang menerima uang milik nasabah atas perintah DUMERI als NURYANTO als SALMAN NURYANTO yang kemudian dibayarkan ke nasabah lainnya seolah-olah sebagai bagian keuntungan / profit dan sisanya digunakan untuk kepentingan Sdr. SUHENDAR .



- d. Dengan demikian bukti surat ini membuktikan dengan tak terbantahkan lagi bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Sdr. SUHENDAR yang mendatangkan keuntungan / hasil yang diterima / dinikmati oleh Sdr. SUHENDAR .
- e. Bukti ini juga menerangkan bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap diri SUHENDAR adalah Penyidik ataupun Penyidik Pembantu dari Dir Reskrimsus Polda Mentoro Jaya

3. Bukti T.5

Berupa Asli Surat Tuntutan Pidana Nomor Reg Perkara; PDM 230/Depok/Euh.2/06/2017 tanggal 23 November 2017 atas nama NANI SUSANTI dkk yang ditandatangani oleh JPU TRI YULIANTO SATYADI, SH.

Penjelasan :

- a. Bahwa bukti ini menerangkan bahwa atas nama terdakwa I Nani Susanti, terdakwa II Anto Wibowo, terdakwa III Priyoko Setyo Putro, terdakwa IV Arif Rahmansyah, terdakwa V Sabilal Rusdi, terdakwa VI Siti parlianingsih, terdakwa VII II Suhendar, terdakwa VIII H. Ngatono, S.Sos telah dilakukan penuntutan sebagai berikut :
 - (1) Para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu pasal 46 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan jo Paal 69 UU RI Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan Jo Pasal 55 ayat 91) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
 - (2) Menjatuhkan pidan akepada para terdakwa masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dan dendaRp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
 - (3) Menetapkan barang bukti antara lain 1 (satu) unit 1 (satu) unit mobil 1 (satu) unit kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota /Agya 1.0 GAT TRD Tahun 2016 warna Merah , 1 (satu) unit Honda /All New CRV Prestige At Tahun 2016 warna Abu-Abu baja Metalik dirampas untuk Negara (dengan pertimbangan sebagai berikut perbuatan mereka terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau Pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (illegal), perbuatan mereka terdakwa dapat merusak perekonomian Negara);



- b. Bahwa bukti ini menunjukkan bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penuntut Umum telah melakukan penuntutan termasuk mengenai status hukum barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil 1 (satu) unit kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota /Agya 1.0 GAT TRD Tahun 2016 warna Merah , 1 (satu) unit Honda /All New CRV Prestige At Tahun 2016 warna Abu-Abu baja Metalik yang didapat dari hasil keuntungan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu.

Berupa asli Berita Acara Penyitaan tertanggal 07 Maret 2017 yang ditandatangani oleh pemilik / yang menguasai barang an Priyoko Setyo Putro dan penyidik Anang Sulistyino, SH

Penjelasan :

- a. Bahwa bukti surat ini merupakan berita acara yang pada pokoknya menerangkan mengenai tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik antara lain terhadap 1 (satu) unit mobil Honda Jazz NomorPolisi : 1621 ZFU berikut STNK atas nama Priyoko Setyo Putro yang pelaksanaan penyitaannya dilakukan di kantor Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya;
- a. Dengan demikian bukti surat ini membuktikan dengan tak terbantahkan lagi bahwa barang bukti *a quo* telah disita secara sah menurut hukum *vide* Pasal 39 KUHP;
- b. Bukti ini menunjukkan bahwa upaya paksa Penyitaan terhadap barang-barang bukti perkara *a quo* telah dilakukan oleh Penyidik dari Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya, bukan dilakukan oleh Terlawan.

4. Bukti T.4

Berupa asli Berita Acara Penyitaan tertanggal 13 Maret 2017 yang ditandatangani oleh pemilik / yang menguasai barang an. Arif Rahmansyah dan penyidik an. Alpino D Sitompul, SH., MH.

Penjelasan :

- a. Bahwa bukti surat ini merupakan berita acara yang pada pokoknya menerangkan mengenai tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik antara lain terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport, warna putih mutiara No. Polisi B 1621 SJO berikut STNK



dari Arif Rahmansyah yang pelaksanaan penyitaannya dilakukan di kantor Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya;

- a. Dengan demikian bukti surat ini membuktikan dengan tak terbantahkan lagi bahwa barang bukti *a quo* telah disita secara sah menurut hukum *vide* Pasal 39 KUHP;
- b. Bukti ini menunjukkan bahwa upaya paksa Penyitaan terhadap barang-barang bukti perkara *a quo* telah dilakukan oleh Penyidik dari Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya, bukan dilakukan oleh Terlawan.

5. Bukti T.5

Foto copy sesuai dengan Aslinya Putusan Pidana Nomor :

428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 11 Desember 2017 atas nama terdakwa Nani Susanti, dkk

Penjelasan :

- a. Bahwa bukti surat ini merupakan putusan hakim Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana terhadap terdakwa I Nani Sutanti, terdakwa II Anto Wibowo, terdakwa III Priyoko Setyo Putro, terdakwa IV Arif rahmansyah, terdakwa V Sabilal Rusdi, terdakwa VI Siti parlianingsih, terdakwa VII II Suhendar, terdakwa VIII H. Ngatono, S.Sos;
- a. Bahwa dalam putusan ini ada diuraikan mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim pada halaman 159 dari 168 “*bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta menghimpun dana dari masyarakat tanpa ijin usaha yang dilakukan secara berlanjut*”. Dalam pertimbangannya pada halaman 168 terkait barang bukti dinyatakan dirampas untuk selanjutnya dielang dan hasilnya dimasukan dalam kas Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan : “bahwa barang – barang yang disita dari penguasaan para terdakwa tersebut merupakan barang yang dihasilkan dari tindak pidana yang telah terbukti sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum. Bahwa barang – barang tersebut didapatkan dari dana keuntungan sebagai investor pribadi maupun dana referensi yang didapatkan dari perekrutan para nasabah. Bahwa berdasarkan hal tersebut secara nyata tidak dapat ditentukan secara pasti mengenai asal muasal dari dana pembelian barang – barang tersebut secara terperinci dari



nasabah yang mana, karena para terdakwa selain melakukan penghimpunan dana orang lain yang jumlahnya banyak, juga sekaligus bertindak sebagai investor secara pribadi”.

- b. Bahwa putusan pidana *a quo* pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Dengan demikian bukti surat ini membuktikan dengan tak terbantahkan lagi bahwa berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap barang bukti *a quo* telah dirampas untuk negara *vide* Pasal 46 KUHP;

6. Bukti T.7

Berupa asli Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) nomor : print 161/0.2.34/epp.3/01/2018 tanggal 17 Januari 2018.

Penjelasan :

- a. Bahwa bukti ini adalah perintah tertulis dari Kepala Kejaksaan Negeri Depok kepada Jaksa Penuntut Umum untuk Melaksanakan Putusan pengadilan Negeri Depok Nomor 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 11 Desember 2017 atas nama terdakwa NANI SUSANTI, dkk;
- b. Bahwa bukti surat ini membuktikan dengan tak terbantahkan lagi bahwa jaksa sebagai pelaksana undang-undang berwenang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terlebih terhadap barang-barang dalam amar ke-5 putusan tersebut, yang telah dinyatakan dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukan kedalam kas Negara, karena barang-barang tersebut merupakan barang rampasan yang merupakan milik Negara yang berasal dari barang bukti dalam perkara pidana.

7. Bukti T.8

Berupa asli surat gugatan lain lain Nomor 11/Pdt.Sus-Gugatan lain-lain /2018/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 12 April 2018 selaku penggugat tim kurator KSP Pandawa Mandiri Group dan tergugat Kejaksaan Negeri Depok dalam perkara pidana nomor : 425 s/d 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tertanggal 11 Desember 2017 sebagai tergugat.

Penjelasan :



- a. Bahwa bukti ini membuktikan adanya gugatan dari pihak Tim Kurator KSP Pandawa Mandiri Group (dalam pailit) dan Sdr. Nuryanto (dalam pailit) yang meminta Majelis Hakim menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Mobil TOYOTA / AGYA1,0 G A T TRD ,Nomor Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, Nomor mesin : 1KRA276452, warna merah Tahun 2016 , No Polisi : B 1794 NH No BPKB IRA ARIANTI ;
- 1(satu) unit Mobil Honda All New CRV PRESTIGE AT, Nomor Rangka MHRM3870GJ700221, No Mesin K24Z99910347, warna Abu abu baja metalik tahun 2016 No Polisi B 789 II Nama BPKB IRA ARIANTI ;

Kesemuanya merupakan harta pailit (*boedel pailit*) KSP Pandawa Mandiri Group yang harusnya dibagikan kepada masyarakat yang berhak (kreditur) secara adil dan berimbang melalui tim kurator KSP PandawaMandiri Group;

- b. Bukti ini menunjukkan adanya pihak lain yang menyatakan memiliki hak atas barang-barang bukti sebagaimana tersebut pada amar kelima putusan nomor 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk termasuk terhadap kedua barang *a quo*.

8. Bukti T.9

Berupa Foto Copy Surat Putusan No : 11/Pdt.Sus-Gugatan lain-lain / 2018/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 19 September 2018 , antara Team Kurator KSP Pandawa Mandiri Group sebagai Pelawan dan Kejaksaan Negeri Depok terkait dengan perkara pidana Nomor : 425 s/d 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tertanggal 11 Desember 2017;

Penjelasan :

- a. Bahwa ini merupakan Putusan Hakim Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat atas gugatan Tim Kurator KSP Pandawa Mandiri Group
- b. Bahwa dalam pertimbangannya (*vide* halaman 261) Majelis Hakim PN. Niaga tersebut berpendapat barang-barang sitaan pidana yang termuat dalam amar ke-5 dari para leader masing-masing dalam putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 425 s/d 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk yang dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukan dalam kas Negara yang dihimpun dari dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tanpa ijin usaha dari pimpinan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut bukan berasal dari harta kekayaan debitur pailit (boedel) Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group (dalam pailit) dan Nuryanto (dalam pailit) karena sejumlah barang-barang sitaan pidana tersebut didapatkan para leader dari dana keuntungan sebagai investor pribadi maupun referensi yang didapatkan dari perekrutan nasabah KSP Pandawa Mandiri Group dan berdasarkan hal tersebut secara nyata tidak dapat ditentukan secara pasti mengenai asal muasal dana pembelian barang-barang sitaan pidana tersebut secara terperinci dari para nasabah yang mana karena para leader tersebut selain melakukan penghimpunan dana orang lain yang jumlahnya banyak juga sekaligus bertindak sebagai investor secara pribadi di KSP Pandawa Mandiri Group.

- c. Dengan demikian bukti surat ini menunjukkan dengan tak terbantahkan lagi bahwa barang-barang bukti *a quo* terkait langsung dengan perbuatan pidana yang antara lain dilakukan oleh sdr. SUHENDAR, dkk.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pembanding/Terlawan mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok No : 129/Pdt.Bth/2019 /PN.Dpk tanggal 7 Januari 2020 ;
- Mengadili sendiri dan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi dari Pembanding (dahulu TERLAWAN) tersebut;
2. Menolak Perlawanan atau setidaknya menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Terbanding tidak dapat diterima (*nietontvankelijverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 112 dari 122 hal Putusan No 541/PDT/2020/PT.BDG



SUBSIDIAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding/semula Terlawan tersebut, baik Terbanding /semula Pelawan maupun para Turut Terbanding/semula Para Turut Tergugat tidak menyampaikan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Depok 129/Pdt.Plw/2019/PN.Dpk tanggal 20 Januari 2020, dihubungkan dengan Memori Banding dari Pembanding/semula Terlawan serta Kontra Memori Banding yang disampaikan Terbanding/semula Pelawan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, yang menjadi pokok dari permasalahan adalah adanya sengketa mengenai barang bukti : 1 (satu) unit mobil Honda CRV Tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No. pol : F 1794 NH, No. Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452, atas nama IRA ARIANTI, yang menurut Terbanding/semula Pelawan adalah merupakan obyek jaminan dari suatu Perjanjian Pembiayaan masing-masing dengan Nomor **011716200195, tanggal 29 Februari 2016** atas nama II SUHENDAR sebagai Pemberi Fidusia dengan Pelawan selaku Penerima Fidusia untuk dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No. pol : F 1794 NH, No. Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452, atas nama IRA ARIANTI dan

Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor : 011716200139, tanggal 15 Februari 2016 atas objek kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV Tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK yang ternyata telah disita dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Pidana Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.DPK tanggal 11 Desember 2017 karena Pemberi Fidusia atas nama II SUHENDAR tersebut didakwa dan dinyatakan terlibat dalam tindak pidana "Tiurut serta menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha yang dilakukan secara berlanjut" dan telah diputus serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekutan hukum tetap, ternyata dalam amar putusannya menyatakan bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV Tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No. pol : F 1794 NH, No. Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452, atas nama IRA ARIANTI, dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan dimasukkan dalam kas negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Putusan Majelis Hakim perkara pidana, sebelum Pembanding/semula Terlawan melaksanakan eksekusi atas Putusan Majels Hakim tersebut, Terbanding/semula Pelawan telah mengajukan Perlawanan melalui Pengadialn Negeri Depok tertanggal 27 Mei 2019 dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok telah menjatuhkan Putusannya tanggal 20 Januari 2020 dibawah nomor perkara 129/Pdt.Plw/2019/PN.Dpk yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Provisi:

Menolak gugatan Provisi dari Pelawan untuk seluruhnya

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar semata-mata mengajukan perlawanan ini demi mencari keadilan dan mempertahankan haknya, selaku pemilik yang Sah secara hukum atas 1 (satu) unit mobil Honda CRV Tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No. pol : F 1794 NH, No. Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452, atas nama IRA ARIANTI, yang dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN. Dpk;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN. Dpk, pada angka 5 (lima) strip (-),1 (satu) unit mobil Honda CRV Tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan strip (-),1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No. pol : F 1794 NH, No. Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452, atas nama IRA ARIANTI, dapat diperbaiki yaitu terjadap 1 (satu)

Halaman 114 dari 122 hal Putusan No 541/PDT/2020/PT.BDG



unit mobil Honda CRV Tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No. pol : F 1794 NH, No. Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452, atas nama IRA ARIANTI, yang dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN. Dpk **PELAWAN sebagai pihak ketiga mempunyai Kuasa Hak Menarik Objek Jaminan serta melakukan Eksekusi dengan itikad baik untuk mempertahankan haknya atas pelunasan piutang;**

4. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda CRV Tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F 789 II, berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No. pol : F 1794 NH, No. Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452, atas nama IRA ARIANTI, kepada Pelawan;
5. Menghukum Turut Terlawan 1 dan Turut Terlawan 2 untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.361.000,00 (Satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Pelawan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tersebut, Pembanding/semula Terlawan telah mengajukan permohonan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berhubung Pembanding/semula Terlawan telah mengajukan keberatan (dibaca sebagai Eksepsi), sebelum masuk kepada keberatan mengenai pokok perkara, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguraikan sekaligus mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai materi eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/semula Terlawan yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. **Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 129/Pdt.Plw/2019/PN.Dpk tanggal 20 Januari 2020 (selanjutnya disebut Putusan a quo) telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan dan menolak Eksepsi yang diajukan Terlawan (sekarang Pembanding)**



mengenai *Error in persona* dan terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan adalah tidak lengkap.

Bahwa adanya kerancuan dalam penyebutan antara Jaksa sebagai Eksekutor dengan **(JAKSA) PENUNTUT UMUM**, yaitu mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 huruf a dan b KUHAP yaitu :

- c. Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim;

Bahwa mengacu kepada pengaturan dalam KUHAP tersebut diatas, maka jelaslah bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangannya tersebut. Karena yang telah diajukan sebagai Terlawan oleh Pelawan dalam Perlawanannya ini adalah : PEMERINTAH RI CQ. KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG NEGARA CQ TIM KURATOR KSP PANDAWA MANDIRI GROUP.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum tentang eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan, bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Depok sebagai pimpinan merupakan perwakilan dari seluruh unsur-unsur di bawahnya, yaitu Kejaksaan Negeri Depok, sehingga ditariknya Kepala Kejaksaan Negeri Depok menjadi pihak didalam gugatan perlawanan Pelawan masih relevan karena mewakili unsur-unsur pelaksana yang terkait dengan pokok permasalahan, sedangkan mengenai kekeliruan penyebutan antara Jaksa dan Penuntut Umum tidak mengakibatkan batalnya gugatan tersebut, karena pada dasarnya kedua belah pihak sudah mengetahui siapa yang dimaksud sebagai Pembanding/semula Terlawan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Pembanding/semula Terlawan tersebut harus ditolak;

2. **Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan aquo telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan dan menolak Eksepsi yang diajukan**



Terlawan (sekarang Pembanding) mengenai Eksepsi terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan adalah tidak lengkap.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam uraian kejadian perkara ini sudah jelas bahwa ada permasalahan yang cukup mendasar terkait dengan obyek perkara, yaitu adanya perbedaan nama pemilik antara obyek sengketa yang disebutkan dalam gugatan dengan obyek secara fisik yang akan dilakukan eksekusi oleh Pembanding/semula Terlawan yaitu sebagai berikut :

Bahwa dalam perlawanannya, Pelawan mendalilkan sebagai Pemegang Hak Fidusia atas 1 (satu) unit mobil Honda CRV Tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol: F 789 II, berikut kunci dan STNK berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan Nomor : 011716200139, tanggal 15 Februari 2016** yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai dengan **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00451090.AH.05.01 Tahun 2016, tertanggal 8 April 2016** atas nama II SUHENDAR selaku Pemberi Fidusia dan PELAWAN selaku Penerima Fidusia dan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No. pol : F 1794 NH, No. Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452, atas nama IRA ARIANTI, berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan Nomor : 011716200195, tanggal 29 Februari 2016** yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai dengan **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00451872.AH.05.01 Tahun 2016, tertanggal 8 April 2016**, atas nama II SUHENDAR selaku Pemberi Fidusia dan PELAWAN selaku Penerima Fidusia, dengan demikian telah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

Bahwa Terbanding/semula Pelawan baru mengetahui bahwa Pemberi fidusia yakni Sdr. II SUHENDAR telah terlibat suatu tindak pidana yaitu Turut serta menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha yang dilakukan secara berlanjut, sehingga perkaranya diproses secara hukum pidana, dan saat ini telah dijatuhi pidana sebagaimana tersebut didalam amar Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam Perkara Pidana Nomor :428/Pid.Sus/2017/PN. Dpk, yang salah satu amarnya tersebut dalam angka 6 bahwa 1 (satu) unit Honda CRV Tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F. 789 II berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No. Pol. F 1794 NH, No. Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452 atas nama IRA



ARIYANTI Dirampas untuk selanjutnya dilelang dan hasilnya dimasukkan dalam kas Negara.

Bahwa sebagai upaya untuk mempertahankan haknya, sesuai dengan prinsip **"Droit de Suite"** sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa: *"Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia, Terbanding/semula Pelawan telah mengajukan Perlawanan ini melalui Pengadilan Negeri Depok;*

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Pembanding/semula Terlawan mengajukan keberatan tentang kurangnya fihak yang digugat, sebab dalam perlawanan ini seharusnya pihak-pihak yang telah memutus perkara a quo, serta pihak-pihak lain yang melakukan tindakan upaya paksa berupa penyitaan barang a quo, seharusnya dijadikan sebagai Terlawan atau setidaknya sebagai Turut Terlawan dalam perlawanan ini. Sementara pihak yang diajukan sebagai Terlawan dalam hal ini malah PEMERINTAH RI cq. KEJAKSAAN AGUNG RI cq. KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT cq. KEJAKSAAN NEGERI DEPOK cq. JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk yang sebenarnya hanya bertindak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 428/Pid.Sus/2017/PN.DPK yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan, sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima alasan dari eksepsi Pembanding/semula Terlawan, sebab ternyata ada perbedaan nama antara pemberi fidusia dengan nama yang tercantum dalam BPKB kendaraan yang akan dieksekusi baik itu 1 (satu) unit Honda CRV Tahun 2016 warna abu-abu, No. Pol : F. 789 II berikut kunci dan STNK dan 1 (satu) unit Toyota Agya Tahun 2016 warna merah, No. Pol. F 1794 NH, No. Rangka : MHKA4DB3JGJ054773, No. Mesin : 1KRA276452 yang keduanya atas nama IRA ARIYANTI sehingga diperlukan adanya posisi hukum yang jelas mengenai kepemilikan kendaraan tersebut, apakah benar milik II SUHENDAR, Terdakwa dalam perkara 426/Pid.Sus/2017/PN.DPK yang akan dilakukan eksekusi oleh Pembanding/semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan ataukah milik IRA ARIYANTI sebagaimana tersebut dalam STNK/BPKB mobil tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan hukum yang menjadi dasar perkara ini adalah adanya perjanjian pembiayaan antara Terbanding Pelawan dengan II SUHENDAR, dan ternyata nama pemilik kendaraan yang menjadi obyek pembiayaan fiducia itu adalah IRA ARIYANTI, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menerima alasan hukum yang dikemukakan oleh Pembanding/semula Terlawan dalam Memori Bandingnya terutama halaman 7 sampai halaman 9, dan dinyatakan bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Terbanding/semula Pelawan kurang fihak, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai fihak-fihak yang dianggap kurang untuk diposisikan sebagai Terlawan, bukan fihak-fihak yang memutus perkara maupun fihak-fihak lain yang melakukan Tindakan upaya paksa berupa penyitaan terhadap barang-barang tersebut, tetapi justru Sdr.II SUHENDAR selaku pemberi fidusia kepada Terbanding/semula Pelawan dan IRA ARIYANTI sebagai fihak Terlawan atau Turut Terlawan dalam perkara ini, karena kedua kendaraan yang menjadi obyek perkara ini adalah atas nama IRA ARIYANTI (Sebagaimana tersebut dalam surat bukti P-7 dan P-15), sedangkan PEMERINTAH RI cq. KEJAKSAAN AGUNG RI cq. KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT cq. KEJAKSAAN NEGERI DEPOK cq. JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk semula Terlawan dalam perkara ini adalah karena obyek perkara saat ini berada dalam penguasaan Pembanding/semula Terlawan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 57 dan halaman 58 yang berpendapat bahwa :

"Perlawanan yang diajukan telah tepat menjadikan Kejaksaan Negeri Depok sebagai Terlawan karena penguasaan barang bukti yang sudah dirampas untuk Negara tersebut berada di Kejaksaan Negeri Depok dan pihak yang akan melakukan eksekusi dalam perkara pidana adalah Kejaksaan sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, serta mengikutsertakan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor sebagai Turut Terlawan I dan Tim Kurator KSP Pandawa Mandiri Group sebagai Turut Terlawan 2, sementara itu gugatan perlawanan a quo masih dapat dilanjutkan

Halaman 119 dari 122 hal Putusan No 541/PDT/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 119



pemeriksaannya dengan atau tanpa mengikutsertakan konsumen yang telah menjadi terpidana;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena walaupun perkara ini sudah masuk pada pemeriksaan pokok perkara, maka demi hukum baik Sdr.II SUHENDAR maupun IRA ARYANTI mempunyai hak untuk menyampaikan jawaban/pembelaan nya terkait kepemilikan mobil tersebut, termasuk perhitungan berapa banyak dan berapa lama tunggakan yang dilakukan Sdr.II SUHENDAR selaku Pemberi fiducia atas diterimanya obyek pembiayaan fiducia tersebut, sehingga tidak hanya sefihak disampaikan oleh fihak Penerima fiducia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi point ke 2 dari Pembanding/semula Terlawan dapat dikabulkan, dan oleh karenanya maka untuk eksepsi-eksepsi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berhubung eksepsi point ke 2 dari Pembanding/semula Terlawan dapat dikabulkan, dan dinyatakan bahwa perlawanan yang diajukan Terbanding/semula Pelawan kurang fihak, maka untuk provisi maupun pokok perkara dalam perkara *a quo* tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 129/Pdt.Plw/2019/ PN. Dpk. tanggal 20 Januari 2020 yang menolak seluruh eksepsi dari Pembanding/semula Terlawan, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengadli sendiri sebagaimana yang tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berhubung Perlawanan dari Terbanding /semula Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Terbanding /semula Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Dengan memperhatikan, ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR, Pasal 378 Rv, Pasal 1320 KUHPerdara, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Terlawan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 129/Pdt.Plw/ 2019/ PN.Dpk. Tanggal 20 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Pembanding/semula Terlawan;
- Menyatakan perlawanan Terbanding/semula Pelawan kurang fihak;

Dalam Provisi:

Menyatakan bahwa provisi Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
2. Menghukum Terbanding/semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Selasa, 3 Nopember 2020 oleh kami: **H.DJOHAN AFANDI,SH.MH., ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua, dengan **ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H., M.H.** dan **UNTUNG WIDARTO, SH.MH.**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 541/PDT/ 2020/PT.BDG, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa , tanggal 10 Nopember 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **UDING SAEFUDIN SH.**,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh



kedua belah pihak dalam perkara ini;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

T.T.D.

ELLY ENDANG DAHLIANI, SH., MH

T.T.D.

UNTUNG WIDARTO, SH. MH.

KETUA MAJELIS,

T.T.D.

H.DJOHAN AFANDI, SH. MH.

PANITERA PENGANTI :

T.T.D.

UDING SAEFUDIN SH.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------------|----------|-----------|
| 1. Materai Putusan |Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan |Rp. | 10.000,- |
| 3. P e m b e r k a s a n |Rp. | 134.000,- |
| J u m l a h |Rp. | 150.000,- |